



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TERDAKWA YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)**

*THE JUDGE'S CONSIDERATION IN THE VERDICT OF SANCTION ON THE
ACCUSED BECAUSE OF OMISSION CAUSING THE PERSON TO DIE
(Verdict Number : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)*

Oleh :
Teguh Pambudi Wibisono
NIM. 120710101150

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TERDAKWA YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)**

*THE JUDGE'S CONSIDERATION IN THE VERDICT OF SANCTION ON THE
ACCUSED BECAUSE OF OMISSION CAUSING THE PERSON TO DIE
(Verdict Number : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)*

Oleh :
Teguh Pambudi Wibisono
NIM. 120710101150

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

Hukum akan melahirkan kemaslahatan ditangan penegak hukum dan hakim yang adil dan jujur. (Sudaryadi Al-Kabumaini)¹



¹ <http://infohukumdanham.blogspot.co.id/2013/02/kata-mutiara-hukum.html>, diakses tanggal 11 April 2016 pukul 18.00 WIB

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Yatiem dan Ibu Sri Sujatmi yang sangat aku sayangi dan aku cintai;
2. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Fakultas Hukum yang sangat aku cintai;
4. Semua saudaraku dari kakek, nenek, paman, tante, dan segenap keluarga besarku yang sangat aku sayangi;
5. Kepada semua Guru Taman Kanak-Kanak Siwi Peni Kota Probolinggo yang sangat aku banggakan;
6. Kepada semua Guru Sekolah Dasar Negeri Kebonsari Kulon I Kota Probolinggo yang sangat aku sayangi;
7. Kepada semua Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri Dua Kota Probolinggo yang sangat aku cintai;
8. Kepada semua Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Dua Kota Probolinggo yang sangat aku banggakan.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TERDAKWA YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Teguh Pambudi Wibisono
NIM. 120710101150**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 04 MEI 2016


Oleh:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S
NIP. 194907251971021001

Pembimbing Anggota,



Halif, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TERDAKWA YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)**


Oleh:



Teguh Pambudi Wibisono

NIM.120710101150


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S

NIP. 194907251971021001


Pembimbing Anggota,



Halif, S.H., M.H

NIP. 197907052009121004

Mengesahkan,
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15


Bulan : April

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji,



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H
NIP. 196310131990032001

Sekretaris Penguji,




Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji 1,



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S
NIP. 194907251971021001

Anggota Penguji 2,



Halif, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Pambudi Wibisono

NIM : 120710101150

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 April 2016

Yang menyatakan,



Teguh Pambudi Wibisono

NIM. 120710101150

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Pembimbing skripsi utama, yaitu Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S dan Pembimbing Skripsi Anggota, yaitu Bapak Halif, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ketua Penguji skripsi, yaitu Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H dan Sekretaris Penguji, yaitu Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H yang telah menguji dan memberi masukan terhadap skripsi yang telah saya buat;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan ketua jurusan bagian hukum pidana yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, yaitu Bapak Agus Yatiem dan Ibu Sri Sujatmi serta kakakku Singgih Hermanto, S, Sej karena berkat do'a dan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

8. Kekasihku Hastuti, Amd, Keb yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya: Fachrul, Andin, Irma, Siti Rumiya, Mifta, Ryan, Rifqi, Yudi, Andy, Yusrizal, Nur Jannah, dan sahabat KKN 17; Wafi Hidayat, Rani Firda, Nur Fajar Islamiyah, David Karent, Gilang, Aya, Reni yang selalu memacu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 12 April 2016

Penulis

RINGKASAN

Hukum dalam kenyataannya sebagai alat untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di dalam masyarakat, baik permasalahan yang menyangkut hukum privat maupun yang menyangkut hukum publik. Hukum dijadikan dasar dan patokan oleh masyarakat untuk bertindak, agar masyarakat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan. Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sudah termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Salah satu permasalahan hukum yang masih hangat untuk dibicarakan adalah masalah permasalahan hukum yang menyangkut M. Rasyid Amrullah Rajasa. M. Rasyid Amrullah Rajasa terlibat kasus kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang dikendarainya menabrak sebuah mobil pada saat dia sepulang dari merayakan acara pesta malam tahun baru 2013.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim yang menjatuhkan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa karena tindakan terdakwa dalam hal memberikan bantuan kepada korban baik korban yang meninggal dunia maupun luka-luka dengan tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dihadapi oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim kriteria penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian, yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) ini merupakan menemukan kebenaran koherensi. Penulis menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis

gunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan lalu metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisannya adalah metode deduksi.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim yang menjatuhkan pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Thomas Aquino. Kesejahteraan umum ini didasarkan pada tindakan terdakwa yang memberikan bantuan kepada para korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, sehingga dengan demikian terdakwa tidak lepas tanggungjawab terhadap korban. Lalu untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya dilakukan dengan sukarela. Hal ini dilihat dari sikap terdakwa yang mengakui kesalahannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta dalam hal ini terdakwa menyatakan bertanggungjawab akan perbuatannya tersebut. Penyelesaian perkara yang dihadapi oleh terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim tidak sesuai dengan karakteristik keadilan restoratif. Sebagaimana ciri-ciri keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Muladi bahwa sifat normatif dari keadilan restoratif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi. Dalam perkara ini, tidak ada satupun pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa telah dilaksanakan dialog ataupun negoisasi antara para pihak. Saran dalam penulisan ini adalah hakim dalam memberikan suatu putusan harus memperhatikan teori-teori dalam tujuan pemidanaan, khususnya tujuan pemidanaan dalam teori gabungan. Agar nantinya putusan yang diberikan oleh hakim tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Sebab kepentingan korban dan pelaku tindak pidana harus selalu diperhatikan oleh hakim demi terhindarnya tidak tercapainya kepentingan salah satu pihak. Lalu Hakim dalam memberikan suatu putusan seharusnya tidak boleh memihak kepentingan dari salah satu pihak dan hakim juga tidak boleh berbuat tidak adil dalam memberikan suatu putusan. Nilai-nilai keadilan harus selalu diperhatikan oleh hakim dalam memberikan suatu putusan. maka tombak tersebut tidak akan berarti.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1 Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2 Kesalahan	12
2.2.1 Pengertian Kesalahan	12
2.2.2 Unsur-Unsur Kesalahan	13
2.3 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	15
2.4 Dasar-Dasar yang Menjadi Alasan Peringatan Pidana	16
2.5 Teori Pemidanaan.....	20
2.6 Keadilan Restoratif.....	23
2.6.1 Pengertian Keadilan Restoratif	23
2.6.2 Ciri-Ciri Keadilan Restoratif.....	24
2.7 Pertimbangan Hakim.....	26
2.7.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	26
2.7.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	26
2.8 Putusan	27
2.8.1 Pengertian Putusan	27
2.8.2 Jenis-Jenis Putusan.....	27
2.8.3 Tugas Hakim dalam Memberikan Putusan	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Bersyarat Selama 6 (enam) Bulan kepada Terdakwa karena Telah Memberikan bantuan kepada Korban Disesuaikan dengan Tujuan Pemidanaan.....	31
3.2 Penyelesaian Perkara yang Dihadapi oleh Terdakwa Disesuaikan dengan Karakteristik dari Keadilan Restoratif	47
BAB 4 PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.
Tim.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dalam kenyataannya sebagai alat untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di dalam masyarakat, baik permasalahan yang menyangkut hukum privat maupun yang menyangkut hukum publik. Hukum dijadikan dasar dan patokan oleh masyarakat untuk bertindak, agar masyarakat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan. Aturan-aturan hukum yang telah ditentukan ini, baik hukum tertulis, misalnya undang-undang, perjanjian dan lain-lain, maupun hukum tidak tertulis, misalnya adat istiadat ataupun kebiasaan. Sejatinya aturan hukum ini sudah melekat pada diri masing-masing individu, untuk kemudian oleh setiap individu aturan hukum ini dijalankan serta diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sudah termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945).² Sehingga sudah jelas, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Sebenarnya hukum di Indonesia bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Adanya tujuan ini, membuat masyarakat semakin yakin, bahwa hukum di Indonesia tidak main-main dalam menjalankan fungsinya sebagai jantung kehidupan untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran maupun kejahatan. Implementasi hukum di Indonesia dalam penegakan hukum berupa putusan pengadilan yang di dalamnya berisikan pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim yang diwujudkan dalam bentuk putusan haruslah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan agar nantinya putusan yang diberikan oleh seorang hakim tidak merugikan salah satu pihak. Sebab pertimbangan hakim ini diibaratkan sebagai tombak dalam merumuskan suatu putusan. Jikalau pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, maka putusan yang

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diberikannya pun akan jauh dari rasa keadilan dan menimbulkan permasalahan hukum baru. Hakim dalam mengemban amanah menegakkan keadilan, memang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara (mengejar aspek kepastian hukum), tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. Hakim tidak sekedar diuji oleh banyaknya perkara yang sudah diputuskan tetapi juga harus diuji dan diukur dari prespektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu mencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi harus mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak keadilan bagi pencari keadilan, baik mulai proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan yang dibuat atas suatu perkara tertentu.³

Salah satu permasalahan hukum yang masih hangat untuk dibicarakan adalah masalah permasalahan hukum dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim, yang menyangkut terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa. M. Rasyid Amrullah Rajasa terlibat kasus kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang dikendarainya menabrak sebuah mobil pada saat dia sepulang dari merayakan acara pesta malam tahun baru 2013. Akibat kecelakaan ini, dua orang meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka-luka serta mobil yang ditabrak oleh M. Rasyid Amrullah Rajasa mengalami kerusakan parah. Setelah kejadian tabrakan ini, M. Rasyid Amrullah Rajasa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas kecelakaan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kasus kecelakaan yang melibatkan M. Rasyid Amrullah Arjasa diproses oleh pihak yang berwajib hingga ketahap pengadilan.

Penuntut umum dalam kasus ini mendakwa dengan dakwaan gabungan atau kombinasi, yaitu primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, subsidair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-

³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 29-30

Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga dengan hal ini, penuntut umum menuntut M. Rasyid Amrullah Rajasa berupa pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. Lalu dakwaan dari penuntut umum ini dipertimbangan oleh hakim, sehingga hakim berpendapat, bahwa yang sesuai dengan fakta hukum dan dapat dijatuhkan hukuman kepada terdakwa, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tetapi dalam kasus ini, terdapat pertimbangan hakim yang lain, misalnya dalam pertimbangan hakim yang menyatakan, bahwa dari perkembangan teori-teori pemidanaan beserta aliran-aliran pemikiran yang melingkupinya, dapat diketahui, bahwa sesungguhnya pemidanaan itu dilakukan dengan menekankan pada keinginan agar kejahatan yang sama tidak terulang lagi baik oleh pelaku sendiri maupun oleh orang lain di satu sisi, sedangkan pada sisi lain ada kewajiban juga untuk memperhatikan keadaan si pelaku, korban maupun masyarakat agar tercipta keseimbangan diantaranya sebagai pihak yang langsung berkaitan dengan konflik itu sendiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini, hakim mengkaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, misalnya mengkaitkan dengan tindakan terdakwa yang memberikan bantuan kepada para korban meninggal dunia maupun luka-luka. Dari hal ini, hakim berpandangan bahwa penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, sangatlah berkaitan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, untuk itu hakim mempertimbangkan hal yang demikian.

Selain itu, pertimbangan hakim yang menghubungkan tindakan terdakwa dengan karakteristik *restorative justice* atau biasa dikenal dengan keadilan restoratif. Dalam pertimbangan hakim ini, hakim berpendapat bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang menyangkut terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa sangatlah patut dan adil menggunakan penyelesaian dengan menggunakan prinsip

dalam keadilan restoratif. Sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh, yaitu kepada terdakwa dan memberikan keutamaan pada kepentingan terdakwa. Dengan adanya pertimbangan hakim seperti ini, hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Lalu menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang demikian, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terhadap Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim terutama dalam hal pertimbangan hakim yang berkaitan dengan masa percobaan yang diberikan oleh hakim selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa karena terdakwa memberi bantuan kepada korban baik korban meninggal dunia maupun luka-luka yang sangat berkaitan dengan tujuan pemidanaan, selain itu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara ini dilaksanakan dengan menggunakan karakteristik *restorative justice* atau biasa dikenal dengan keadilan restoratif. Sehingga dengan hal ini, penulis mengambil judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” (Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa karena telah memberikan bantuan kepada korban sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

2. Apakah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dihadapi oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim sudah sesuai dengan karakteristik dari keadilan restoratif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa karena tindakan terdakwa dalam hal memberikan bantuan kepada korban baik korban yang meninggal dunia maupun luka-luka dengan tujuan pemidanaan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dihadapi oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim kriteria penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian sangatlah berguna bagi penulis untuk menentukan metode yang digunakan dalam penulisan. Sehingga tulisan dari penulis tersusun dengan baik sesuai dengan metode yang digunakan. Penulisan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum, penelitian hukum merupakan suatu bentuk penelitian dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Cohen, bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁴

Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian, yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) ini merupakan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 60

hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah di dalam penelitian hukum memiliki hubungan yang sangat erat diantara keduanya, sebab dimana ada penelitian hukum disitu ada pendekatan masalah. Dengan adanya pendekatan masalah ini, membuat penelitian hukum menjadi lebih sempurna sebab sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Di dalam tulisan penulis yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Terdakwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Seseorang (Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)”, penulis menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut isu hukum yang ditangani.⁶ Pendekatan undang-undang ini untuk memperjelas persoalan yang menyangkut konsistensi dasar filosofi, dasar ontologis dan *ratio legis* atau logika hukum adalah sesuatu yang tetap dan kesesuaian antara konstitusi dengan undang-undang, sesama undang-undang, undang-undang dengan peraturan pemerintah.⁷

Pendekatan undang-undang dalam penulisan ini menyangkut penerapan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang berkaitan erat dengan isu hukum yang akan dikaji oleh penulis. Berkenaan dengan isu hukum yang diperoleh oleh penulis, maka penulis berpandangan bahwa kesesuaian isu hukum dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah sesuai menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

⁵ *Ibid*, hlm 47

⁶ *Ibid*, hlm. 133

⁷ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul, 2012, hlm. 46

Setelah itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸ Dari penjelasan yang demikianlah penulis menggunakan pendekatan konseptual ini, agar nantinya dapat memecahkan persoalan dari isu hukum yang dihadapi, sebab pendekatan konseptual berkenaan dengan teori-teori, doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sangat berguna untuk menunjang dan memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis. Sehingga penulis dapat menentukan arah penulisannya dan penelitian dari penulis ini dapat berjalan dengan baik.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹

Penulis di dalam penelitiannya menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP);
3. Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op, cit*, hlm. 135

⁹ *Ibid*, hlm. 181

4. Putusan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah dan literatur pendapat para ahli hukum.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi dalam memberikan pendapat hukum. Sebab dalam hal ini peneliti dituntut ketajaman pemikiran yuridis peneliti dalam menghadapi isu yang akan ditangani.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks mengenai hukum di Indonesia khususnya mengenai penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, serta buku-buku teks mengenai keadilan restoratif yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan rujukan dan dasar argumentasi dalam penulisan penulisan ini. Sehingga penulisan ini dapat tersusun dengan baik, sesuai dengan bahan hukum yang digunakan.

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode deduksi, seperti yang diketahui metode deduksi ini berkaitan erat dengan logika hukum. Cara yang digunakan dalam metode ini, berupa menyesuaikan bahan hukum yang memiliki relevansi (*premise mayor*) dengan fakta hukum sebagai isu hukum (*premise minor*) untuk kemudian menarik

¹⁰ *Ibid*, hlm. 196

konklusi (*conclusio*) atau kesimpulan sehingga dapat memberikan preskripsi. Di dalam buku Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Sesuai dengan langkah-langkah di atas, pertama-tama penulis mencari fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat. Setelah itu, penulis mengidentifikasi fakta-fakta tersebut dan memilah fakta mana yang merupakan fakta hukum dan mana yang bukan fakta hukum. Lalu, penulis memilah hal-hal yang bukan merupakan fakta hukum. Untuk selanjutnya, penulis menetapkan fakta hukum yang ada sebagai isu hukum yang akan diteliti. Sehingga penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis isu hukum dengan menggunakan metode deduksi yaitu menyesuaikan *premise mayor* dengan *premise minor*. Setelah itu memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang akan dituangkan dalam kesimpulan. Dengan hal ini, penulis mengharapkan agar penulisan ini mampu menjawab rumusan masalah yang ada, sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam penulisan ini. Agar nantinya penulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, terutama untuk membahas mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas.

¹¹ *Ibid*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit*.¹² *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Lalu *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam menterjemahkan *sraftbaar feit*, diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. Seorang pakar hukum pidana yang bernama Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan oleh beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu , bagi siapa melanggar larangan tersebut.”¹³

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan ini sering disebut dengan pandangan dualisme, yang juga dianut oleh banyak ahli, seperti Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin. Pompe merumuskan *sraftbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Lalu Vos berpendapat mengenai *sraftbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. R.Tresna berpendapat bahwa walaupun sangat sulit untuk

¹² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67

¹³ *Ibid*, hlm. 71

merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁴

Selain pandangan dualisme, terdapat pandangan monisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan pidana dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan monisme, diantaranya J. E Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J Van Schravendijk, Simons, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka berpandangan mengenai tindak pidana, sebagai berikut:¹⁵

1. J. E Jonkers merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana;
3. H.J Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan;
4. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal

¹⁴ *Ibid*, hlm. 72-73

¹⁵ *Ibid*, hlm. 75

mana yang menurut Van Hamel yang dikutip dari buku Moeljatnodibagi menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat.¹⁶

Kemudian perlu diketahui juga bahwa ada keadaan-keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu. Karena keadaan tambahan ini, maka dinamakan dengan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini dinamakan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan.¹⁷ Unsur melawan hukum dalam rumusan delik dalam undang-undang, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.

Jadi yang merupakan unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹⁸

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2.2 Kesalahan

2.2.1 Pengertian Kesalahan

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁹ Kesalahan secara

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 58

¹⁷ *Ibid*, hlm 60-61

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 157

psikologis menitikberatkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰

Pengertian kesalahan normatif, didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain. Dapat dicela disini berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi hukum pidana. Kedua adalah dilihat dari segi masyarakat. Roeslan Saleh mengatakan bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Sehingga kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat. Ketiga adalah dapat berbuat lain. Maksud dari perkataan ini adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti yang sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.²¹

2.2.2 Unsur-Unsur Kesalahan

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri-ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu :²²

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pertama, yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²³ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm 158-160

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 130

²³ Mahrus Ali, *op, cit*, hlm. 156

Kedua, yaitu kesengajaan dan kealpaan (*culpa*). *Wetboek van Strfrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang.²⁴ Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.²⁵ Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.²⁶

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelakuyang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia dikehendaki. Van Bemellen mengatakan bahwa *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan kedepannya.²⁷

Untuk selanjutnya, yaitu kealpaan (*culpa*). Kealpaan dipandang lebih ringan dari kesengajaan. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA), mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*), melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.²⁸ Dilihat dari bentuknya,

Modderman mengatakan, bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dia mengatkan bahwa corak kealpaan yang paling ringan adalah orang menggunakan

²⁴ *Ibid*, hlm. 174

²⁵ *Ibid*, hlm. 175

²⁶ *Ibid*, hlm. 176

²⁷ *Ibid*

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 167-168

pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berfikir dengan panjang atau tidak bijaksana. Tetapi corak kealpaan yang lebih berat adalah yang dinamakan dengan *bewuste shuld*, yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaianya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya, kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.²⁹

Ketiga berbicara mengenai tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat atau biasa disebut dengan alasan penghapus pidana. Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembeda dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Adanya alasan pembeda berujung pada berujung pada pembedaan atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.³⁰

2.3 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun pengertian dari kecelakaan lalu lintas dapat di baca pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mendefinisikan bahwa:³¹

“Kecelakaan lalu lintas adalah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Menurut H. S. Djajoesman dalam Andi Baso Zulfakar AR, mendefinisikan kecelakaan sebagai berikut:³²

“Kecelakaan adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka, atau kerusakan benda. Kecelakaan selalu mengandung unsur “tidak sengaja” atau

²⁹ Mahrus Ali, *op, cit*, hlm. 178

³⁰ *Ibid*, hlm 181

³¹ Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³² Ahmad Akbar, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2010-2014)*, (Makasar : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 28

“tidak disangka-sangka” dan menimbulkan rasa heran atau tercengang kepada orang yang mengalami kecelakaan itu.”

Rachmat Setiawan dalam Lini Ummayah mendefinisikan tentang kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:³³

“Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang diluar dugaan atau kecelakaan sehingga mengakibatkan korban meninggal atau kerugian materiil maupun immateriil dengan menggunakan sarana angkutan dan terjadi di jalan raya.”

Dengan melihat beberapa definisi kecelakaan lalu lintas diatas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan atau biasa disebut dengan kealpaan yang dimana oleh seseorang tidak dapat diduga kapan akan terjadi, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

2.4 Dasar-Dasar yang Menjadi Alasan Peringan Pidana

Untuk dapat dijadikan alasan peringan pidana, terdapat unsur-unsur yang dapat menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingannya atau pembedingannya terdapat 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga dengan bentuk biasa atau bentuk standard (*eenvoudige delicten*);
- b. Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok), tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama.

Pertama, ada bermacam tindak pidana tertentu yang dapat dijadikan alasan peringan pidana. Pada tindak pidana yang berbentuk ringan (sama jenisnya), di dalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada bentuk pokoknya. Untuk yang kedua, disebut dengan tindak pidana yang lebih ringan, yang pembeding lebih ringannya itu

³³ Lini Ummayah, Skripsi, *Tanggung Jawab Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :698 K/pdt?1995)*, (Jember: Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008), hlm. 9

bukan pada bentuk pokoknya, tetapi pada perbuatan serta syarat-syarat lainnya yang sama.³⁴

Terdapat beberapa pendapat dari para pakar hukum mengenai dasar peringan pidana, diantaranya adalah menurut Jonkers, bahwa peringan pidana bersifat umum, biasa disebut:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan, diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP). Percobaan atau *poging* adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut *poging*, menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau belum sempurna. Hukum pidana “percobaan” tercantum dalam Pasal 53 KUHP yang menyatakan:³⁵
 1. Percobaan akan melakukan suatu kejahatan, dikenakan hukuman pidana, apabila kehendak si pelaku sudah tampak dengan permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak tergantung dari kemauan si pelaku;
 2. Maksimum hukuman-hukuman pokok (*hoofdstraffen*) pada kejahatan yang bersangkutan dikurangi dengan sepertiga;
 3. Apabila suatu kejahatan dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi hukuman penjara selam-lamanya 15 (lima belas) tahun;
 4. Hukuman-hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) bagi “percobaan kejahatan” adalah sama dengan kejahatan yang selesai diperbuat.
- b. Pembantuan di dalam Pasal 56 KUHP disebutkan tentang pembantuan, antara lain:

³⁴ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kauslitas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 106-107

³⁵ Fitron Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm. 85-86

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Pembantuan kejahatan dan caranya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), perbedaannya terletak pada:³⁶
 - Pembantuan pembuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
 - Pada pembantuan kejahatan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta, sengaja melakukan tindak pidana dengan bekerja sama dengan mempunyai tujuan sendiri;
 - Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana diatur dalam Pasal 60 KUHP, sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
 - Maksimum pidana pembantuan kejahatan adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
 2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), perbedaannya terletak pada niat atau kehendak.³⁷
 3. Pertanggungjawaban pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat 1).³⁸
- c. *Srafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dibebani hukuman pidana, diatur dalam Pasal 45 KUHP. Namun sekarang ini, pengaturan mengenai pidana anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana terhadap anak dikurangi setengah dari pidana pokok

³⁶ *Ibid*, hlm 112

³⁷ *Ibid*, hlm 113

³⁸ *Ibid*

yang diancamkan. Dalam penyelesaian kasus anak, diwajibkan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Pada proses peradilan pidana dapat diklasifikasikan beberapa mengenai dasar peringan pidana, dimulai dari proses penyidikan hingga pada saat telah melaksanakan pidana yang dijatuhkan adanya peluang untuk memperingan pidana. Terdapat klasifikasi dasar peringan pidana dalam hal ini, yaitu peraturan perundang-undangan serta proses peradilan pidana. hal ini juga diperkuat dengan doktrin, praktik dilapangan, serta yurisprudensi yang terkait. Dari klasifikasi ini, maka ada 3 (tiga) sifat dasar peringan pidana, yaitu dasar peringan pidana yang bersifat primer, dasar peringan pidana yang bersifat sekunder, dasar peringan pidana yang bersifat tertier.³⁹

1. Dasar Peringan Pidana yang Bersifat Primer

Dasar peringan pidana yang bersifat primer adalah dasar peringan pidana pertama yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP) atau hukum pidana materil yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Dasar peringan pidana yang bersifa primer ini dapat dilihat dari 4 (empat) hal, yaitu percobaan, pembantuan, pelaku anak, dan beberapa delik tertentu dengan kualifikasi ringan dalam buku II KUHP. Dasar peringan pidana yang bersifat primer ini diterapkan sejak awal penyidikan hingga keproses pengadilan guna dijadikan pertimbangan hakim dalam penyusuna putusan.⁴⁰

2. Dasar Peringan Pidana yang Bersifat Sekunder

Dasar peringan pidana yang bersifat sekunder adalah dasar peringan pidana yang bersifat tambahan. Dasar peringan ini diberikan di samping adanya peringan pidana yang bersifat primer. Dasar peringan pidana yang bersifat sekunder ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan

³⁹ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 180

⁴⁰ *Ibid*, hlm 185

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP), praktik serta yurisprudensi. Dilihat dari proses peradilan pidana, terdakwa dapat diberikan peringan pidana yang bersifat sekunder ini dalam tahap penyusunan surat tuntutan (*requisitor*) oleh jaksa penuntut umum dan pada tahap penyusunan putusan oleh hakim. Peringan pidana yang bersifat sekunder ini dapat diberikan pada semua perkara pidana, baik perkara yang telah mengandung peringan primer maupun tidak. Dalam arti, bahwa peringan pidana sekunder ini dapat diberikan dalam perkara yang telah dikurangi maksimum pidananya berdasarkan peringan pidana yang bersifat primer. Akan tetapi, yang membedakan antara prinsip peringan pidana primer dan sekunder adalah pada penerapannya. Namun hakikatnya sama, sama-sama merupakan dasar peringan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.⁴¹

3. Dasar Peringan Pidana yang bersifat Tertier

Dasar peringan pidana yang bersifat tertier adalah dasar peringan pidana sebagai pelengkap yang diberikan kepada terdakwa setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya melalui upaya Grasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Grasi). Pemberian Grasi sebagai dasar peringan pidana yang bersifat tertier, karena grasi tidak mengoreksi perkara atau putusan pengadilan melainkan hanya memberikan pengampunan (merubah atau meringankan) pidana yang dijatuhkan pengadilan. Sehingga grasi tidak membatalkan putusan pemidanaan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dasar peringan pidana yang bersifat tertier ini juga mengacu pada pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.⁴²

2.5 Teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan teori pemidanaan ini. Teori pemidanaan berfungsi untuk mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Teori pemidanaan yang sering digunakan dan banyak dipakai dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

⁴¹ *Ibid*, hlm 216-218

⁴² *Ibid*, hlm 240

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorin*).

Dasar pijakan dari teori absolut ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Setiap bentuk kejahatan tidak boleh tidak harus membuat menderita si pelaku kejahatan sebab penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan orang lain.⁴³

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁴⁴

Menurut ahli hukum yang bernama Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan merupakan tujuan sekunder.⁴⁵ Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah seorang tokoh yang bernama Hegel, dia berpendapat, bahwa pidana merupakan

“Keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaraan terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “Negation der Negation”(peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).”⁴⁶

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorin*).

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk mencapai ketertiban masyarakat ini, maka pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu:⁴⁷

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afshrikking*);

⁴³ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 157

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 158

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 11

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 12

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 162

- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut dengan teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence). Lalu menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut dengan teori atau aliran reduktif (the redutive point of view). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan semata tetapi tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sebab dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuan.⁴⁸

Beda ciri-ciri pokok antara teori retributive (teori pembalasan) dan teori Utilitarian yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut:⁴⁹

a. Teori pembalasan (*teori retributive*):

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori relatif (*teori utilitarian*):

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op, cit*, hlm 16

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17

3. Teori gabungan (*vernegings theerin*).

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu:⁵⁰

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban hukum guna melindungi kepentingan umum dan terjamin dari kejahatan. Selain itu, pakar hukum yan bernama Zevenbergen berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib amsyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Menurut pakar hukum Thomas Aquino, dasar pidana adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Kesukarelaan dari perbuatan inilah yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana karena tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

2.6 Keadilan Restoratif

2.6.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif sudah tidak asing lagi di dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana. Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Selain itu, *restorative justice* juga bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki

⁵⁰ Adami Chazawi, *op, cit*, hlm. 166-168

kehidupan bermasyarakat. Tujuan lain dari restorative justice adalah merestorasi anggota masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat sehingga pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Korban sering terbaikan dalam proses peradilan dan korban yang sering mengalami banyak kerugian.⁵¹

Keadilan restoratif atau biasa yang dikenal dengan *restoratif justice* dianggap sebagai model pemidanaan yang modern dan lebih manusiawi sebab keadilan restoratif ini sistem pemidanaannya lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Keadilan restoratif ini yang terpenting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpakan oleh korban terhadap pelaku, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Sehingga nilai positif yang dapat diambil dari keadilan restoratif ini adalah berusaha mencakup pengakuan perasaan insani yang luas, termasuk perbaikan dan penyembuhan, pemberian maaf, kasih sayang dan rekonsiliasi, termasuk pemberian sanksi apabila hal ini memang dianggap perlu untuk diberikan terhadap pelaku.⁵²

2.6.2 Ciri-Ciri Keadilan Restoratif

Menurut Bagir Manan, bahwa di Indonesia prinsip dan konsep *restorative justice* sebenarnya telah dipergunakan dan dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat di Indonesia. Sehingga banyak kasus yang menyangkut hukum adat di Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip dan konsep dari *restorative justice* tanpa melepaskan tanggungjawab dari pelaku.

⁵¹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 161

⁵² *Ibid*, hlm 162

Dalam konteks keadilan restoratif ini, terdapat seorang pakar hukum yang bernama Muladi mengungkapkan beberapa ciri-ciri dari keadilan restoratif, diantaranya yaitu:⁵³

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
- k. *Stigma* dapat dihapus melalui restoratif.

Prinsip keadilan restoratif ini merupakan hasil eksplorasi (penyelidikan) dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Sehingga keadilan restoratif ini tidak melepaskan dari kesejahteraan masyarakat serta keadilan hukum yang ada di Indonesia.⁵⁴ Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dilihat dari keadilan restoratif, yaitu dapat berupa restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku, keadilan restoratif ini mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Oleh karena itu antara pelaku, korban dan masyarakat memiliki peran yang berbeda. Pelaku sendiri memiliki peran untuk memberikan ganti kerugian kepada korban serta menghadapi korban atau wali korban dalam

⁵³ *Ibid*, hlm 163

⁵⁴ *Ibid*

penyelesaian perkara. Lalu korban berperan dalam semua tahapan proses dan menentukan sanksi bagi pelaku. Peran masyarakat dalam keadilan restoratif ini sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Maka dari itu, fokus utama keadilan restoratif adalah untuk kepentingan dan membangun secara positif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan langsung peran pelaku, korban atau keluarga korban serta masyarakat.⁵⁵

2.7 Pertimbangan Hakim

2.7.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, hal-hal yang termuat dalam putusan dan lain sebagainya yang tergolong dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.⁵⁶

2.7.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim hakim yang bersifat non yuridis ini diluar yang sudah ditetapkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis diantaranya adalah latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, faktor agama terdakwa. Keadaan-keadaan inilah yang sering digunakan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan ini sifatnya bukan secara yuridis dan diluar ketentuan undang-undang yang ada.⁵⁷

⁵⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 39

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 136

2.8 Putusan

2.8.1 Pengertian Putusan

Pengertian putusan diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP) yang menyatakan sebagai berikut,

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal seta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁵⁸

Putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan putusan pengadilan dapat menjadi media perubahan sosial.⁵⁹ Putusan yang diberikan oleh hakim ini bertujuan untuk mengakhiri proses berperkara ditingkat pengadilan. Lalu di dalam KUHAP diintrusikan setelah putusan selesai diucapkan di persidangan hakim seketika mendatangi putusan yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 200 KUHAP.⁶⁰ Sehingga putusan yang diberikan oleh hakim ini memiliki kekuatan hukum tetap dan hasil dari putusan ini harus dijalankan oleh jaksa penuntut umum guna menghukum terdakwa serta ketentuan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa dalam rangka terdakwa akan melakukan upaya hukum.

2.8.2 Jenis-Jenis Putusan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP) jenis putusan pengadilan terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Jenis putusan yang bersifat formil

⁵⁸ Lihat Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁹ Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringan, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 33

⁶⁰ Lihat penjelasan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jenis putusan formil atau biasa yang disebut putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:⁶¹

1. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara;
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal;
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisial (perselisihan kewenangan).

b. Jenis putusan yang bersifat materil

Sedangkan jenis putusan yang bersifat materil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*einds vonnis*), yaitu:⁶²

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) - Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas merupakan suatu putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa karena dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan yang paling meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan. Dakwaan tidak terbukti terjadi karena salah satu atau semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.⁶³
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) – Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁶⁴ Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena sesuatu hal seperti halnya tidak adanya kemampuan untuk bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) atau disebabkan adanya alasan pemaaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP serta di dalam putusan lepas ini jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding yang

⁶¹ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197

⁶² *Ibid*, hlm. 198

⁶³ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 97

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 150

berbeda dengan putusan bebas yang tidak dapat mengajukan upaya hukum banding.⁶⁵

3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) – Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan pemidanaan ini merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti sah dan meyakinkan.⁶⁶ Putusan hakim ini harus mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada yang berkepentingan semata melainkan juga kepada masyarakat, sehingga dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ini hakim tidak semena-mena dalam memberikan putusan dan dalam hal ini tidak ada yang dirugikan dengan adanya putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, seorang terdakwa hanya bisa dijatuhi pidana kalau bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana, kesalahan ini berupa kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.⁶⁷

2.8.3 Tugas Hakim dalam Memberikan Putusan

Tugas seorang hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan hakim untuk mengadili adalah menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakkan hukum tersebut.⁶⁸ Kebebasan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dilindungi dengan undang-undang, sehingga segala bentuk tindakan atau perbuatan yang sifatnya menghina, merendahkan dan mempengaruhi lembaga peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam fungsi dan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah bentuk dari pelanggaran hukum dan merupakan suatu bentuk *contempt of court*.⁶⁹

Menyangkut kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, maka seorang hakim memiliki kewajiban :

Pertama, hakim wajib memutus menurut hukum. Setiap putusan harus didasarkan pada kaidah hukum tertentu yang ada pada saat peristiwa hukum terjadi (bukan pada saat akan memutus);

⁶⁵ Ansori Sabuan, dkk, *op, cit*, hlm 199

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 156

⁶⁸ Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringan, *op, cit*, hlm. 19

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 20

Kedua, hakim dilarang menolak memutus atas alasan tidak tersedia kaidah hukum atau aturan yang tidak jelas;
Ketiga, hakim wajib memutus dengan cepat mengingat ungkapan yang mengatakan “*justice delayed, justice denied*”.⁷⁰



⁷⁰ *Ibid*, hlm. 22

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim yang menjatuhkan pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Thomas Aquino. Thomas Aquino menyatakan bahwa dasar pidana adalah kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini didasarkan pada tindakan terdakwa yang memberikan bantuan kepada para korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, sehingga dengan demikian terdakwa tidak lepas tanggungjawab terhadap korban. Lalu untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya dilakukan dengan sukarela. Kesukarelaan dari perbuatan inilah yang bersifat pembalasan. Hal ini dilihat dari sikap terdakwa yang mengakui kesalahannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta dalam hal ini terdakwa menyatakan bertanggungjawab akan perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam teori gabungan yang dikemukakan oleh Thomas Aquino telah terpenuhi dalam perkara ini.
2. Penyelesaian perkara yang dihadapi oleh terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim tidak sesuai dengan karakteristik keadilan restoratif, karena dalam hal ini pertimbangan hakim yang disertai dengan alasan-alasan seperti halnya perkataan terdakwa yang akan bertanggungjawab atas perbuatannya, memberikan bantuan padahal hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana ciri-ciri keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Muladi bahwa sifat normatif dari keadilan restoratif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi. Dalam perkara ini, tidak ada satupun pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa telah dilaksanakan dialog ataupun negoisasi antara para pihak. Sehingga perkara ini tidak sesuai dengan ciri-ciri dari keadilan restoratif yang dikatakan oleh Muladi.

4.2 Saran

1. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus memperhatikan teori-teori dalam tujuan pemidanaan, khususnya tujuan pemidanaan dalam teori gabungan. Agar nantinya putusan yang diberikan oleh hakim tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Sebab kepentingan korban dan pelaku tindak pidana harus selalu diperhatikan oleh hakim demi terhindarnya tidak tercapainya kepentingan salah satu pihak. Selain itu kedepannya dalam menangani suatu permasalahan hukum, hakim harus lebih lebih mengembangkan lagi teori pemidanaan dari para ahli hukum yang akan digunakan dalam memberikan suatu putusan khususnya yang berkaitan dengan teori gabungan. Sehingga wujud dari tujuan pemidanaan tersebut dapat tercapai dengan baik.
2. Hakim dalam memberikan suatu putusan seharusnya tidak boleh memihak kepentingan dari salah satu pihak dan hakim juga tidak boleh berbuat tidak adil dalam memberikan suatu putusan. Nilai-nilai keadilan harus selalu diperhatikan oleh hakim dalam memberikan suatu putusan. Keadilan hukum merupakan ujung tombak dari suatu hukum, tanpa adanya keadilan hukum maka tombak tersebut tidak akan berarti. Sehingga dengan hal ini, hakim harus selalu memperhatikan nilai-nilai dari keadilan hukum, maka hakim dianggap telah merusak tatanan hukum di Indonesia serta nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum seakan tidak dihiraukan lagi oleh hakim. Selain itu, hakim tidak boleh melihat penyelesaian perkara dari status sosial salah satu pihak, sebab status sosial seseorang sama dihadapan hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kauslitas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringan, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Fitron Jamilah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul.
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Leden Merpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lain-lain :

- Ahmad Akbar, 2015, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2010-2014)*, (Makasar : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Lini Ummayyah, 2008, Skripsi, *Tanggung Jawab Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 698 K/pdt?1995)*, (Jember : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember).

<http://infohukumdandham.blogspot.co.id/2013/02/kata-mutiara-hukum.html>,
tanggal 11 April 2016 pukul 18.00 WIB

diakses



PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. RASYID AMRULLAHRAJASA
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun/21 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. RS Fatmawati Kavling 26 RT.03 RW.09,
Kelurahan CilandakBarat, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Mahasiswa
Pendidikan : Diploma

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : RIRI PURBASARI DEWI, S.H., LL.M., MBA. dan UMIYATI, S.H., , keduanya Advokat pada Riri Purbasari Dewi & Partners, berkantor di Jalan Wijaya II, Komplek Wijaya Grand centre (Wijaya Graha Puri), Blok E/12 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 Februari 2013 dan ANANTHA BUDIARTIKA, S.H., Advokat pada Law Office Anantha Budiartika, S.H. & Associates, berkantor Gedung Ikatan Advokat Indonesia, Jalan Panglima Polim Raya No. 46-47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. A-20370/SK/AB/Jkt/02-13, tanggal 13 Februari 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Hal. 1 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Telah membaca Berita Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalulintas ;

Telah membaca Telah membaca Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit UKI Cawang ;

Telah membaca Telah membaca 4 (empat) Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto ;

Telah membaca surat pernyataan Para Korban dan surat perdamaian antara pihak Terdakwa dengan para korban ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 7 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. RASYID AMRULLAH RAJASA bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Primair Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan terbukti pula bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RASYID AMRULLAH RAJASA berupa pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK B 272 HR
2. 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. RASYID A.R.
3. 1 (SATU) Unit Kendaraan Jeep BMW B 272 HR

Agar dikembalikan pada Terdakwa : M. RASYID AMRULLAH RAJASA ;



4. 1 (satu) lembar STNK F 1622 CY
5. 1 (satu) SIM A atan nama Frans Jonar Sirait
6. 1 (satu) unit kendaraan Luxio F 1622 CY

Agar dikembalikan pada Terdakwa : FRANS JONAR SIRAIT

7. 1 (satu) keping Copy CD

Agar dikebalikan pada saksi : RANGGA IQRA NUGRAHA ;

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut dia ats, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, tanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon dan berharap kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak dakwaan Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Membebaskan Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum ;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa ;

Hal. 3 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik lisan Terdakwa dan Pansihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 06 Februari 2013, sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa M. RASYID AMRULLAH RAJASA pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2013, atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Tol dalam kota arah Selatan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yaitu kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia**, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saksi PRILLA KINANTI di daerah Tebet Jakarta Selatan hendak pulang ke rumah terdakwa di Jl. RS. Fatmawati Kavling 26 Rt 03 Rw 09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR. Rute yang dilalui oleh terdakwa yakni Jl. Saharjo Jakarta Selatan lalu masuk ke jalan melalui Pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah Timur dan sesampainya di Cawang Interchange lalu Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan masuk ke Jalan Tol dalam kota arah selatan Jakarta Timur yang kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dancuaca cerah.



Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam, padahal kecepatan yang diperbolehkan di Jalan Tol dalamkota Jakarta Timur arah Selatan tepatnya di lajur paling kanan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur yaitu minimum 60 Km perjam dan maksimum 80Km perjam. Selain itu kondisi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu setelah merayakan acara malam Tahun Baru 2013 bersama teman-temannya.

- Bahwa akibat kurang tidur semalaman dan kurang istirahat, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR mengakibatkan Terdakwa kelelahan, namun terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam dan tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada didepannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur dengan keras kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 KM perjam. Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang mobil terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku belakang saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr.RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M. RAIHAN terlempar dan jatuh ke aspal.
- Bahwa penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang terjatuh ke aspal antara lain Sdr. HARUN dan Sdr. M. RAIHAN meninggal dunia ditempat kejadian.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/01/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat anak laki-laki (M. RAIHAN) berusia antara satu tahun sampai dua tahun ini. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet lecet pada kepala, punggung, bokong, lengan atas bawah kiri kanan, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri kanan, kaki kanan, dan luka memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, punggung akibat kekerasan tumpul. Teraba patah tulang tengkorak bagian depan.

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/Q2/SKA//2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki (HARUN) berusia antara lima puluh hingga enam puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada wajah, siku kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai bawah kanan, punggung dan bokong akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa la Terdakwa M. RASYID AMRULLAH RAJASA pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2013, atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Tol dalam kota arah selatan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yaitu kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain luka berat**, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saksi PRILLA KINANTI di daerah Tebet Jakarta Selatan hendak pulang ke rumah terdakwa di Jl. RS. Fatmawati Kavling 26 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR. Rute yang dilalui oleh terdakwa yakni Jl. Saharjo Jakarta Selatan lalu masuk ke jalan melalui Pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah timur dan sesampainya di Cawang Interchange lalu Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan masuk ke Jalan Tol dalam kota arah selatan Jakarta Timur yang kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah. Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan



sekitar 100 Km perjam, padahal kecepatan yang diperbolehkan di Jalan Tol dalam kota Jakarta Timur arah Selatan tepatnya di lajur paling kanan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur yaitu minimum 60 Km perjam dan maksimum 80 Km perjam. Selain itu kondisi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu setelah merayakan acara malam Tahun Baru 2013 bersama teman-temannya.

- Bahwa akibat kurang tidur semalaman dan kurang istirahat, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR mengakibatkan Terdakwa kelelahan, namun terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam dan tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada didepannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur dengan keras kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 KM perjam. Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang mobil terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku belakang saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr. RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M. RAIHAN terlempar dan jatuh ke aspal.
- Bahwa penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang terjatuh ke aspal antara lain Sdr. HARUN sebelum meninggal dunia mengalami luka terbuka pada kepala, luka lecet pada wajah, siku kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai bawah kanan, punggung dan bokong dan Sdr. M. RAIHAN sebelum meninggal dunia mengalami luka lecet lecet pada kepala, punggung, bokong, lengan atas bawah.kiri kanan, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri kanan, kaki kanan, dan luka memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, punggung, patah tulang tengkorak bagian depan.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/01/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat anak laki-laki (M. RAIHAN) berusia antara satu tahun sampai dua tahun ini. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet lecet pada kepala, punggung, bokong, lengan atas bawah kiri kanan, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri kanan, kaki kanan, dan luka

Hal. 7 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, punggung akibat kekerasan tumpul.
Teraba patah tulang tengkorak bagian depan.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/02/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki (HARUN) berusia antara lima puluh hingga enam puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada wajah, siku kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai bawah kanan, punggung dan bokong akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Dan :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa M. RASYID AMRULLAH RAJASA pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.45 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentuyang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di jalan tol dalam kota arah Selatan tepatnya di jalur paling kanan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa yang **mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) yaitu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang**, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah saksi PRILLA KINANTI di daerah Tebet Jakarta Selatan hendak pulang ke rumah terdakwa di jalan RS. Fatmawati Kavling 26 Rt 03 Rw 09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR. Rute yang dilalui oleh terdakwa yakni Jl. Saharjo Jakarta Selatan lalu masuk ke jalan Tol melalui Pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah timur dan sesampainya di di



Cawang Interchange lalu Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan masuk ke Jalan Tol dalam kota arah Selatan Jakarta Timur yang kondisinya arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah. Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam, padahal kecepatan yang diperbolehkan di Jalan Tol dalam kota Jakarta Timur arah Selatan tepatnya di lajur paling kanan KM 03.350 sampai dengan Km 03.432 Jakarta Timur yaitu minimum 60 Km perjam dan maksimum 80 Km perjam. Selain itu kondisi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu setelah merayakan acara malam Tahun Baru 2013 bersama teman-temannya.

- Bahwa akibat kurang tidur semalaman dan kurang istirahat, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR mengakibatkan Terdakwa kelelahan, namun terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam dan tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada didepannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur dengan keras kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 KM perjam. Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang kendaraan terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku belakang sebanyak 5 (lima) orang diantaranya yaitu: saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr. RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M. RAIHAN terlempar dan jatuh ke aspal.

- Bahwa penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang terjatuh di aspal antara lain korban SUPRIYATI mengalami luka yaitu luka terbuka pada bagian kaki kiri, robek pada kaki kanan, dan pergelangan tangan kiri retak, korban ENUNG mengalami luka yaitu luka di beberapa tempat dan ada luka terbuka pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan, pergelangan tangan kiri, lutut luar kanan, punggung kaki kanan, lutut kiri, tungkai bawah kiri, dan korban RIPAL MANDALA PUTRA mengalami luka yaitu luka di beberapa tempat dan luka lecet pada dagu, siku, telapak tangan kiri,

Hal. 9 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



punggung jari tangan kanan, lutut tungkai kanan, mata kaki kanan, lutut tungkai kiri, tungkai bawah kiri, dan mata kaki kiri.

- Selain itu terjadi kerusakan pada kendaraan yaitu : pada kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622 CY pintu belakang rusak (ringsek) dan lepas, sisi belakang yaitu pintu belakang bagian bawah rusak berat / penyok. lock & stiker pintu tergeserdari posisi original, lampu pintu belakang sebelah kanan hilang, bumper belakang bagian kanan penyok, dudukan ban cadangan bengkok dan sambungan lantai bagian belakang kanan terangkat, untuk interior door trim pintu belakang lepas, dan untuk kursi tengah engsel stopper sandaran kursi bagian tengah rusak/patah.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 17/MR/10/1/2013/RSU UKI tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit UKI Cawang yang telah memeriksa korban SUPRIYATI dengan hasil pemeriksaan : patah tulang pengumpil Vz bawah kiri tertutup tanpa komplikasi, patah tulang selangka ¼ luar kiri tertutup tanpa komplikasi, patah tulang belikat atas kiri tertutup tanpa komplikasi, luka parut luas tungkai bawah kanan, bokong, punggung, kaki kiri dan kanan, dengan kesimpulan : patah tulang multipel bahu kiri, lengan bawah kiri, luka parut multipel.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : R/01A/ER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.i tanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak laki-laki (RIFAL MANDALA PUTRA) yang menurut keterangannya berusia delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka-luka lecet pada dagu, siku, telapak tangan kiri, punggung jari tangan kanan, lutut tungkai kanan, mata kaki kanan, lutut tungkai kiri, tungkai bawah kiri, dan mata kaki kiri. Perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban dirawat di Bangsal Cendrawasih Empat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Raden Said Sukanto.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : R/02/VER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang wanita (ENUNG) yang menurut keterangannya berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka terbuka di pelipis kanan dan luka lecet pada punggung tangan kanan, pergelangan tangan kiri, lutut luar kanan, punggung kaki kanan, lutut kiri, tungkai bawah kiri, perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul.



Korban dirawat di Bangsal Cendrawasih Empat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Raden Said Sukanto.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas kesempatan yang diberikan, melalui Penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I :

FRANS JONAR SIRAIT, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menabrak kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi kemudikan pada tanggal 1 Januari 2013 sekitar pukul 05.45 WIB di KM 03,350 Tol Jagorawi ;
- Bahwa kejadiannya sangat singkat, dimana ada benturan yang mengagetkan saksi dan kecepatan kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi kemudikan semakin tinggi dan oleng ;
- Bahwa pada saat itu saksi mempergunakan kendaraan Daihatsu Luxio dengan Nomor polisi F 1622 CY dari arah Cawang ke Bogor dengan kecepatan saksi 90 KM ;
- Bahwa pada saat tertabrak ada benturan saksi tidak bisa menunjukkan keras atau tidak penabrakan tersebut karena tidak ada parameternya ;
- Bahwa di kendaraan Daihatsu Luxio dengan Nomor polisi F 1622 CY yang saksi kemudikan ada 10 (sepuluh) orang penumpang saksi tidak mengetahui satu persatu siapa yang ada di kendaraan Daihatsu Luxio tersebut;
- Bahwa setelah kendaraan tertabrak, saksi tidak mengerti apa yang terjadi hingga kendaraan yang saksi kemudikan berhenti karena Pak Eman

Hal. 11 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



bilang, jika isterinya terjatuh dari kendaraan yang saksi kemudikan akibat pintu bagian belakang kendaraan saksi terbuka ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika tertabrak, namun setelah Pak Eman bilang : “Pak, isteri saksi jatuh”, kemudian saksi berhenti dan tidak lama saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “Saksi bertanggung jawab”;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Terdakwa Rasyid yang bilang akan bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi menghentikan kendaraannya cukup jauh dari tempat asal tertabrak, karena setelah kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi kemudikan menjadi oleng dan setelah saksi dapat menguasai kendaraan tersebut sampai stabil secara perlahan dan kemudian berhenti ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa setelah saksi sudah di luar kendaraan, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa bilang “Saksi bertanggung jawab” yang diucapkan di samping kendaraan Terdakwa dan kemudian saksi sibuk mengurus korban ;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio dengan Nomor polisi F 1622 CY berhenti kurang lebih 100 m dari kendaraan Jeep BMW karena pas ditabrak dari bagian belakang, kendaraan saksi bertambah kencang dengan sendirinya dan keadaan kendaraan dalam kondisi oleng, lalu saksi mengurangi kecepatan dan setelah kendaraan lurus, saksi berusaha merapat ke bagian pinggir kiri dari jalan tol ;
- Bahwa setelah kendaraan Daihatsu Luxio dengan Nomor polisi F 1622 CY ditabrak kendaraan Terdakwa pada saat itu ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa penumpang yang terjatuh adalah ibu Enung, Ibu Supriyati, Ripal Mandala Putra, M. Raihan dan seorang lagi yang meninggal, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa namanya, tetapi kemudian tahu ia bernama Harun ;
- Bahwa yang terjatuh dari kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi kemudikan semuanya ada 5 (lima) orang penumpang, dimana dua orang



meninggal dunia, seorang anak kecil dan laki-laki kira-kira berusia 40 (empat puluh) tahun ;

- Bahwa salah satu penumpang di kendaraan Daihatsu Luxio dengan Nomor polisi F 1622 CY yang saksi kemudian juga ada anak balita yang umurnya 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jatuhnya penumpang-penumpang dari kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi kemudian ;
- Bahwa Kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi kemudian pada saat ditabrak dalam keadaan sehat, termasuk kunci pintu bagian belakang yang saksi tidak mengerti pada saat itu, tetapi dari bekas penabrakan yang saksi lihat dari kendaraan saksi adalah pada bagian pintu belakang yang sekarang sudah bisa ditutup kembali setelah diperbaiki ;
- Bahwa posisi titik tabrak pada kendaraan Daihatsu Luxio ada pada bagian belakang sebelah kanan dan tidak diketahui siapa pelaku penabrakan kendaraan Daihatsu Luxio pada saat itu dan saksi tidak bertanya-nanya ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir derek CTC, Terdakwa bertanya kepada saksi "ini asuransi apa nggak ?", saksi bilang "kamu selesaikan yang lain saja dulu, jangan tanya itu" ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengenal siapa Terdakwa dan Terdakwa juga tidak membicarakan siapa diri Terdakwa kepada saksi karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab, saksi tidak banyak bicara dan bertanya apa-apa lagi ;
- Bahwa dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan yang 3 (tiga) orang luka-luka ;
- Bahwa saksi sempat datang ke rumah sakit melihat Ibu Enung, suaminya dan anaknya yang meninggal dunia dan keadaan Ibu Enung pada saat itu luka-luka dimana ada lecet-lecet ditangannya, sedangkan Ibu Supriyati luka-luka dimana ada lecet di kakinya ;
- Bahwa semua korban yang terluka semuanya dibawa ke rumah sakit dan kebetulan yang mengurus petugas kecelakaan jalan tol dan saksi dibawa ke kantor polisi Satuan Wilayah Kecelakaan Lalu Lintas Jakarta Timur ;

Hal. 13 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan korban atau keluarga korban sudah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dari media massa ;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada komunikasi dengan saksi, karena komunikasi dengan saksi dilakukan melalui pihak penyidik ;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh pihak kepolisian jika pihak korban kecelakaan sudah disantuni oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disebutkan : “ia saya salah, saya minta maaf, saya ngantuk, saya tanggung jawab”, dan keterangan tersebut benar diterangkan saksi dan memang begitu adanya ;
- Bahwa benar ada petugas derek yang membawa kendaraan Daihatsu Luxio, sedangkan saksi dibawa dengan kendaraan polisi dan Terdakwa dibawa oleh kendaraan polisi lainnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab, saksi tidak memperhatikan lagi, aktivitas apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa turut serta membantu korban dan mengatur kendaraan yang melintas pada saat itu ;
- Bahwa kendaraan yang saksi kendarai adalah milik saksi tetapi sering dipergunakan untuk disewakan (di-rental-kan) ;
- Bahwa saksi tidak rutin menggunakan kendaraan saksi sebagai kendaraan omprengan, tetapi jika menjadikannya sebgai omprengan, saksi bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 400.000,- setiap hari ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi kemudkan adalah \pm 90 km per-jam ;
- Bahwa pintu kendaraan yang saksi kemudikan mempergunakan sistem central lock dan pada saat dikunci, kesemuanya akan mengunci pintunya ;
- Bahwa pada kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi ada kaca spionnya tetapi saksi tidak melihat apa yang terjadi pada saat itu dari kaca spion ;



- Bahwa situasi dan kondisi jalan tol pada saat itu kurang terang, karena saksi pada saat itu masih menyalakan lampu, tetapi sepi dan lancar ;
- Bahwa pada saat ada benturan pada kendaraan Daihatsu Luxio, saksi mengemudikan dengan jalan biasa, dimana gas tidak ditekan tetapi pada saat itu kendaraan menjadi lebih cepat sendrinya dan setelah kondisi kendaraan stabil, baru saksi mengerem ;
- Bahwa saksi memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) A dan saksi terbiasa biasa mengemudikan kendaraan ;
- Bahwa pada saat itu kendaraan petugas jalan tol yang membawa korban-korban yang meninggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika korban dimakamkan, namun saksi mengetahui adanya pemakaman dari media massa saja ;
- Bahwa saksi sendiri mengalami sakit pada kaki saksi yang terkilir ;
- Bahwa pada saat kecelakaan di jalan tol tersebut yang meninggal dunia adalah Pak Harun, yang saksi ketahui belakangan dimana terdapat luka pada bagian kepalanya ;
- Bahwa korban anak kecil yang meninggal pada saat saksi ketahui sudah dipangku oleh ibunya, namun pada saat itu matanya sudah memutih ;
- Bahwa jumlah penumpang yang saat itu ada di kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi sebanyak (10) sepuluh orang dengan posisi di kursi depan disamping saksi ada satu orang laki-laki, dan ia dalam keadaan sehat, lalu di bagian kursi tengah ada 3 (tiga) orang laki-laki dan sehat semua, kemudian di bagian belakang kendaraan ada 5 (lima) orang dewasa dan seorang anak kecil dengan posisi duduk berhadap-hadapan ;
- Bahwa di bagian sebelah mana posisi duduknya saksi tidak mengetahuinya karena yang mengisi penumpang ke kendaraan Daihatsu Luxio bukan saksi sendiri, tetapi pada bagian belakang ada penumpang sebanyak (6) orang orang terdiri atas laki-laki (2) dua orang, perempuan (2) dua orang dan 1 (satu) orang anak, 1 (satu) seorang anak kecil digendong ibunya, sehingga termasuk saksi semua menjadi 11 (sebelas) orang seluruhnya ;

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa pintu kendaraan yang terbuka ketika terjadi penabrakan adalah pintu bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa benar seluruh pintu kendaraan tersebut ada kuncinya dengan sistem central lock ;
- Bahwa Setelah kendaraan berhenti, baru saksi mengetahui jika pintu kendaraan Daihatsu Luxio yang terbuka itu adalah pintu bagian belakang yang kejadian seperti itu baru saksi alami sekali itu saja ;
- Bahwa penyebaran jatuhnya itu korban dapat saksi terangkan bahwa bapak yang meninggal itu ada di bagian kanan jalan tol ;
- Bahwa kemudian dibagian belakangnya lagi adalah ibu-ibu, setelah itu ibunya Raihan dan M. Raihan sendiri ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dimana abangnya Raihan (Ripal Mandala Putra) terjatuh ;
- Bahwa kendaraan Jeep BMW milik Terdakwa belum melewati penumpang-penumpang yang jatuh ke jalan tol ;
- Bahwa sebelum saksi menghentikan kendaraan Daihatsu Luxio, saksi tidak mengetahui apakah ada benturan atau tidak, setelah berhenti baru saksi mengetahui jika ternyata ada benturan ;
- Bahwa Terdakwa benar membantu korban, dimana Terdakwa pada saat itu ada di Tempat Kejadian Perkara diantara korban-korban dan pada saat itu kondisi jalan tol sepi lalu lintasnya ;
- Bahwa siapa yang membawa korban-korban ke rumah sakit diantaranya kendaraan petugas jalan tol tetapi persisnya saksi tidak mengetahuinya, kemudian ada petugas patroli jalan tol juga datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membawa ibunya M. Raihan, M. Raihan yang meninggal dunia dan bapaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu M. Raihan di gendong oleh bapaknya, tetapi apakah Raihan pada saat itu persisnya meninggal apa belum saksi tidak mengetahuinya, tetapi saat itu mukanya sudah pucat ;
- Bahwa di kendaraan patroli ada (6) enam orang saat itu yaitu polisi sebanyak (2) dua orang, seorang ibu, seorang bapak dan dua anaknya



dimana M. Raihan itu dipangku oleh bapaknya, ibunya Raihan duduk di samping bapaknya ;

- Bahwa yang memasukkan Ibu Enung ke dalam kendaraan patroli adalah saksi dan ketika itu Ibu Enung berjalan terpincang-pincang, dimana Ibu Enung memegang tangan saksi sedemikian rupa, namun Ibu Enung hanya menopang saja di lengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Ripa Mandala Putra pada saat itu karena korban-korban ditinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sedangkan saksi berjalan ke arah depan menuju kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja penyebaran korban yang terjatuh jika melihat gambar dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat kejadian seluruh kunci kendaraan daihatsu Luxio dalam keadaan terkunci dengan sistem central lock ;
- Bahwa seharusnya jumlah penumpang dalam kendaraan saksi adalah (8) delapan orang, sehingga menjadi (9) sembilan dengan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menyalakan lampu depan kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi, begitu pula dengan lampu belakang juga masih menyala dan bagus semua ;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang meninggal dunia pada saat saksi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), dimana saksi melihat seorang bapak sedang menggendong anak kecil dan pada saat itu ibunya yang bernama Enung memberi tahu kepada saksi, jika anaknya meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban akan dibawa ke Rumah Sakit Polri dan selebihnya saksi tidak mengetahui apakah ada korban yang dibawa ke rumah sakit lain ;
- Bahwa Pak Harun sudah meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri ;
- Bahw apada saat saksi mengemudikan kendaraan di jalan tol, tidak merasakan ada ada isyarat berupa lampu dim ataupun bunyi klakson ;
- Bahwa suasana jalan tol pada saat itu masih gelap dan pada saat itu saksi masih menyalakan lampu, sedangkan kondisi jalan di Tempat

Hal. 17 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Kejadian Perkara dalam keadaan lurus dan kering dan tidak ada yang menghalangi jalur di bagian depan kendaraan saksi ;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut benar ada perwakilan dari pihak Terdakwa yang datang untuk menyelesaikan urusan ;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) jika dihitung dari mulai masuk jalan tol berjarak kurang lebih sejauh 3 (tiga) kilo meter ;
- Bahwa untuk masuk ke jalur kanan jalan tol Jagorawi tidak ada kendaraan Terdakwa yang saksi lalui ;
- Bahwa pada saat kejadian di Tempat Kejadian Perkara (TKP) hanya ada kendaraan Rasyid yang jenisnya kendaraan Jeep BMW warna hitam tetapi saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan nomor polisi kendaraan Jeep BMW milik Terdakwa gtersebut ;
- Bahwa saksi melihat ada bekas benturan di bagian bumper depan kendaraan Jeep BMW milik Terdakwa, bekas benturan tersebut ada pada bagian bumper samping kanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut masuk ke wilayah tol Jagorawi atau tol dalam kota yang jelas Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut belum melewati Taman Mini Indonesia Indah ;
- Bahwa jika menggunakan petunjuk kilo meter jalan tol, Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi di KM 03,350 ;
- Bahwa benar, saksi membuat surat pernyataan tertanggal 04 Januari 2013 untuk membuat lebih jelas kronologisnya ;
- Bahwa isinya dari surat pernyataan tanggal 04 Januari 2013 adalah benar dan saksi memtanggungjawabkannya ;
- Bahwa benar ada penggantian terhadap kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi dengan cara mengganti kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi dengan kendaraan Daihatsu Luxio yang baru ;
- Bahwa saksi tidak merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari 2013 dan saksi tidak menyetir kendaraan semalaman ;



- Bahwa yang mengantarkan korban yang jatuh ke rumah sakit untuk korban M. Raihan, abangnya Ripal Mandala Putra, Pak Eman dan Bu Enung dalam satu kendaraan yaitu dengan kendaraan patroli polisi bukan kendaraan pribadi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengenal ada orang yang bernama Rangga Iqra Nugraha ;
- Bahwa terhadap kuitansi penerimaan uang perdamaian, saksi menyatakan benar dan menyatakan bahwa tandatangan yang ada di kuitansi tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar setelah saksi menghentikan kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi, kemudian saksi mendatangi menghampiri Terdakwa yang jauhnya kurang lebih 100 m di belakang kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi berhenti ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada kendaraan Toyota Avaza atau tidak pada saat itu karena saksi tidak memperhatikan, mungkin ada, mungkin tidak ada, karena saksi berlari ke arah kendaraan Jeep BMW milik Terdakwa melalui jalur sebelah kiri jalan karena dibagian kanan banyak korban ;
- Bahwa benar saksi memodifikasi kursi bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi untuk menjadi kendaraan niaga ;
- Bahwa pada kursi bagian belakang yang saksi modifikasi ada penumpang yang naik dari daerah UKI dan kesemuanya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa korban yang jatuh dari kendaraan Daihatsu Luxio pada saat itu adalah penumpang yang duduk pada kursi kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi modifikasi ;
- Bahwa terhadap kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi kemudikan, saksi pasti mengecek segala sesuatunya ketika tiba di rumah setelah saksi gunakan dan pada waktu saksi akan berangkat pada malam tahun baru saat itu, saksi mengecek lampu-lampu kendaraan Daihatsu Luxio tersebut dan dalam kondisi masih menyala semua ;

Hal. 19 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa kecelakaan terjadi di lajur paling kanan jalan tol Jagorawi dan saksi menghentikan kendaraan Daihatsu Luxio sekitar 100 meter dari penyeberan korban dan saksi menghentikan kendaraan Daihatsu Luxio di bagian kiri jalan tol Jagorawi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memodifikasi kursi bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio milik saksi ;

Saksi II :

E M A N, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2013, saksi naik kendaraan omprengan dan melintas di jalan tol Jagorawi dan terjadi kecelakaan kurang lebih pukul 06.00 WIB. ;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga naik kendaraan Daihatsu Luxio dengan pengemudi yang bernama Frans Jonar Sirait dengan jumlah penumpang di kendaraan Daihatsu Luxio tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang ;
- Bahwa saksi naik kendaraan Daihatsu Luxio tersebut dan duduk di kursi paling belakang dengan posisi duduk berurutan adalah Saksi, Ripal Mandala Putra, ibunya (Enung) dan Muhamad Raihan yang dipangku oleh ibunya ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, saksi merasakan ada benturan dari belakang dan saksi kejedot ;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat apa-apa lagi setelah terjadi benturan dan di akhirnya di kursi bagian belakang hanya tinggal berdua yaitu saksi dan seorang laki-laki yang ada di hadapan saksi ;
- Bahwa setelah kejadian benturan tersebut isteri saksi dan kedua anak saksi terjatuh ke jalan tol ;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio dimana saksi menumpang pada saaty itu melaju dengan kondisi oleng, lalu saksi mengatakan : “Ya, Allah..., Ya, Allah..., berhenti....., isteri saya jatuh” ;
- Bahwa ketika saksi merasakan adanya benturan, posisi kendaraan Daihatsu Luxio ada pada lajur paling kanan jalan tol sedangkan



kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi tumpang berhenti di sebelah kiri jalan tol ;

- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio berhenti dari titik tabrakan ke depan sejauh kurang lebih sejatuh 100 m ;
- Setelah kendaraan berhenti saksi langsung mencari isteri saksi yang terjatuh dan pada waktu saksi mendekat ke isteri saksi yang terjatuh di jalan tol, isteri saksi dalam keadaan berdarah-darah sambil memangku anak kami yang bernama Raihan, yang akhirnya meninggal dunia dalam pangkuan saksi ketika hendak ke rumah sakit ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Ripal Mandala Putra hanya lecet-lecet saja kemudian dirawat di rumah sakit dan sekarang sudah pulih kembali, Ripal Mandala Putra di rawat di rumah sakit selama dua minggu, sedangkan saksi sendiri tidak pernah dirawat di rumah sakit karena saksi sehat-sehat saja dan semua biaya perawatan di rumah sakit ditanggung oleh yang nabrak ;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang yang menabrak kendaraan Daihatsu Luzio yang ditumpangnya ;
- Bahwa saksi tidak menuntut lagi atas kecelakaan ini dan dengan Terdakwa telah diselesaikan secara persaudaraan, sekalipun anak saksi Raihan meninggal dunia dan isteri saksi luka-luka, saksi sudah ikhlas dan itu semua sudah takdir Tuhan ;
- Bahwa benar surat yang dikirimkan ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) tertanggal 5 Januari 2013 saksi yang membuat buat dan saksi yang menandatangani, dimana saksi berharap agar perkara ini dihentikan dan Terdakwa tidak dihukum ;
- Bahwa saksi tinggal di Sukabumi dan pada saat itu saksi mau pulang ke Sukabumi dengan menumpang kendaraan Daihatsu Luxio bersama dengan orang lain yang sama-sama menumpang dimana saksi membayar ongkos secara patungan untuk tujuan Bogor dan naik dari UKI dengan ongkos Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa saksi mengetahui pintu Daihatsu Luxio paling belakang terbuka ke atas namun pada saat itu saksi dalam kondisi setengah tidur, sehingga saksi tidak lihat bagaimana isteri dan anak-anak saksi terjatuh, tahu-tahu

Hal. 21 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



mereka sudah tidak ada di kursinya dan bagaimana Pak Harun terjatuh saksi tidak mengetahuinya, tahu-tahu Pak Harun sudah meninggal dunia ;

- Bahwa benar saksi dan keluarga saksi dibawa ke rumah sakit, tetapi anak saksi yang bernama M. Raihan belum sempat di rawat di rumah sakit sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu diketahui anak saksi M. Raihan meninggal dunia, ada keluarga dari pihak Rasyid yang datang dan membantu kemudian terjadi perdamaian ;
- Bahwa saksi memiliki tiga orang anak namun pada saat itu saksi membawa hanya dua orang saja dan saksi memutuskan naik kendaraan omprengan karena itu ingin cepat pulang ke Sukabumi setelah merayakan tahun baru ;
- Bahwa di kursi bagian paling belakang kendaraan Daihatsu Luxio ada penumpang yang duduk berhadapan dengan saksi ada tiga orang, di samping saksi ada tiga orang, sehingga semuanya menjadi tujuh orang di kursi bagian belakang;
- Bahwa saksi duduk di kursi sebelah kanan dengan urutan dari pintu bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio : isteri saksi, anak saksi dipangku isteri, kemudian Ripal Mandala Putra dan kemudian saksi pada bagian dalam berhadapan dengan penumpang lainnya, namun saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui siapa yang duduk di hadapan saksi;
- Bahwa yang duduk sejajar berdekatan dengan saksi adalah Ripal Mandala Putra, tetapi ketika kejadian kecelakaan saksi tidak mengetahui bagaimana Ripal Mandala Putra terjatuh, tahu-tahu pada saat itu saksi menengok, ia sudah tidak ada dan di kursi bagian paling belakang hanya tinggal saksi berdua dengan penumpang seorang laki-laki di hadapan saksi ;
- Bahwa benar, kejadian kecelakaan terjadi disebelah kanan jalan tol dan kemudian kendaraan Daihatsu Luxio yang kami tumpangi berhenti di sebelah kiri ;



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memperhatikan korban yang lain, karena saksi hanya memperhatikan isteri dan anak-anak saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat kendaraan yang nabrak dari belakang karena saksi tidak bisa melihat keluar dari dalam Kendaraan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa pada saat adanya benturan yang saksi rasakan, saksi tidak melihat ada kendaraan datang dari belakang ;
- Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit Rival Mandala Putra pada saat itu dalam keadaan sadar dan luka lecetnya sedangkan isteri saksi dalam keadaan sadar dan hanya mengalami luka pada bagian dahi diobati oleh petugas rumah sakit dan sekarang isteri dan anak pertama saksi Ripal Mandala Putra sudah sehat seperti semula yang sebelumnya dirawat dalam waktu dua minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada peringatan berupa bunyi klakson, lampu dim dari belakang karena saksi setengah tertidur sesaat setelah naik di kendaraan tersebut ;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui jika yang menabrak kendaraan Daihatsu Luxio yang kami tumpangi adalah Terdakwa Rasyid ;
- Bahwa benar ada santunan dari keluarga Terdakwa kepada saksi untuk M. Raihan yang meninggal dunia dalam bentuk uang sedangkan untuk anak saksi yang bernama Ripal Mandala Putra mau disekolahkan oleh keluarga Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan kendaraan Daihatsu Luxio yang saksi tumpangi berhenti dekat pool derek CTC, kemudian saksi turun dan berlari ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang jaraknya cukup jauh ;
- Bahwa pada setelah kejadian kecelakaan saksi tidak memperhatikan kendaraan lain yang ada di Tempat kejadian Perkara (TKP), namun yang jelas disana ada kendaraan polisi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengemudikan kendaraan yang menabrak kendaraan yang saksi tumpangi dari Televisi ;

Saksi III :

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



ENUNG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena ada kecelakaan dengan kendaraan Daihatsu Luxio yang dijadikan kendaraan omprengan yang saksi tumpangi dari Halte UKI menuju ke Ciawi – Bogor ;
- Bahwa saksi naik kendaraan omprengan Daihatsu Luxio bersama keluarga yaitu suami dan dua anak saksi, sehingga semuanya sekeluarga berempat ;
- Bahwa di kendaraan omprengan Daihatsu Luxio ada berapa penumpang lain yang saksi tidak mengerti dan ada berapa orang juga saksi tidak mengerti tetapi yang jelas pada saat itu kendaraan omprengan Daihatsu Luxio tersebut penuh ;
- Bahwa benar kemudian terjadi kecelakaan, dimana saksi terjatuh ke jalan tol bersama dua orang anak saksi yaitu ripal Mandala Putra dan M. Raihan ;
- Bahwa saksi duduk secara berjejer, dimana saksi duduk paling dekat dengan pintu belakang dengan memangku anak yang paling kecil M. Raihan, lalu Ripal mandala Putra dan kemudian bapaknya paling dalam ;
- Bahwa saksi tidak merasakan adanya benturan dari belakang tetapi tiba-tiba saksi beserta dua orang anak saksi terjatuh di aspal Jalan tol Jagorawi, dimana saksi terjatuh berjauhan dengan anak saksi M. Raihan kurang lebih 50 metaran dan Ripal Mandala Putra terjatuh agak jauh yang kemudian suami saksi datang dan melihat saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa datang melihat saksi atau tidak pada saat itu ;
- Bahwa benar selian suami saksi, ada orang lain yang menolong saksi dan anak saksi yang bernama M. Raihan ada yang menolong pada saat itu dan langsung dinaikkan kendaraan polisi untuk dibawa ke rumah sakit POLRI dan anak saksi yang bernama M. Raihan meninggal ketika dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa pada waktu anak saksi yang bernama M. Raihan dipeluk oleh saksi masih hidup dan ada luka pada bagian kepalanya, sedangkan saksi



sendiri terluka luka di bagian kaki tetapi sekarang sudah sembuh dan saksi dirawat di rumah sakit selama setengah bulan, suami saksi hanya di cek kesehatannya saja tetapi tidak dirawat;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, tetapi kemudian saksi tahu penyebab kecelakaan itu kenapa terjadi dan itu bagi saksi merupakan musibah saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak pada saat itu, belakangan baru saksi mengetahui jika yang menabrak kendaraan omprengan Daihatsu Luxio yang saksi tumpanginya Terdakwa Rasyid ;
- Bahwa setelah musibah itu terjadi, benar ada bantuan sepenuhnya dari keluarga Terdakwa, termasuk untuk biaya pemakaman, tahlil dari hari pertama, hari ketujuh sampai untuk biaya tahlil untuk satu tahun atas meninggal dunianya anak saksi ;
- Bahwa biaya perawatan saksi dan anak saksi Ripal Mandala Putra selama setengah bulan juga ditanggung semua oleh keluarga Terdakwa ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Ripal Mandala Putra akan di bantu untuk biaya sekolahnya dan sekarang saksi tidak ada tuntutan apa-apa lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi setelah tidak lama kendaraan omprengan Daihatsu Luxio masuk ke jalan tol ;
- Bahwa saksi terjatuh ke jalan tol mental dari bagian belakang kendaraan omprengan Daihatsu Luxio tetapi mental ke samping dan anak saksi yang bernama M. Raihan pada saat kejadian dalam keadaan dipangku oleh saksi dan terlepas dari pangkuan dan terjatuh ke jalan tol dengan jarak kira-kira ada 50 meter dari saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang meninggal selain anak saksi M. Raihan, yaitu seorang laki-laki tetapi saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi tidak bisa melihat keluar dari dalam kendaraan omprengan Daihatsu Luxio karena dalam keadaan gelap ;

Hal. 25 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa pada saat itu sebenarnya saksi membawa alat gendong berupa kain tetapi pada sesaat setelah naik kendaraan omprengan Daihatsu Luxio saksi melepaskannya dan hanya memangku anak saksi yang bernama M. Raihan ;
- Bahwa kaki saksi yang sakit juga disembuhkan dengan cara diterapi tetapi sekarang sudah tidak lagi diterapi ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas rumah sakit pada saat itu saksi dihantui kecil saja pada bagian pelipis ;
- Bahwa saksi duduk pada bagian paling dekat dengan pintu belakang karena ingin ada angin dan itu kemauan saksi untuk duduk pada bagian tersebut ;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan masih reman-remang karena pagi hari ;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian penabrakan saksi tidak mendengar adanya peringatan berupa klakson atau lampu kedip-kedip ;
- Bahwa saksi menyatakan benar dengan keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi tidak merasakan adanya benturan, lalu terjatuh dan tidak ingat apapun, setelah ingat lagi saksi terbangun dan minta tolong baru saksi meminta untuk dicarikan tas ;
- Bahwa benar ketika saksi tersadar, saat itu ada yang datang menolong tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menolong saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan lain di Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena saksi memang tidak memperhatikannya ;
- Bahwa di kursi bagian belakang semuanya ada 7 (tujuh) orang penumpang dan Saksi duduk di kursi bagian belakang dalam kondisi nyaman, begitu pula dengan anak saksi dan suami saksi, sedangkan di hadapan saksi ada penumpang seorang bapak yang duduknya agak maju kedepan yang belakangan saksi mengetahui jika seorang bapak tersebut yang bernama Pak Harun ;



- Bahwa saksi terjatuh ke jalan tol dalam keadaan tengkurap ke arah belakang dan sesaat setelah sadar, saksi duduk dan langsung berusaha berjalan sekalipun saksi sakit dan kaget untuk mencari anak-anak saksi ;
- Bahwa kendaraan omprengan Daihatsu Luxio bisa terlihat dari tempat dimana saksi terjatuh ;
- Bahwa saksi mengetahui musibah ini disebabkan oleh penabrakan yang dilakukan oleh Kendaraan Jeep BMW berwarna hitam dari Televisi ;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan Jeep BMW warna hitam dan saksi tidak melihat kendaraan warna lain di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa benar pada saat itu ada yang menolong yaitu seorang laki-laki, tetapi saksi tidak menegtahui siapa laki-laki yang datang itu ;

Saksi IV :

SUPRIYATI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi naik kendaraan omprengan Daihatsu Luxio di UKI dan benar terjadi kecelakaan terhadap kendaraan yang saksi tumpangi ;
- Bahwa jumlah penumpang di kendaraan Daihatsu Luxio semuanya ada 13 (tiga belas) orang ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi tidak merasakan ada benturan atau tidak, tahu-tahu saksi terjatuh dan saksi terjatuh ke jalan tol dan kemudian oleh yang menolong saksi digeser ke bagian pinggir jalan tol ;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada bagian kaki dan tangan tidak bisa digerakkan, namun sekarang pada bagian kaki sudah sembuh sedangkan untuk bagian tangan saksi masih terasa sakit jika dibalikkan ;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit UKI dengan biaya perawatan seluruhnya dibiayai oleh keluarga Rasyid ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menabrak kendaraan omprengan yang saksi tumpangi di rumah sakit karena orang bilang kepada saksi yang menabrak adalah anak Bapak Hata Rajasa, kemudian berikutnya ibunya juga datang menegok ke rumah sakit ;

Hal. 27 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa benar tanda tangan yang ada di surat pernyataan tanpa tanggal pada bulan Januari 2013 adalah tanda tangan saksi dan pernyataan itu tulisan tangan saksi, yang dibuat tidak dengan paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi sehari-hari terbiasa naik kendaraan omprengan Daihatsu Luxio dan saksi duduk di kursi paling belakang dan kursinya sudah dirubah seperti kursi angkot, dimana saksi membayar Rp. 10.000,- sebagai ongkos dari UKI ke Bogor ;
- Bahwa cuaca di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada saat itu dalam keadaan terang ;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada saat itu setelah kurang lebih 3 km sejak berangkat dari UKI dan pada saat itu saksi dalam kondisi tertidur pulas dan tahu-tahu saksi terjatuh ;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal dunia ada anak kecil yang bernama M. Raihan dan Pak Harun yang duduk persis di samping saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Pak Harun sudah tidak bergerak lagi tergeletak di pinggir jalan tol ;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 20 (dua puluh) hari tanpa dioperasi ;
- Bahwa saksi naik kendaraan omprengan Daihatsu Luxio tersebut lewat pintu bagian belakang dan saksi naik sendiri ke kendaraan omprengan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa saksi tidak mengerti siapa yang menutup pintu dari luar dan juga tidak mengetahui apakah ada kunci yang berbunyi ketika berfungsi karena saksi langsung tidur setelah naik kendaraan omprengan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa saksi duduk ditengah dimana pada sebelah kanan saksi duduk seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Pak Harun dan di sebelah kiri saksi duduk seorang laki-laki yang saksi tidak mengetahuinya namanya ;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dijahit ada di bagian kaki, tangan dan pinggul;



- Bahwa setelah saksi terjatuh ke aspal jalan tol lalu saksi duduk digeser ke dekat pembatas tengah jalan tol Jagorawi dan pada saat itu benar saksi melihat ada kendaraan warna hitam ;
- Bahwa saksi melihat orang yang mirip dengan Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa benar Terdakwa melihat saksi pada saat itu dan seingat saksi, Terdakwa mengatakan “Saksi tanggung jawab... Saksi tanggung jawab”;
- Bahwa saksi mengenal dengan sopir kendaraan omprengan Daihatsu Luxio karena saksi pernah naik sekali kendaraan omprengan yang sama dengan membayar ongkos sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari UKI ke Ciawi Bogor ;
- Bahwa saksi duduk di kursi bagian belakang dan posisi saksi menyender ke jok belakang dan tertidur di tengah diantara laki-laki dimana sebelah kanan saksi adalah pak Harun dan sebelah kiri saksi seorang bapak-bapak ;
- Bahwa posisi duduk pak Harun pada saat itu agak maju ke depan, tidak menyandar ;
- Bahwa selama perjalanan saksi tidak berpegangan melainkan saksi nyandar ke bagian belakang ;
- Bahwa saksi tidak merasakan adanya benturan sama sekali dan yang saksi tahu saksi terguling-guling jatuh di tengah-tengah jalur pada bagian kanan jalan tol dan kemudian saksi sadar dan saksi tidak mengetahui mengapa saksi terjatuh dari kendaraan omprengan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa pada saat sudah berhenti saksi kemudian beringsut-ingsut ke samping kanan dan saksi melihat kendaraan Jeep BMW warna hitam yang air bag-nya mengembang ;
- Bahwa pada saat saksi sadarkan diri, saksi melihat sudah banyak orang di Tempat Kejadian Perkara dan saksi melihat ada korban Pak Harun dan saksi melihat beberapa kendaraan ;
- Bahwa pada saat terjatuh saksi melihat M. Raihan dan Pak Harun, sedangkan Ibunya Raihan saksi tidak melihatnya ;

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi tidak melihat lagi kendaraan Daihatsu Luxio sampai saksi dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat kendaraan Jeep BMW, kendaraan polisi dan kendaraan lain ;

Saksi V :

UNGGUL BUDI RAHARJO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini karena saksi mengetahui kejadian kecelakaan di KM 03,350 tol Jagorawi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehubungan dengan kejadian kecelakaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada pagi hari Senin, pukul 05.45 WIB. sehabis malam tahun baru 2013 di tol Jagorawi ke arah Bogor ;
- Bahwa pada saat saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) hanya ada satu kendaraan yang rusak yaitu kendaraan Jeep BMW warna hitam sedang kendaraan yang satunya lagi saksi tidak lihat ;
- Bahwa benar foto kendaraan Jeep BMW yang ada pada berkas perkara dan masih ingat dengan nomor polisinya B 272 HR dengan kondisi kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B 272 HR rusak seperti ada pada foto tersebut ;
- Bahwa kendaraan Jeep BMW warna hitam saat itu posisinya ada di tengah lajur 3 tol Jagorawi tetapi saksi tidak mengetahui dimana titik tabraknya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pecahan kaca di jalan tol tetapi jauhnya kurang lebih berapa saksi tidak mengetahuinya, karena saksi langsung mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) agar tidak terjadi kecelakaan susulan ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan pada saat saksi datang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) belum ada petugas selain saksi, setelah saksi tinggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah bersih ;



- Bahwa pada saat saksi mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi dibantu oleh teman yang datang dari seberang tol dengan cara yang menyeberang di jalan tol ;
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat ada korban yang jatuh dengan posisi korban yang terjatuh ada dibagian depan kendaraan Jeep BMW dengan jarak kurang lebih 5 – 10 meter sebelah kanan dari kendaraan Jeep BMW yang tergeletak adalah seorang bapak-bapak dan ibu-ibu ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anak kecil yang digendong oleh seorang bapak, selebihnya saksi tidak sempat memperhatikan kondisi korban yang terjatuh tersebut ;
- Bahwa pada saat kendaraan yang saksi kemudikan diberhentikan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dengan seseorang seperti ada yang diperbincangkan disitu ;
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang pertama saksi lakukan adalah mengamankan diri saksi sendiri dan kemudian mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), lalu saksi melihat apakah ada korban, dan ternyata ada korban, lalu saksi memasang rambu-rambu lalu lintas untuk menghindarkan kecelakaan susulan ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak terlalu jauh dan sekilas saksi mendengar apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan teman bicaranya seorang laki-laki “Saya memang salah dan saksi bertanggung jawab” ;
- Bahwa pada waktu menemukan adanya kecelakaan di tol Jagorawi tersebut, kondisi permukaan jalannya kering, cuaca terang dan kendaraan yang melintas pada saat itu relative sedikit. Selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan petugas Jasa marga ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tabrakannya, kemudian saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan memakai kendaraan patroli dan saksi berdua dengan teman saksi ;

Hal. 31 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Saksi tidak mengetahui berapa orang yang meninggal dunia, yang jelas ada yang tergeletak di jalan tol, yaitu seorang laki-laki dan perempuan, yang laki-laki dalam posisi tertidur dan perempuan terduduk ;
- Bahwa saksi kemudian memberitahu petugas Patroli Jalan Raya (PJR) bahwa ada kecelakaan di KM 03,350 ;
- Saksi tidak mengetahui apakah kendaraan Jeep BMW yang menabrak atau bukan, tetapi saksi melihat kendaraan Jeep BMW warna hitam dalam keadaan rusak bagian depannya dan tidak melihat kendaraan yang ditabrak tetapi saksi melihat ada kendaraan yang lain ;
- Bahwa benar di Tempat Kejadian Perkara (TKP) banyak orang tetapi tidak mengetahui orang-orang tersebut dari mana datangnya ;
- Bahwa saksi berusaha mengetahui bagaimana kecelakaan tersebut dan melibatkan kendaraan apa saja setelah kendaraan diamankan di pool derek CTC yang lokasinya tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saksi sempat datang ke pool derek CTC dan disana ada kendaraan Daihatsu Luxio dalam keadaan rusak bagian belakangnya dimana bagian pintu belakang kendaraan Daihatsu Luxio tersebut rusak pintu belakangnya dan terbuka tetapi saksi tidak mencoba untuk menutup kembali dan saksi tidak melihat bagian dalam kendaraan Daihatsu Luxio tersebut ;
- Bahwa saksi melihat pengemudi kendaraan Jeep BMW (Terdakwa) tetapi saksi tidak bertanya kenapa kendaraannya rusak ;
- Bahwa saksi berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan korban laki-laki tersebut tetapi saksi tidak memperhatikan lukanya bagaimana karena saksi memperhatikan hanya sekilas dan saksi sempat melihat ada pendarahan pada bagian kakinya korban laki-laki tetapi saksi tidak mengetahui apakah masih hidup atau tidak karena kepalanya ditutup pakai koran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur dan perawakannya korban laki-laki tersebut , tetapi ia memakai kacamata putih ;
- Bahwa jarak antara kendaraan Jeep BMW dengan korban perempuan berjarak kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter ;



- Bahwa saksi bertugas sehari-hari di jalan tol Jagorawi dengan menggunakan kendaraan merek Toyota ;
- Bahwa Kejadian Perkara terjadi ada 4 (empat) lajur dan pada saat saksi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kendaraan Jeep BMW berhenti di lajur 3 (tiga) bukan berhenti di lajur paling kanan ;
- Bahwa karena korbannya ada di lajur paling kanan, lalu kendaraan Jeep BMW tersebut dipinggirkan oleh orang-orang disitu dan melihat cara meminggirkan kendaraan Jeep BMW tersebut dengan cara didorong ;
- Bahwa saksi dapat menerangkan bahwa pada sketsa lokasi yang ada pada berkas perkara posisi Kendaraan Jeep BMW ada di lajur 3 (tiga) dan korban ada di lajur 4 (empat) karena pagi hari kendaraan dalam keadaan kencang ;
- Bahwa benar saksi diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak pernah memegangnya urang nadi anak kecil tersebut ;
- Bahwa di depan korban seorang laki-laki benar ada kendaraan tetapi kendaraan apa itu, saksi tidak memperhatikannya ;
- Didalam BAP disebutkan KM 3.800 ?
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya poll derek tersebut di kilo meter berapa apakah di KM 3.800 saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jasamarga sejak tahun 1995 sampai sekarang tetapi saksi tidak dapat memastikan batas tol dalam kota dan tol Jagorawi, sehingga saksi tidak mengerti apakah Tempat kejadian Perkara (TKP) tersebut masih masuk ke tol dalam kota atau tidak ;
- Bahwa untuk membedakan batas tol dalam kota dan tol Jagorawi memang ada rambu tetapi batasnya dimana saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan jika kecepatan kendaraan BMW yang dikemudikan Terdakwa adalah 100 km per jam, karena biasa di lajur paling kanan itu kecepatan kendaraan rata-rata 100 km per-jam dan keterangan itu hanya dari perkiraan saksi saja ;

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa benar kendaraan dipindahkan dari lajur 3 ke lajur 4 jalan tol, tetapi saksi tidak memindahkan karena ada orang yang mendorong ke lajur 4 jalan tol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kendaraan Jeep BMW ketika dalam posisi di-lock tidak dapat berjalan lagi ;
- Bahwa benar sebagai petugas tol PT. Jasa Marga saksi sering melihat kecelakaan namun saksi tidak mengetahui siapa yang cenderung melarikan diri ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mencari-cari mana yang ditabrak tetapi ternyata di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada kendaraan lain ;

Saksi VI :

RANGGA IQRA NUGRAHA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan perkara ini karena sdr. Terdakwa terlibat kecelakaan pada tanggal 1 Januari 2013, lupa harinya kurang lebih pada pukul 06.00 WIB. ;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan tersebut terjadi di jalan tol Jagorawi Km 03,350 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah terjadinya kecelakaan karena pada waktu itu saksi mengemudikan kendaraan di belakang kendaraan Jeep BMW warna hitam yang dikemudikan Terdakwa dan saksi masih ingat dengan nomor polisinya B 272 HR ;
- Bahwa jarak antara kendaraan Jeep BMW dengan kendaraan yang saksi kendarai kurang lebih 100 meter dengan kecepatan kendaraan yang saksi kemudikan kurang lebih 120 km per-jam pada posisi melaju di lajur 3 (tiga) atau lajur kedua dari kanan jalan tol ;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Jeep BMW tersebut berhenti secara mendadak di depan kendaraan saksi dan kemudian saksi memperlambat laju kendaraan saksi dan kemudian memberhentikan untuk



memberhentikan kendaraan dan ketika sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) disana banyak orang yang tergeletak di jalan tol ;

- Bahwa pada waktu itu pikiran saksi mungkin ada orang yang nyeberang dan ditabrak, saksi berpikiran seperti itu karena saksi tidak melihat tabrakannya dan saksi hanya mengetahui ada kendaraan Jeep BMW yang berhenti secara mendadak ;
- Bahwa saksi berhenti di lajur 3 (tiga), yaitu lajur yang sama dimana kendaraan Jeep BMW tersebut berhenti, dimana kendaraan Jeep BMW tersebut berhenti sebelum orang-orang yang tergeletak, sehingga orang-orang itu didepan kendaraan Jeep BMW ;
- Pada saat saksi melewati kendaraan Jeep BMW disitu ada berjejer 4 (empat) sampai 5 (lima) orang tergeletak dan saksi sempat melihat kendaraan Jeep BMW rusak bagian lampunya dan jika melihat kerusakannya pada saat itu, menurut kerusakan pada kendaraan Jeep BMW adalah kerusakan ringan ;
- Bahwa pada saat saksi berhenti ada juga kendaraan lain yang berhenti dan pengemudinya turun, kalau tidak salah kendaraan tersebut kendaraan Nisan Extrail;
- Bahwa saksi berhenti setelah korban-korban tergeletak dan pada saat itu saksi tidak melihat kendaraan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa saksi turun di jalan tol Jagorawi dan berada di lokasi kejadian kecelakaan kurang lebih setengah jam lamanya ;
- Bahwa korban yang tergeletak ada dua orang Ibu-ibu, dua orang anak kecil dan seorang bapak dimana dua diantaranya sudah tidak sadar tetapi yang lainnya sadar, karena masih bisa berdiri dan berjalan ;
- Bahwa pada saat itu ada korban yang tergeletak sudah tidak bergerak ada seorang ibu-ibu dalam keadaan sadar tetapi kaki dan tangannya luka-luka ;
- Bahwa saksi menyaksikan Terdakwa berada didekat korban yang tergeletak dan saksi melihat Terdakwa membopong salah satu anak yang sadar ke pinggir jalan dan Terdakwa membopongnya sendirian ;

Hal. 35 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi mengangkat anak yang bayi yang kemudian diketahui bernama M. Raihan ;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan kepada Terdakwa saksi bertanya : “Ada kejadian apa ?, kok bisa begini ?”, dan Terdakwa jawab “saya bertanggung jawab, yang penting korban ditolong dulu” ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan “Saya bertanggung jawab” bukan hanya kepada saksi tetapi juga kepada orang-orang yang ada disitu ;
- Bahwa setelah evakuasi korban selesai saksi ngobrol-ngobrol dipinggir jalan tol, saksi bertanya kepada Terdakwa : “Namanya siapa dan kerja dimana ?”, dan dijawab : “Nama saya Adit”, tetapi saksi tidak bertanya tinggal dimana dan seterusnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat meminta Surat Ijin Mengemudi (SIM)-nya untuk saksi pegang lalu saksi hanya memperhatikan fotonya saja dan tidak memperhatikan namanya siapa yang kemudian Surat Ijin Mengemudi (SIM) tersebut saksi serahkan ke petugas kepolisian dari Polres Jakarta Utara yang kebetulan lewat dan berhenti ;
- Bahwa benar Surat Ijin Mengemudi (SIM) tersebut yang pernah saksi pegang pada saat itu ;
- Bahwa selain itu saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada menit-menit awal tentang bagaimana caranya korban dibawa ke rumah sakit dan saat itu ada sikap dari Terdakwa yang ingin segera membawa semua korban ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa dapat saksi jawab dengan menganggap saksi sedang berjalan maka kecepatannya kendaraan Terdakwa relative sama dengan kendaraan yang saksi kemudian ;
- Bahwa cuaca pada saat itu dalam kondisi bagus, jalanya kering dan kondisi mulai terang ;



- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) sepengetahuan saksi masuk tol Jagorawi sebelum mengambil karcis, ini masih didekat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan derek hanya membawa kendaraan Jeep BMW saja ;
- Bahwa kendaraan saksi adalah Toyota Avanza tahun 2011 dan kendaraan saksi tersebut selalu diservice secara berkala dan baik dengan kecepatan maksimum kendaraan Avanza tersebut bisa dipacu hingga 170 Km per jam ;
- Bahwa saksi menanyakan sebabnya kecelakaan kepada Terdakwa “kenapa bisa begini ?” tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan saksi tidak bertanya kepada Terdakwa apakah rem-nya blong atau tidak ;
- Bahwa jarak pandang saksi ketika mengendarai kendaraan Toyota Avanza pada saat sangat aman ;
- Bahwa di Tempat Kejadian perkara (TKP) saksi tidak melihat adanya jejak atau bekas pengereman ;
- Bahwa saksi mulai start masuk jalan tol dari UKI kira-kira setengah jam sampai ke Tempat Kejadian perkara (TKP), kemungkinan kejadian kecelakaan tersebut sebelum pukul 06.00 WIB ;
- Bahwa selain saksi, Terdakwa dan korban di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada tiga orang lain yang menolong korban tetapi saksi tidak mengetahui darimana dan siapa 3 orang tersebut dan ketiga orang tersebut mempergunakan pakaian sipil ;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal dunia ada dua orang dan tiga orang dalam keadaan luka dan ada seorang ibu yang luka dan tanggann
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari kendaraan, saksi menghampiri Terdakwa dan ketika saksi bertanya : “ini kenapa ?” dijawab : “gue nabrak, gue tanggung jawab” ;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak memberikan SIM kepada saksi, Saksi mengikuti Terdakwa ke kendaraannya, karena SIM-nya disimpan di kendaraan dan setelah SIM diambil, saksi memperhatikan fotonya dan ternyata fotonya sama dengan Terdakwa yang bernama Rasyid dan SIM

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



tersebut diminta oleh saksi dan dipegang oleh saksi karena saksi khawatir apabila Terdakwa melarikan diri pada waktu itu ;

- Bahwa saksi berketetapan dengan keterangan saksi pada point 5 Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa setelah suasananya terkendali di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi bertanya dan ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan ada dibilang "saksi ngantuk" ;
- Bahwa saksi sempat mengambil gambar dengan camera tentang kejadian kecelakaan tersebut tetapi pada waktu itu sudah banyak orang yang turun dari kendaraan dan pada saat itu tidak ada kendaraan lain selain moboil Jeep BMW saja ;
- Bahwa saksi melihat air bag yang ada pada kendaraan Jeep BMW telah keluar dan mengembang ;
- Bahwa benar saksi sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa dan tidak ada terlihat keinginan dari Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi mengantar korban ke rumah sakit sebanyak tiga orang dan saksi yang membawanya dengan menyetir sendiri ;
- Bahwa korban yang saksi bawa dalam keadaan luka tetapi tidak parah sedangkan korban yang lainnya dibawa dengan ambulance karena tidak mungkin dengan tiga orang luka saksi antar korban yang lain ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar adanya benturan ;
- Bahwa saksi berhenti kurang lebih 50 (lima puluh meter) setelah kendaraan Jeep BMW dan saksi menghentikan kendaraan pada bagian jalan tol paling kanan ;
- Bahwa saksi berhenti di kanan setelah saksi masuk jalur kiri terlebih dahulu kemudian baru masuk ke lajur paling kanan dan saksi berhenti kurang lebih 50 (lima puluh) meter di depan kendaraan Jeep BMW ;



- Bahwa begitu Saksi turun dari kendaraan saksi, saksi melihat korban seorang ibu di belakang kendaraan yang saksi kendarai dan korban lainnya yang tergeletak juga berada dibelakang kendaraan saksi ;
- Bahwa korban yang saksi antarkan ke rumah sakit yaitu seorang ibu-ibu yang kaki kanannya lecet, seorang anak balita yang sudah tidak sadarkan diri dan anak kecil berusia kira-kira 8 – 10 (delapan sampai sepuluh) tahun yang terluka, tetapi anak kecil tersebut dalam keadaan sadar dan seorang bapak-bapak ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mempertimbangkan apakah ambulance akan datang lebih cepat atau tidak, akhirnya saksi membawa korban-korban tersebut ke rumah sakit UKI ;
- Bahwa benar saksi berusaha mengurangi kecepatan kendaraan Toyota Avanza yang saksi kendarai dan saksi tidak melihat ada kendaraan lain didepan kendaraan Jeep BMW karena saksi fokus menguasai kendaraan saksi sedangkan di belakang kendaraan Jeep BMW dengan kendaraan yang saksi kendarai tidak ada kendaraan lain diantaranya ;
- Bahwa saksi melihat di Tempat Kejadian Perkara, SIM yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah SIM A ;
- Bahwa benar saksi melihat kerusakan pada bagian depan kendaraan Jeep BMW yang rusak hanya pada bagian bumper depan, kaca lampu dan kaca depan bagian kiri pecah sedangkan lampu panjang bagian bawah kendaraan Jeep BMW saksi tidak memperhatikannya ;
- Bahwa benar seperti pada foto dalam berkas perkara bagian depan kendaraan Jeep BMW dalam keadaan rusak pada bagian lampu, grill sudah terbuka tetapi belum copot ;

Saksi VII :

HERRY WIBIYANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa di tol Jagorawi, kejadiannya pada tanggal 1 Januari 2013, jam saksi tidak pasti, tetapi saksi ada di lokasi kurang lebih pukul 06.00 WIB ;

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaannya secara langsung, pada saat itu saksi melintas ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), disana saksi diberhentikan, lalu saksi turun dan saksi melihat ada orang tergeletak berada di belakang kendaraan Jeep BMW dengan jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kendaraan Jeep BMW berwarna hitam ;
- Bahwa setelah saksi turun dari kendaraan lalu saksi menghubungi petugas dan saksi kemudian menolong korban dan saksi tidak melihat kendaraan lain selain kendaraan Jeep BMW di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa saksi melihat kendaraan Daihatsu Luxio di depan pool derek CTC yang lokasinya kurang lebih 100 meter di depan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kendaraan Daihatsu Luxio pada saat itu ada berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi kendaraan Jeep BMW pada saat itu, persis seperti kendaraan Jeep BMW yang ada pada foto dalam berkas perkara tersebut adalah foto kendaraan Jeep BMW yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kendaraan Daihatsu Luxio pada saat itu karena saksi tidak terlalu memperhatikannya ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dimana titik terjadi tabrakannya dan saksi tidak melihat sdr. Rasyid di Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena yang saksi lakukan konsentrasi untuk menyelamatkan korban ;
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) selain saksi pada saat itu ada Petugas lain yaitu Ipda Suhari dan petugas tol Jagiorawi yaitu Pak Unggul ;
- Bahwa setelah kurang lebih lima menit saksi turun kemudian saksi menolong seorang anak ;
- Bahwa korban-korban tersebut saksi yang membawa ke rumah sakit, seorang bapak, seorang ibu dan dua orang anak ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Rangga ;



- Bahwa saksi adalah anggota POLRI tetapi bukan petugas Patroli Jalan Raya, saksi berdua dengan teman saksi sedang melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tabrakannya dan saksi tidak mengetahui yang meninggal di lokasi kejadian kecelakaan, yang saksi ketahui ada seorang ibu dan seorang bapak yang tergeletak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak kecil yang belakangan diketahui bernama M. Raihan meninggal dunia di rumah sakit ;
- Bahwa pada kendaraan Daihatsu Luxio yang rusak adalah pada bagian pintu belakang ;
- Bahwa saksi sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekitar pukul 06.00 WIB dan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) paling lama kirakira 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa saksi melihat adanya kendaraan Jeep BMW ada korban kecelakaan ;
- Baha pada saat itu saksi tidak terpikir apa penyebab ada korban tergelatak, katanya kecelakaan, yang saksi pikirkan jika terjadi tabrakan maka dimana kendaraan yang lainnya yang tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tetapi ada orang yang tergeletak di jalan tol dan saksi baru mengetahui setelah seorang ibu bilang kendaraannya ada didepan ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berpikir siapa yang mengemudikan kendaraan Jeep BMW, saksi tidak menanyakan siapa yang mengemudikannya karena saksi buru-buru untuk menolong korban ke rumah sakit dan setelah dari rumah sakit, saksi sempat balik lagi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ke pool derek CTC, disana ada kendaraan Jeep BMW, Daihatsu Luxio dan saksi bertemu dengan Rasyid ;
- Bahwa pada saat itu sudah ada petugas Satuan Kecelakaan dari Satwil Polres Jakarta Timur, petugas Satuan Kecelakaan Patroli Jalan Raya tol Jagorawi dan saksi memutuskan untuk pulang ;
- Bahwa situasi jalan tol Jagorawi pada saat itu sudah terang dan kondisi lalu lintas lancar ;

Hal. 41 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada yang meninggal dunia setelah saksi kembali Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan katanya ada korban meninggal diunia dua orang ;
- Bahwa saksi tidak melihat muka korban yang meninggal dunia karena pada saat itu sudah ditutupi koran dan atas Foto korban yang ada dalam berkas perkara adalah saksi membenarkan apabila foto tersebut adalah korban yang anak-anak dan foto ibu-ibu yang tangannya terluka ;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa kendaraan sedan ;
- Saksi membawa korban 4 orang dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) salah satunya ibu-ibu yang bernama Enung, yang dijemput di dekat kendaraan Daihatsu Luxio dan yang mengarahkan saksi ke kendaraan Daihatsu Luxio adalah suaminya, sehingga dalam kendaraan saksi ada 6 (enam) orang, saksi berdua dengan teman saksi dan 4 (empat) orang korban ;
- Bahwa dalam perjalanan ke rumah sakit, korban hanya menangis dan histeris dan berkata “tolong Pak... tolong buruan Pak”, karena ingin segera menolong anak ini ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada korban kenapa terjadi seperti demikian melainkan hanya fokus untuk segera sampai ke rumah sakit dan diperiksa dokter ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaannya, ketika saksi datang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah banyak korban-korban dan saksi hanya konsentrasi untuk menolong korban saja ;
- Bahwa saksi membawa 4 (empat) orang korban ke rumah sakit Polri - Kramat Jati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengevakuasi ibu Supriati karena saksi hanya membawa korban Pak Eman, anaknya yang meninggal dunia, M. Ripal Mandala Putra dan Ibu Enung ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Unggul jika kendaraan yang ditabrak adalah kendaraan Daihatsu Luxio yang pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi tidak melihat kendaraan Daihatsu Luxio



dan saksi mengetahui jika yang ditabrak kendaraan Daihatsu Luxio setelah saksi kembali ke pool derek CTC ;

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) di KM 03,350 tol Jagorawi ;
- Bahwa saksi sempat mampir ke pool derek CTC setelah saksi mengantar korban ke rumah sakit tetapi saksi tidak mengetahui pool derek CTC tersebut ada di KM berapa, jika diperkirakan pool derek CTC tersebut letaknya kira-kira 200 meteran dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;

Saksi VIII :

SUHADI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2013, saksi pulang dari tugas pengamanan malam tahun baru di Taman Impian Jaya Ancol dan saksi berangkat pulang pada pukul 05.00 WIB. menuju ke arah Bogor, lalu pada pukul 05.45 WIB, sekiranya di KM 03,350 saksi melihat ada kendaraan Jeep BMW dengan nomor polisi B 272 HR berhenti dan saksi melihat seperti ada kejadian kecelakaan, oleh karena belum ada petugas kepolisian, saksi memutuskan untuk turun di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saksi juga melihat ada kendaraan Toyota Avanza. Kemudian dari pengemudi penumpang kendaraan Toyota Avanza tersebut bilang : “Pak. ini ada kecelakaan”, lalu saksi jalan ke pingir jalan tol bagian kanan disana saksi melihat ada korban seorang ibu dengan suaminya, lalu saksi mendekat ke arah kendaraan Jeep BMW dan saksi bertanya : “ini kendaraannya siapa ?”. Pada saat itulah saksi bertemu dengan Rasyid, yang mengatakan kepada saksi : “saya bertanggungjawab, ayo kita urusi korbannya” ;
- Bahwa setelah itu saksi meminta Surat Ijin Mengemudi (SIM)-nya sdr. Rasyid dan STNK kendaraannya, lalu saksi mencocokkan foto pada Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterima saksi dengan wajahnya Rasyid tetapi saksi tidak memperhatikan apakah yang diberikan itu Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) C ;
- Bahwa posisi korban tergeletak didepan kendaraan Jeep BMW dan kondisi kendaraan Jeep BMW pada saat itu bagian depannya (bumper) agak penyok, pada sisi bagian kanan atau bagian kiri bumper yang penyok itu saksi tidak memperhatikannya tetapi saksi tidak

Hal. 43 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



memperhatikan bagaimana grill kendaraan Jeep BMW pada saat itu, bagi saksi yang penting untuk membantu korbannya terlebih dahulu ;

- Bahwa mengenai kendaraan Daihatsu Luxio pada awalnya saksi tidak melihatnya, tetapi pada saat ada seorang ibu meminta tolong kepada suaminya, saksi bertanya kepada Ibu-ibu itu : “ibu naik apa ?”, yang dijawab oleh Ibu-ibu tersebut “Saya naik omprengan”, dan ternyata kendaraan omprengan itu berhenti jauh didepan dengan jarak kira-kira ada 100 m (seratus meter) dari Tempat Kejadian Perkara ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berusaha mendekat ke kendaraan Daihatsu Luxio, karena saksi konsentrasi untuk menolong korban ;
- Bahwa pada saat sdr. Rasyid bilang “Saya tanggung jawab dan bagaimana korban ini bisa diselamatkan”, Sdr. Rasyid mengikuti saksi terus sampai datang petugas Patroli Jalan Raya tol Jagorawi dengan nomor lambung : 729;
- Bahwa di Kendaraan Toyota Avanza ada dua anak kecil dan seorang bapak-bapak yang menjadi korban kecelakaan tersebut tetapi saksi tidak mengetahui selanjutnya dibawa kemana korban tersebut ;
- Bahwa setelah Patroli Jalan Raya tol Jagorawi datang kemudian datang pula kendaraan Patroli Pengawal Brimob dan dua kendaraan ambulance, dimana ambulance yang pertama membawa Ibu Enung ke rumah sakit dan ambulance kedua membawa korban seorang bapak yang meninggal dunia ;
- Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kurang lebih selama satu jam dan selama itu saksi tidak mengetahui siapa sopir kendaraan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang mengambil SIM dan STNK, yang jelas pada saat itu jelas ada orang yang menyerahkan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sendirian di kendaraan dari Taman Impian Jaya Ancol ;
- Bahwa apakah pada saat itu seorang bapak sudah meninggal atau belum saksi tidak bisa memastikannya, yang jelas ada seorang bapak yang tergeletak ;



- Bahwa setelah selesai saksi mengantar sdr. Rasyid ke Satwil Polres Jakarta Timur dan kemudian Sdr. Rasyid dibawa lagi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa saksi perkiraan sejak adanya kejadian kecelakaan sampai selesai mengurus korban ke rumah sakit POLRI kira-kira mulai dari pukul 05.45 WIB sampai dengan pukul 09.00 – 10.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa, apa kegiatan T sebelum kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada saksi, yang jelas pada saat itu Terdakwa mengatakan “saya tanggung jawab” ;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan apakah ada bekas pengereman atau tidak, karena saksi konsentrasi untuk menyelamatkan korban terlebih dulu ;
- Bahwa keadaan cuaca di jalan tol pada saat itu terang dan tidak ada halangan apapun ;
- Baha kejadian kecelakaan tersebut ada pada lajur sebelah kanan dan saksi melewatinya dari sebelah kiri, pada saat itu saksi melihat korban yang ada kendaraan Toyota Avanza dan saksi berhenti di depan kendaraan Toyota Avanza, saksi mengendarai kendaraan Nisan Extrail ;
- Bahwa saksi mengantar Terdakwa ke Ke Satwil Polres Jakarta Timur untuk mengecek Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan normal ;
- Bahwa selama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi berbincang-bincang dengan laki-laki yang bernama Rangga, dia mengatakan jika ada korban anak-anak di kendaraannya, saksi bilang tahan dulu : “Saya panggil polisi dan ambulance dulu” dan seluruh korban yang mengantarkan ke rumah sakit adalah petugas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kendaraan Toyota Avanza kembali lagi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa pada saat saksi melihat kendaraan Daihatsu Luxio, kondisi pintu bagian belakangnya sdh tertutup ;

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa di Tempat Kejadian perkara (TKP) banyak pecahan kaca dan saksi asumsikan kacanya pecah ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke pool derek CTC Jagorawi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pool derek CTC itu tepatnya ada di kilo meter berapa, yang jelas lokasinya sebelum tol Taman Mini Indonesia Indah;
- Bahwa Tempat Kejadian perkara (TKP) ada di KM 03,350, sedangkan lokasi pool derek CTC tersebut kira-kira 100-200 meter didepan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa yang saksi maksudkan kata tergeletak di dalam berita Acara Pemeriksaan bukan terbaring melainkan bisa terbaring juga bisa duduk ;
- Bahwa benar urutan posisi letak kendaraan dan korban berurutan adalah Kendaraan Toyota Avanza, korban seorang laki-laki, korban seorang anak, korban seorang ibu lalu kendaraan Jeep BMW, sebagaimana ada dalam sketsa dalam berkas perkara;
- Bahwa Rasyid tidak mengatakan “saya bertanggung jawab” kepada semua orang ;

Saksi IX :

ISWAHYUDI TRIE NUGROHO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan karena terjadi kecelakaan di jalan tol jagorawi yang kronologi sebenarnya saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui sekira pukul 06.00 WIB di km 03,350 telah terjadi kecelakaan dan pada waktu itu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah ada petugas dari PT. Jasa Marga dan Bapak Suhadi ;
- Bahwa pada saat saksi datang di Tempat Kejadian perkara (TKP), saksi melihat ada seorang bapak menggendong bayi dan membawa seorang anak berumur kurang lebih 6 (enam) tahunan dengan posisi di bagian kanan jalan tol, dan ia meminta tolong kepada saksi agar segera membawa anaknya ke rumah sakit ;
- Bahwa kendaraan saksi dengan kendaraan Jeep BMW berjarak kira-kira 4-5 meter dan posisi berhenti paling kanan ;



- Bahwa saksi sempat melihat korban yang tergeletak dan sudah ditutup dengan apa saksi lupa dan korban seorang ibu yang sedang duduk disebelah kanan jalan tol di rumput-rumput pembatas tol ;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan Daihatsu Kendaraan Luxio dan tidak memperhatikan kondisi kendaraan Jeep BMW ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Rasyid karena saksi langsung sibuk menolong korban dan kira-kira 5 sampai 10 menit kemudian saksi langsung mengantar korban seorang bapak dan dua orang anak, tetapi seorang bapak itu bilang “ada isteri saya di Kendaraan Daihatsu Luxio di depan”, lalu setelah saksi dengan kendaraan bergerak kira-kira 30 – 100 meter ternyata ada kendaraan Daihatsu Luxio, pada saat itu saksi tidak memperhatikan kendaraan Daihatsu Luxio, karena saksi langsung membawa korban ke rumah sakit POLRI, setelah isteri bapak tadi naik ke kendaraan saksi, sehingga semuanya korban sebanyak 4 orang yang saksi bawa yaitu seorang bapak, seorang Ibu dan dua orang anak ;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi Tempat Kejadian perkara (TKP) lurus, tidak hujan dan terang ;
- Bahwa saksi mengetahui korban yang ada di Tempat Kejadian perkara (TKP) yang meninggal dunia satu orang dan yang seorang anak meninggal dunia kemudian ;
- Bahwa sekilas saksi melihat jika kendaraan Jeep BMW ada kerusakan pada bagian depannya namun tidak terlalu parah ;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Daihatsu Luxio rusak ketika melihat di pool derek CTC dimana pintu bagian belakangnya rusak ;
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi berdua dengan Pak Herry Vibiyanto;
- Bahwa di rumah sakit saksi sempat menunggu korban yang diperiksa dan saksi mengetahui ketika anak kecil dinyatakan sudah meninggal dunia kemudian setelah itu saksi kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa saksi tidak melihat jejak bekas pengereman ;
- Bahwa saksi mengetahui jika arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan lancar ;

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa tetapi saksi melihat Terdakwa setelah pulang dari rumah sakit Polri ;
- Bahwa pada waktu saksi berangkat mengantar korban ke rumah sakit tidak mendengar pembicaraan korban ;
- Bahwa saksi melihatnya kendaraan Jeep BMW di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada waktu itu baik SIM maupun STNK kendaraan Jeep BMW dipegang oleh Pak Suhadi, namun saksi tidak memperhatikan SIM dan STNK tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pengemudi kendaraan Jeep BMW itu adalah Terdakwa pada saat setelah saksi pulang dari rumah sakit dan kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat Terdakwa sudah ada didalam kendaraan PJR ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagaimana yang saksi lihat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa benar saksi berangkat dari PT. Unilever sekitar pukul 05.00 Wib dan tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekira pukul 06.00 WIB. ;
- Bahwa di Tempat Kejadian perkara (TKP) saksi diberhentikan oleh Ipda Suhadi untuk menolong para korban ;
- Bahwa saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak melihat kendaraan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa saksi melihat posisi korban yang meninggal dunia yaitu korban yang sudah ditutup dengan koran ;
- Bahwa kendaraan yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah kendaraan Jeep BMW;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung korban anak kecil sedang diperiksa oleh dokter dan dinyatakan sudah meninggal dunia karena pada waktu itu saksi hanya menunggu diluar dan saksi mengetahui korban anak kecil itu meninggal dunia setelah diberitahu oleh petugas ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi mengantar korban ke rumah sakit berdua denan teman saksi ;



- Bahwa pada waktu saksi melihat Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi tidak memperhatikan Terdakwa sedang melakukan apa ;

Saksi X :

DITUNG NIRNOTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian kecelakaan sampai Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena pada saat itu saksi menolong korban ;
- Bahwa kejadian kecelakaan saksi ketahui karena saksi setelah menerima taruna (perintah) dari alat komunikasi, pada tanggal 1 Januari 2013, ketika saksi berada di kantor Jasa Marga Cililitan, Jakarta Timur, kemudian dalam waktu kurang lebih 12 menit sampai 15 menit sejak menerima perintah saksi tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sesampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat ada dua korban, yang pertama seorang perempuan luka berat dan yang satunya seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Pak Harun sudah meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan posisi korban pada saat itu berjejer di tengah jalan paling kanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut masih wilayah Jakarta Timur ;
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat sudah ada kendaraan kendaraan PJR Jagorawi, ada Kendaraan Lintas, ada kendaraan Patroli PT. Jasa Marga dan ada kendaraan lain serta sudah banyak masyarakat yang menonton di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa selain kendaraan-kendaraan tersebut saksi tidak mengetahui ada kendaraan yang lain di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa posisi antara kendaraan Jeep BMW dan kendaraan Daihatsu Luxio berjarak kurang lebih 50 meter dimana kendaraan Daihatsu Luxio berada di depan kendaraan Jeep BMW ;
- Bahwa korban Ibu Supriyati ada disamping kendaraan Jeep BMW kurang lebih 2 – 3 meter, sedangkan korban yang meninggal dunia berjarak 2 (dua) meter di bagian depan kendaraan jeep BMW ;

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi tidak melakukan komunikasi dengan Terdakwa pada saat itu dan saksi tidak pernah mendekat ke kendaraan Jeep BMW ;
- Bahwa saksi tidak mendekat dan melihat ke kendaraan Daihatsu Luxio, karena saksi fokus kepada korban saja ;
- Bahwa saksi dipanggil dan datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), ketika datang disana sudah ada kendaraan Jeep BMW dalam keadaan berhenti dan melihat kendaraan Jeep BMW yang mengalami kerusakan, yaitu di bagian bumper, body depan penyok dan kaca retak ;
- Bahwa saksi tidak dapat menyimpulkan apakah kerusakan parah kendaraan Jeep BMW tersebut parah atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mendengar keterangan dari orang-prang yang sudah ada disitu terlebih dahulu, saksi hanya konsentarsi kepada keselamatan korban untuk saksi bawa ke rumah sakit, lalu saksi melihat Ibu Enung, suaminya dan anaknya yang meninggal dunia, lalu saksi ke kamar mayat dan saksi melihat anak kecil tersebut yang kondisinya sudah meninggal dunia dan saksi sadarkan Ibu Enung dan Bapaknya bahwa ini musibah, lalu saksi mencatatnya kejadiannya dan saksi sampaikan kepada Ibu Enung dan suaminya, jika ada orang yang tanggung jawab, lalu saksi kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saksi membuat laporan kecelakaan ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Terdakwa tidak membantu korban karena kondisi korban luka berat dan sudah meninggal dunia dan saksi tidak melihat Terdakwa membantu menangani korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung dan saksi jalan kurang lebih sekitar 10 menit sampai 12 menit dengan memakai kendaraan ambulance PT. Jasa Marga ;
- Bahwa saksi hanya membawa satu korban yang meninggal dunia, saksi masukkan ke dalam kantong mayat dan tidak lama kemudian datang kendaraan ambulance PT. Jasa Marga yang kemudian saksi naikan korban yang meninggal tersebut ;



- Bahwa saksi hanya menolong dua orang korban saja sedangkan korban yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa korban yang meninggal dunia ada dua orang yaitu seorang balita dan seorang dewasa yang bernama Pak Harun ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di KM 03,350 tol Jagorawi dimana cuaca pada saat itu dalam keadaan bagus ;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan Daihatsu Luxio apakah pintu belakangnya terbuka atau tidak karena posisinya jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk datang ke Tempat Kejadian Kecelakaan (TKP) dengan cara menggunakan alat komunikasi adalah Pak Jajat beberapa saat setelah melakukan serah terima tugas pada pukul 05.30 WIB, baru saja selesai serah terima, kemudian saksi di-call, dan pada saat itulah saksi melihat jam jika pada saat itu pukul 05.30 WIB.;
- Bahwa secara rinci kendaraan yang dekat dengan kendaraan Jeep BMW saksi tidak melihatnya tetapi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada petugas PJR, petugas Lantas, petugas Patroli, petugas Ambulance dan masyarakat yang lewat ;
- Bahwa posisi kendaraan Daihatsu Luxio berhenti jauh didepan kendaraan Jeep BMW dan berhenti di sebelah kiri jalan tol ;
- Bahwa saksi masih bisa melihat kendaraan Daihatsu Luxio dan pada saat saksi melintas dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat kendaraan Daihatsu Luxio-nya ;
- Bahwas kendaraan ambulance yang saksi kemudian diparkir di belakang kendaraan sedan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada di dekat polisi tetapi saksi tidak bertanya apakah Terdakwa yang menabrak atau bukan, saksi mengetahui siapa yang menabrak dari masyarakat yang ada disitu ;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saksi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) hanya sekali dan saksi memutar lagi, tetapi ternyata korban yang meninggal sudah dibawa

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



ambulace petugas tol Jagorawi dan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah tidak ada apa-apa lagi ;

- Bahwa saksi bertugas sehari-hari di PT. Jasamarga sudah 28 tahun dan bertugas saksi terus-menerus di bagian ambulace ;
- Bahwa saksi mempunyai pengalaman untuk menentukan orang sudah meninggal atau belum ;
- Bahwa saksi berani memasukkan Pak Harun ke kantong mayat, karena saksi pastikan jika pak Harun sudah meninggal dunia pada saat itu, dimana saksi memasukkan jenazah Pak Harun bersama dengan Pak Kamil dan Komandan saksi yang bernama Pak Gede ;
- Bahwa saksi memeriksa Pak Harun dengan kondisi kepalanya pecah dan otaknya keluar dan setelah memeriksa dengan stetoskop denyut jantungnya, lalu saksi periksa pupil matanya dapat dipastikan jika Pak Harun sudah negative semua ;
- Bahwa saksi melihat kendaraan Jeep BMW di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa saksi mendengar sendiri apabila Terdakwa mengatakan “siap bertanggung jawab” ;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut adalah dari arah tol Cengkareng ke arah tol Jagorawi dan masuk ke dalam tol dalam kota Cawang – Halim ;
- Bahwa saksi memastikan Tempat Kejadian perkara (TKP) termasuk ke tol dalam kota, karena ada perbatasan wilayah yaitu kali, setelah kali ke arah Bogor itu tol Jagorawi, sedangkan sebelum kali itu masuk tol dalam kota – Jakarta Cengkareng ;
- Bahwa kondisi Pak Harun dalam keadaan kepala pecah, polonya keluar dan darah ada dimana-mana dan saksi melihat pak Harun terletak di bagian kanan (median jalan) dan saksi melihat darah berceceran di aspal jalan tol ;
- Bahwa atas pertanyaan dan jawaban dalam BAP dimana saksi menerangkan Pak Harun terjatuh ke aspal dan terbentur dengan kendaraan Jeep BMW itu hanya asumsi saksi saja bukan secara ilmiah ;



- Bahwa di depan kendaraan Jeep BMW ada kendaraan lain tetapi saksi kurang paham itu kendaraan apa ;
- Bahwa korban lebih dekat ke kendaraan yang ada didepan kendaraan Jeep BMW tersebut dan jauh dari kendaraan Jeep BMW ;
- Bahwa saksi dapat terangkan bahwa kendaraan-kendaraan yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah kendaraan Extrail, kendaraan Jeep BMW, kendaraan PJR, kendaraan PT. Jasamarga, dan kendaraan Ambulance tetapi saksi tidak memperhatikan apakah ada kendaraan Toyota Avanza disana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana kejadiannya yang menyebabkan kepala Pak Harun pecah, pada saat itu saksi diperiksa oleh penyidik sampai jam tiga dini hari, mungkin penyidik mengasumsikan bahwa kepala Pak Harun pecah akibat benturan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa membenarkan sebagian, dan menyangkal sebagian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar 3 (tiga) pendapat ahli yang kesemuanya di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli I :

Ir. M. TRI SAYOGO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dalam sebuah team dengan memeriksa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam sebuah kecelakaan ;
- Bahwa dalam hubungannya kecepatan sebuah kendaraan melaju di jalan tol dipengaruhi variable lain antara lain kondisi jalan tol, pagi hari atau malam hari, penerangan jalannya terang atau kurang jelas, atau kecepatan kendaraan, atau bagaimana pengemudi dalam melihat kedepan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan sebuah pemeriksaan kecelakaan, saksi bersama team melihat kejadian-kejadian yang sudah berlangsung ;
- Bahwa saksi bersama team tidak menghitung kecepatan sehingga kendaraan yang di belakang dapat menyusul kendaraan yang didepan,

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



tetapi saksi bersama team melihat bekas benturan yang menyangkut energi dengan melihat bekas tubrukan awal sampai kendaraan berhenti ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jika ada benturan dua buah benda, maka materi yang di depan bisa berpindah ke benda yang di belakang dan materi yang di belakang bisa berpindah ke benda yang didepannya ;
- Bahwa dalam hal sopir tidak merasakan adanya benturan, saksi bersama team hanya memeriksa bekas tubrukan saja, karena menurut teori yang saksi pahami ketika kendaraan di depan tertabrak maka kendaraan tersebut akan bergerak bersamaan dan sampai berhenti oleh pihak pengendaranya atau berhenti karena benda yang menahannya ;
- Bahwa kalau kendaraan didepan ditubruk oleh kendaraan belakang maka akan menjadi satu dan kecepatan kendaraan kedua ini tidak terlalu berbeda dengan kecepatan kendaraan pertama, kalau menurut perhitungan secara teori mesti ada terpental, tetapi kalau tidak terlalu berbeda kecepatannya mungkin menjadi satu ;
- Bahwa dalam Berita Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Lakalantas kendaraan Jeep BMW berhenti sejauh 42,10 meter dari titik benturan ;
- Bahwa menurut sopir Daihatsu Luxio tidak terasa adanya benturan, hal itu karena momentum itu terjadi jika kecepatan kendaraan yang didepan berkecepatan 70 km per jam, lalu dihantam kendaraan yang memiliki kecepatan yang lebih, maka kecepatan kendaraan didepannya akan berlebih, sedangkan penumpang yang ada didalamnya akan kena momentum dan ada tersentak ke arah belakang ;
- Bahwa benar ketika ada benturan dari kendaraan belakang ke kendaraan depan, sedangkan kecepatan kendaraan belakang lebih cepat dari kendaraan depan, maka sopir kendaraan yang didepan akan merasakan kendaraannya lebih cepat ;
- Bahwa benar semestinya kendaraan di belakang lebih cepat dari kendaraan yang didepannya, sehingga sopir yang menerangkan hanya berkecepatan 80 – 90 km per jam karena dorongan kendaraan di belakangnya yang lebih cepat, maka dia merasa lebih cepat ;
- Bahwa dalam kasus ini saksi memeriksa bekas pukulan dari kendaraan yang dibelakang, pukulan tersebut yang membuat pengait kunci pintu



belakang kendaraan Daihatsu Luxio terlepas dan terbuka, tetapi dalam hal ini saksi bukan sebagai ahli konstruksi kendaraan ;

- Bahwa tidak setiap pukulan terhadap pintu kendaraan bisa mengakibatkan terbuka pintunya, karena pengait kunci pasti dibuat sedemikian rupa dan itu bisa terbuka dengan daya tertentu saja ;
- Bahwa saksi mengetahui kecepatan kendaraan dalam kasus ini dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, kalau kecepatannya normal saja semestinya tidak terjadi, karena menurut saksi yang saksi ketahui kendaraan yang didepan itu berkecepatan 70 km per jam, sedangkan kendaraan yang belakang berkecepatan 100 km per jam, sehingga bisa menimbulkan resiko kecelakaan ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa sampai apakah ada sisi kesalahan baik pengemudi kendaraan yang didepan atau pengemudi kendaraan yang dibelakang dalam kondisi tidak normal ;
- Bahwa saksi hanya memeriksa bagaimana kondisi kendaraan dan bagaimana kondisi jalan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi ;
- Bahwa saksi memeriksa jalan tol di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana di jalan tol di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut tidak ada bekas pengereman ;
- Bahwa dari sisi pengereman dilakukan atau tidak agar tidak terkena dan terjadi benturan seharusnya ada bekas jejak pengereman namun dalam hal ini tidak ada jejak bekas pengereman ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan seandainya terjadinya tabrakan, maka pertama-tama suatu tumbukan dari tabrakan itu akan diperiksa apakah di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sendiri ada materi-materi baik dari kendaraan yang nubruk atau kendaraan yang kena tubruk ;
- Bahwa materi-materi tersebut bisa dari kendaraan penabrak bahkan materi-materi dari korban yang meninggal dunia ;
- Bahwa pemeriksaan yang kedua dilakukan di pool derek CTC dimana di tempat tersebut diukur mal tubrukan pada pintu belakang bagian bawah akibat tekanan dengan panjang sekitar 155 cm, dengan tinggi kerusakan dimulai dari 3,7 cm, 5,4 cm, 5,7 cm, 6,8 cm dan dengan kedalaman

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



dimulai dari 22 cm, 14 cm, 9 cm, 15 cm, 14 cm dan pada bagian tengah pintu belakang ditemukan kerusakan akibat tekanan dengan kedalaman sekitar 38 cm dengan ketinggian sekitar 42 cm dari bawah kendaraan, sehingga diperoleh ada mal tubrukan yang pas ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sample cat yang terdapat di kendaraan belakang dengan cat yang menempel di kendaraan depannya dengan cara test kimia ternyata materi sample cat tersebut memiliki unsur kimianya yang sama ;
- Bahwa kemudian team juga melakukan pemeriksaan materi yang ada pada bagian yang rusak di kap kendaraan di belakangnya, ternyata juga terdapat materi-materi di kendaraan yang didepannya ;
- Bahwa dilihat dari awal tubrukan sampai berhentinya sepanjang mana dengan korban ditemukan dengan memperhatikan petunjuk dari polisi lalu lintas dan saksi-saksi yang lain, apabila kita gali maka kalau awal kendaraan belakang menubruknya dengan kerusakan akibat tekanan 38 cm dengan ketinggian sekitar 42 cm, lalu ditemukan jejak acersosir kaca lampu kendaraan yang pecah, kemudian pada jarak 5 meter sampai 7 meter ada jejak korban, disitu ditemukan rambut pada bagian kulit kepala yang sudah membusuk yang menempel di jalan tol ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa apakah korban yang meninggal dunia terjadi karena terjatuh atau tertabrak, saksi hanya memeriksa kendaraan saja ;
- Bahwa saksi bersama team tidak sampai mengukur apakah jika ada benturan dua kendaraan lalu diukur tingkat kekuatan benturannya keras atau benturan biasa, kami tidak memeriksa ke arah situ, kami hanya memeriksa sesuai dengan Fakta yang ada di lapangan ;
- Bahwa sebagai ahli saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena kami dipanggil oleh Polda Metro Jaya, pukul 12.00 WIB. siang, lalu kami datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada pukul 14.00 WIB. Siang, dan team berada di lapangan sampai sore hari dan agak lama di lapangan, Selanjutnya kami melihat barang bukti yang berada di pool derek CTC dari pukul 16.00 – 18.00 WIB. dan dapat diketahui bahwa barang bukti tidak terlalu banyak kerusakan dimana kerusakan terjadi



hanya pada bagian depan kendaraan Jeep BMW dan pada kendaraan Daihatsu Luxio ada kerusakan pada bagian belakang, untuk kendaraan Jeep BMW yang numbuk kerusakan terdapat pada bumper sebelah kanan ;

- Bahwa saksi melihat bagian dalam kendaraan Daihatsu Luxio dan relative tidak ada kerusakan dan terdapat perubahan pada kursi bagian belakang;
- Bahwa keadaan pintu samping yang dibuka dengan cara didorong dalam keadaan baik dan pintu belakang dapat terbuka ke atas dan di dalamnya terdapat kursi yang berhadap-hadapan ;
- Bahwa saksi menguasai ilmu tehnik yang mempelajari momentum-momentum kejadian ;
- Bahwa menurut saksi untuk mengukur suatu kecepatan kendaraan itu ada variable-variable tertentu, karena percepatannya kendaraan tersebut tidak dapat diketahui, juga dipengaruhi oleh kondisi jalannya bagaimana dan apakah kendaraan tersebut percepatannya konstan atau berubah-ubah ;
- menurut saksi pandangannya ketika kendaraan yang didepan disentuh oleh kendaraan yang dibelakangnya, mengakibatkan pintu bagian belakang kendaraan yang didepannya menjadi terbuka ;
- Bahwa kalau kami melihat hasil pemeriksaan team, maka dari kejadian tersebut terjadi benturan yang mengakibatkan kerusakan pada pintu bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio akibat tekanan sekitar 38 cm dengan ketinggian sekitar 42 cm ;
- Bahwa benturan yang terjadi tersebut mempengaruhi slot kunci kendaraan Daihatsu Luxio;
- Bahwa saksi tidak mengatakan karena ada benturan dan karena sudah ada perubahan di kendaraan Daihatsu Luxio sehingga pintu bagian belakangnya bisa terbuka, saksi belum pernah melakukan penelitian apakah bisa terbuka karena benturan sedikit atau karena sudah dirubah konstruksi kendaraannya;

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi bersama team bertugas melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bukan untuk menentukan siapa pelakunya, melainkan kami hanya membantu penyidik dalam menangani perkara ;
- Bahwa kalau benda dalam posisi searah dan bergerak, maka dapat diketahui yang membentur adalah benda yang ada di belakangnya, tentu yang menabrak adalah kendaraan yang dengan kecepatan lebih tinggi ;
- Bahwa menurut saksi bisa diketahui seberapa besar kekuatan sebuah benturan dimana untuk mengetahui kekuatan benturan dapat dihitung dari momentum-momentum yang ada, karena dari momentum itu akan timbul energi kinetik total ;
- Bahwa menurut teori besarnya kerusakan karena benturan akan terjadi kalau kecepatannya lebih besar mungkin bukan hanya kerusakan melainkan kendaraan bisa terpelanting ;
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab apakah masa yang sudah berhenti dan adanya kerusakan, bisa diketahui apakah benturan ini masih tinggi atau sudah menurun, hal ini harus ada penelitian lebih lanjut ;
- Bahwa jika kecepatan yang lebih tinggi dan masa yang lebih besar, maka benturan itu akan semakin besar, semakin kecil masa dan kecepatan maka semakin kecil hasil benturannya ;
- Bahwa benar warna cat yang menempel di kendaraan Jeep BMW adalah warna kendaraan cat kendaraan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa dari yang saksi bersama team periksa tingkat kerusakan kendaraan Daihatsu Luxio terdapat kerusakan di bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio dengan kedalaman sekitar 38 cm, dalam hal ini saksi tidak melihat jenis kendaraannya apa, team hanya melihat faktanya saja ;
- Bahwa masa jenis kendaraan Jeep BMW dan kendaraan Daihatsu Luxio berbeda masanya ;
- Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan itu semua hasil pemeriksaan di pool derek CTC ;



- Bahwa jika benda yang tertabrak ada isinya, maka isinya akan bergerak ke belakang karena yang benda yang tertabrak akan bergerak ke depan akibat mendapat percepatan ;
- Bahwa jika dua benda bergerak searah dan benda didepannya tertubruk, maka kedua benda tersebut akan bergerak ke arah yang sama ;
- Bahwa benda-benda yang ada didalamnya akan bergerak berlawanan ke arah belakang ;
- Bahwa jika benda ada isinya dan isinya apakah bisa keluar, hal tersebut tergantung apakah ditutup atau tidak, kalau tertutup tidak akan keluar ;
- Bahwa karena ada benturan maka arah barang yang ada didalamnya menjadi kebalikannya dimana benda itu akan keluar dan isi dari benda yang tertabrak Tidak mungkin keluar kalau tertutup kecuali jika dibuka penutupnya;
- Bahwa saksi berpendapat kalau tidak terbuka pintu bagian belakangnya maka itu tetap normal saja dan tidak akan keluar ;
- Bahwa jika benda dipukul maka akan terdorong ke belakang isinya, apakah terbuka atau tidak itu dipengaruhi oleh material benda itu apakah kuat menahannya atau tidak ;
- Bahwa Ilmu Fisika Forensik dalam hal ini adalah tentang bagaimana ada perpindahan materi, jejak pengereman dan unsur-unsur lainnya ;
- Bahwa komponen yang bisa menentukan apakah benda A dan benda B bersentuhan dari materi yang bersentuhan itu, kalau benda yang padat pasti ada pertukaran materi dari benda yang didepan dan benda yang belakangnya;
- Bahwa dalam hal ini jenis cat, bisa ditentukan cat dari benda yang di depan menempel pada benda yang di belakang ;
- Bahwa setiap barang jika ditubruk menurut teori pasti ada gerak berlawanan dan materi yang ada didalamnya itu bergerak ke belakang ;
- Bahwa dalam hal suatu benda tertubruk, lalu bagaimana isi dari benda tersebut jika tidak ada penghalang, apakah isi dari benda tersebut akan

Hal. 59 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



lebih gampang keluar jika tanpa penghalang, tentu akan lebih gampang keluar ;

- Bahwa apakah dengan merubah tempat duduk bisa mempengaruhi hasil arah benturan, itu sebenarnya terhadap gayanya tidak ada permasalahan, yang menjadi masalah ketika materi tersebut bergerak menjadi tambah kencang , sehingga jika tempat duduknya berhadapan maka akan lebih lancar pergerakannya ;
- Bahwa dalam hal penahan materi didalam benda tersebut berupa sebuah pintu, maka materi didalam benda tersebut bisa mebanu mendorong pintu ;
- Bahwa team saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada pukul 14.00 WIB siang ;
- Bahwa yang mengumpulkan data awal tentunya penyidik yang tahu posisi awal, kami datang untuk mengetahui apa yang terjadi dengan titik awalnya, yang dimaksud dengan posisi awal adalah proses terjadinya kecelakaan, dengan memperhatikan materi-materi apa saja yang ada di lapangan ;
- Bahwa dalam hal data kecepatan kendaraan Jeep BMW, saksi mendapatkan data dari penyidik sebelumnya, karena sebelumnya kami melakukan koordinasi dahulu di Polda Metro apa yang dilakukan pada pemeriksaan awal, termasuk yang disampaikan oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kecelakaan lalu lintas kami membuat gambar sendiri setelah pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), lalu kita membuat gambar sketsa dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan penemuan team, seluruh materi kita satukan berdasarkan fakta yang ada di Tempat Kejadian Perkara ;
- Bahwa ketika benda tertubruk pasti ada reaksi dan ketika ada barang didalamnya maka barang yang berada di dalamnya tersebut akan terdorong ke belakang ;



- Bahwa saksi ikut ke pool derek CTC dan ternyata di sana terdapat kendaraan Jeep BMW dan kendaraan Daihatsu Luxio yang kemudian diteliti oleh team untuk membuat kesimpulan ahli ;
- Bahwa bagian dalam dari kendaraan Daihatsu Luxio sepintas dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui sampai seberapa kuat yang kendaraan yang datang dari belakang menubruk kendaraan yang didepan ;
- Sketsa gambar dibuat oleh team berdasarkan fakta di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada bekas jejak pengereman ;
- Bahwa kami tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan dalam waktu 15 menit setelah berjalan ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian untuk menentukan apakah kendaraan yang dengan kecepatannya 120 Km – 140 km per jam dengan jarak 100 meter bisa menghindari agar tidak terjadinya benturan ;
- Bahwa saksi mengambil darah korban dan juga mengambil sample cat kendaraan ;
- Bahwa benar ketika ada benturan pasti ada percepatan massa, dan ketika tidak diketahui percepatannya tetap bisa diketahui dampak benturannya ;

Ahli II :

ACHMAD SUDRAJAT, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berpengalaman Tehnik otomotive di perusahaan BMW Indonesia selama 22 tahun ;
- Bahwa benar foto-foto dalam Berkas Acara pemeriksaan tersebut adalah kendaraan yang ada pada saat kecelakaan di Jalan tol Jagorawi ;
- Bahwa kerusakan yang ada pada kendaraan Jeep BMW kemungkinan akibat terjadinya tabrakan ;
- Bahwa agar kondisi kendaraan Jeep BMW tersebut tetap dalam keadaan baik, benar harus ada perawatan tetapi jenis kendaraan Jeep BMW tersebut mampu menglementer sendiri, dan perawatan dilakukan untuk memeriksa radiator dan lain-lain ada ;

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa untuk merawat kendaraan Jeep BMW tersebut sudah ada indikator yang muncul sendiri dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa kendaraan Jeep BMW tersebut jika dilihat dari kondisinya dengan melihat recordnya dapat dipastikan kendaraan Jeep BMW tersebut dalam keadaan baik ;
- Bahwa lampu-lampu, sistem pengereman dan ban pada kendaraan Jeep BMW tersebut kondisinya masih baik semuanya ;
- Bahwa untuk daya cengkram rem pada kendaraan Jeep BMW tersebut, pengeremannya dengan kendaraan Jeep BMW berusia 3 – 4 tahun masih normal;
- Bahwa untuk mengganti kanvas rem pada sistem pengereman diganti setelah ada peringatan karena kendaraan Jeep BMW tersebut dapat memberi tahu sendiri ;
- Bahwa apabila pemilik kendaraan tidak menghiraukan jadwal perawatan, kami tidak memritahukannya atau mengingatkannya ;
- Bahwa untuk melakukan perawatan kendaraan Jeep BMW sebenarnya pada buku servicenya sudah ada panduannya ;
- Bahwa sebulan yang lalu saksi diminta oleh POLDA Metro Jaya untuk memeriksa kendaraan Jeep BMW tersebut, kemudian saksi meneliti dan memeriksanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kelemahan dari kendaraan Jeep BMW tersebut ;
- Bahwa saksi meneliti dan lihat sistem rem pada kendaraan Jeep BMW tersebut yang ternyata dalam keadaan baik dan normal ;
- Bahwa kendaraan Jeep BMW tersebut memang dilengkapi sistem keamanan dengan air bag yang akan mengembang jika ada benturan ;
- Bahwa saksi melihat langsung air bag kendaraan Jeep BMW tersebut waktu itu sudah dalam keadaan mengembang dan meneliti apakah air bag tersebut sudah mengembang sesuai ketentuannya, saksi bisa pastikan bahwa air bag tersebut sudah berfungsi sesuai peruntukannya,



dan pada saat kami melakukan penelitian kami mempergunakan alat yang reportnya menunjukkan ada pengembangan;

- Bahwa pada kendaraan Jeep BMW tersebut di lengkapi dengan keamanan dan kalau tabrakan atau ketika terjadi konsleting, ada sekeringnya sendiri dan setelah saksi memeriksa sekering dari kendaraan Jeep BMW tersebut sudah dalam keadaan terputus ;
- Bahwa benar kendaraan Jeep BMW dilengkapi dengan sensor udara yang dapat memberikan informasi keadaan temperature di luar kendaraan pada temperature berapa dengan tujuan menjadikan pertimbangan untuk fungsi kerja AC ;
- Bahwa kendaraan Jeep BMW yang ada pada pool derek CTC tidak ada perubahan, dimana kendaraan Jeep BMW yang saksi lihat masih standard ;
- Bahwa dalam kondisi apa benturan bisa mengakibatkan kerusakan, hal tersebut tergantung dari benturannya ;
- Bahwa saksi mengamati kerusakan yang ada pada kendaraan Jeep BMW, jika model kerusakannya seperti yang saksi ketahui, maka kerusakannya tersebut karena ada benturan, tapi sekeras apa benturannya, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar ada kerusakan pada kaca yang kondisinya retak, tulang bumper rusak dimana tulang tulangnya tersebut agak bengkok dan hal tersebut karena karena telah terjadi benturan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tekanan benturan seperti apa sehingga air bag bisa mengembang, berdasarkan pengalaman kerja, bahwa air bag akan mulai berfungsi ketika kendaraan Jeep BMW mulai berjalan dimana air bag dalam posisi bersiap-siap jika ada benturan ;
- Bahwa speedo meter pada kendaraan Jeep BMW tersebut masih hidup dan bekerja normal dan keseluruhan kendaraan Jeep BMW tersebut keadaannya masih normal ;
- Bahwa kendaraan Jeep BMW tersebut tidak dilengkapi dengan sistem pengereman sendiri ;

Hal. 63 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa kendaraan Jeep BMW tersebut belum dilengkapi dengan alat untuk mengetahui kapan air bag itu harus mengembang, apakah harus di rem dahulu atau tidak ;
- Bahwa saksi di perwakilan perusahaan Kendaraan Jeep BMW, hanya sebagai pimpinan saja dan tidak turun langsung menangani pengecekan kendaraan Jeep BMW tersebut, tetapi saksi melakukan pengecekan berdua dengan teknisi kami ;
- Bahwa Kendaraan Jeep BMW tersebut sering di-service secara berkala karena memang di bengkel kami ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dalam buku petunjuk kendaraan Jeep BMW kualitas benturan seperti yang dapat mengakibatkan air bag mengembang ;
- Bahwa air bag sudah bekerja dapat diketahui dari alat khusus dari Kendaraan Jeep BMW tersebut dan ada informasi dapat dilihat dari alat tersebut dan dapat dilihat secara visual setelah air bag tersebut megebang;
- Bahwa umumnya keakuratan respon air bag berhubungan dengan auto unitnya yang artinya ada benturan dan ketika ada benturan sekering ke mesin utama pasti langsung putus ;
- Bahwa dalam kendaraan Jeep BMW dilengkapi dengan sensor jarak untuk mundur dan dilengkapi dengan alat visualiasasi berbentuk monitor jika ada mau benturan, tetapi pemberituannya tidak dengan bunyi tertentu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak bisa diaudit dengan alat tertentu adanya kerusakan pada kendaraan Jeep BMW, karena alat yang ada tidak bisa mengkases ke arah tersebut;
- Bahwa air bag tidak mungkin mengembang jika tidak ada benturan dan selama 20 tahun saksi bekerja di perwakilan perusahaan kendaraan Jeep BMW tidak pernah menemukan kendaraan Jeep BMW yang air bag-nya mengembang tanpa adanya benturan, sepengetahuan saksi air bag mengembang semuanya karena adanya benturan ;



- Bahwa air bag dalam kendaraan Jeep BMW terdapat dalam delapan titik termasuk dari bagian samping dan dalam kasus ini air bag yang mengembang ada 6 (enam) titik air bag yang mengembang ;
- Bahwa air bag kendaraan Jeep BMW tersebut bisa mengembang dari bagian depan juga bisa dari bagian belakang ;
- Bahwa air bag pada kendaraan Jeep BMW tersebut mengembang karena ada benturan dari bagian depan agak ke kanan sedikit dari grill ;
- Bahwa yang dimaksud metrik dan non metrik dalam report pengecekan itu akan terjadinya akibat kabel putus sehingga tidak bisa mengecek secara keseluruhan pada kendaraan Jeep BMW tersebut ;
- Bahwa alat untuk pengecekan kendaraan Jeep BMW tidak bisa untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan tersebut pada saat terjadinya benturan ;
- Bahwa air bag pada kendaraan Jeep BMW tersebut untuk melindungi dari kemungkinan ketika terjadinya kecelakaan dan dapat melindungi pengemudinya sampai dengan bagian dada ;
- Bahwa air bag pada kendaraan Jeep BMW setelah mengembang bisa langsung kempes sendiri ;
- Bahwa setelah adanya benturan dan air bag mengembang, kendaraan tidak dihidupkan lagi, akibat adanya benturan ;
- Bahwa berapa lama air bag dapat mengembang setelah ada benturan tidak bisa dideteksi tetapi kecepatannya per sekian ratus detik ;
- Bahwa kabel pada kendaraan Jeep BMW berfungsi sebagai pengantar arus, tidak berhubungan dengan pengereman ;
- Bahwa fungsi rem pada kendaraan Jeep BMW bekerja secara mekanis dan tidak secara langsung dihubungkan dengan kabel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah ada benturan kendaraan Jeep BMW tersebut masih dapat melaju atau tidak ;
- Bahwa penutup air bag pada kendaraan Jeep BMW tersebut terbuat dari bahan yang mudah pecah semacam karbon dan penutup air bag pada

Hal. 65 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



bagian setir juga pada bagian depan kiri akan terbuka sendirinya sedemikian rupa ketika terjadi benturan ;

- Bahwa kendaraan Jeep BMW tersebut secara generaly dilengkapi sensor otomatis yang akan mati dengan sendirinya dan jika kendaraan Jeep BMW tersebut mati masinnya karena mati sistemnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kaca bagian depan Jeep BMW dalam kasus ini menjadi pecah ;
- Bahwa komponen kendaraan Jeep BMW yang mati pada saat air bag mengembang hanya pada komponen bagian mesin saja ;
- Bahwa kendaraan Jeep BMW dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan DBD, karena memang sudah dilengkapi dengan sistem seperti itu. ABS system yang dipakai pada kendaraan Jeep BMW untuk mengantisipasi pengereman yang ngelock (terkunci), dengan sistem ABS itu bisa dicegah kendaraan menjadi liar karena mengelock (terkunci), sehingga kendaraan Jeep BMW masih bisa di arahkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sistem ABS dan DBD pada kendaraan Jeep BMW dapat menimbulkan stigma jejak pengereman ;
- Bahwa pada kendaraan Jeep BMW dilengkapi dengan towing hook dan dalam kasus ini posisi towing hook pada kendaraan Jeep BMW dalam kasus ini dalam keadaan normal, apabila towing hook sudah keluar tentu ada perubahan salah satunya karena ada benturan ;
- Bahwa mesin kendaraan Jeep BMW tidak akan mati ketika terjadi pengereman mendadak ;

Ahli III :

ANJAR ROSJADI, ST., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Astra Daihatsu Motor bidang perbaikan dan perawatan ;
- Bahwa saksi diminta untuk ikut bersama team dalam mengamati dan melihat kendaraan Daihatsu Luxio sehubungan dengan perkara ini dimana saksi bersama team melihat kerusakan yang terjadi pada kendaraan Daihatsu Luxio yaitu pada bagian pintu belakang, bagian lampu kanan terlepas, bagian lock yang rusak dan striker kunci yang



poisisinya bergeser, pergeserannya dari kedudukan awal dalam kondisi tertutup berubah dengan bergeser 1 cm – 2 cm, sehingga sudah tidak mengait lagi ;

- Bahwa interior kendaraan Daihatsu Luxio bagian depan tak ada masalah, tetapi pada bagian belakang ada kursi yang terlepas karena memang sudah tidak orisinil lagi ;
- Bahwa kursi bagian tengah kendaraan Daihatsu Luxio masih orisinil dan hanya ada sedikit kerusakan ;
- Bahwa standart kursi kendaraan Daihatsu Luxio bagian belakang menghadap ke depan yang dapat menampung tiga orang penumpang ;
- Bahwa pada buku panduan kendaraan Daihatsu Luxio disebutkan bahwa segala modifikasi terhadap bagian kendaraan Daihatsu Luxio diluar tanggung jawab kami ;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio dibuat dan dijual sudah diperhitungkan segala sesuatunya ;
- Bahwa Modifikasi yang dilakukan bukan merupakan tanggung jawab pihak Daihatsu karena pada prinsipnya kami mengeluarkan suatu kendaraan sudah memperoleh ijin dari unsur terkait, karena kami tidak dapat mengontrol kendaraan-kendaraan yang sudah di keluarkan ;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio dibuat sedemikian rupa, sedangkan modifikasi tempat duduk pada kendaraan Daihatsu Luxio sehubungan perkara ini telah dipasang dalam keadaan bergerak dan otomatis jika dipergunakan oleh pengguna, ketika terjadi kecelakaan memungkinkan resiko yang lebih besar ;
- Bahwa dalam kasus ini setelah meneliti kendaraan Daihatsu Luxio No. Pol F 1622 CY posisi kunci kendaraan Daihatsu Luxio sudah bergeser dari posisi aslinya karena lapisan penguat (support) sudah rata ;
- Bahwa posisi kaitan kunci berpindah dari posisi aslinya terjadi akibat adanya benturan bukan karena dilakukan modifikasi terhadap kursi bagian belakang;

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa terkait dengan berapa banyak jumlah penumpang yang dapat diakut, standardnya harus 7 (tujuh) orang penumpang tidak termasuk sopir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika kendaraan Daihatsu Luxio diisi dengan 11 - 13 orang, sedangkan kapasitas kendaraan Daihatsu Luxio dipersiapkan untuk delapan orang dan apabila diisi lebih dari kapasitasnya, hal itu akan mempengaruhi faktior-faktioir lain, salah satunya faktor kemananan ;
- Bahwa saksi sebagai ahli perbaikan dan perawatan tidak dapat menjawab apabila pada kursi yang sudah modifikasi diduduki oleh penumpang yang saling berhadapan apa yang akan terjadi ketika ada benturan ;
- Bahwa kursi bagian paling belakang telah diganti dengan jok yang keras dengan warna kursi bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio warnanya hampir sama dengan warna kursi aslinya ;
- Bahwa ada kendaraan Daihatsu Luxio penumpang bisa dari belakang masuk;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio tersebut dibuat untuk kendaraan keluarga bukan untuk umum ;
- Bahwa apabila dibandingkan dengan kendaraan angkot yang peruntukannya untuk publik, sedangkan kendaraan Daihatsu Luxio peruntukannya untuk keluarga ;
- Bahwa kunci pada pintu bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio sehubungan dengan perkara ini belum ada perubahan ;
- Bahwa pabrik daihatsu tidak pernah mengeluarkan petunjuk untuk memodifikasi kendaraan Daihatsu Luxio ;
- Bahwa induk kunci kendaraan Daihatsu Luxio ada pada central lock tetapi pada setiap pintu ada tombol khusus sendiri-sendiri ;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa benturan yang keras bisa merubah posisi pintu belakang, misalkan kekuatan benturan itu semakin tinggi dab mendorong bagian pintu belakang dapat merubah posisinya ;



- Bahwa kekuatan penguncian kendaraan Daihatsu Luxio sudah dibuat berdasarkan Standard internasional kekuatan penguncian ;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Astra Daihatsu Motor sudah 13 tahun lamanya ;
- Bahwa pada saat kami meneliti dan melihat kendaraan Daihatsu Luxio sehubungan dengan perkara ini sempat pintu belakang dicoba untuk dikunci tetapi sudah tidak bisa dikunci ;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio bisa dipakai sampai 160 km per jam tetapi masih nyaman jika dipakai sampai 140 km per jam ;
- Bahwa saksi mengecek sendiri bagian kunci kendaraan Daihatsu Luxio tersebut tetapi sudah tidak ada kuncinya sehingga saksi tidak bisa melakukan hal tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada waktu itu secara total yang kemudian diterangkan dalam Berita Acara Penyidik dimana kami diminta untuk melihat bagian belakang dan bagian kunci sehingga kami khusus melihat untuk kerusakan itu ;
- Bahwa kami melakukan pengecekan pertama kalinya dengan melihat kunci pintu bagian belakang dan pintu-pintu lainnya ;
- Bahwa dalam kondisi standard kursi bagian belakang dilengkapi dengan sabuk pengaman, namun sabuk pengaman dalam kendaraan Daihatsu Luxio sehubungan dengan perkara ini masih tetap ada tetapi karena telah dilakukan perubahan kursi sehingga sabuk pengaman tersebut tidak bisa dipergunakan lagi ;
- Bahwa apabila kendaraan Daihatsu Luxio belum dimodifikasi dan terjadi kondisi yang sama dengan kasus ini, kemungkinan pintu terbuka tetap ada tetapi penumpang tidak akan jatuh keluar karena terhalang oleh kursi;
- Bahwa kursi bagian tengah rusak bukan benturan tetapi menurut saksi kursi tersebut rusak karena menahan dorongan dari penumpang ;
- Bahwa pintu bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio awalnya adalah pintu untuk akses pemilik meletakkan barang-barang bawaan dan pada

Hal. 69 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



dasarnya pintu belakang kendaraan Daihatsu Luxio bukan untuk turun naik penumpang ;

- Bahwa pada prinsipnya itu jika dipakai untuk keluar masuk orang tidak masalah karena itu hak pelanggan ;
- Bahwa semua pintu pada kendaraan Daihatsu Luxio ada kuncinya dan apabila mendapatkan benturan kecil tidak akan bisa membuka kuncinya dan pintu kendaraan Daihatsu Luxio akan terbuka jika mendapatkan benturan yang keras;
- Bahwa jika pintu depan dikunci maka bagian pintu bagian belakang juga mengunci karena kendaraan Daihatsu Luxio menggunakan sistem central lock;
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung berapa jumlah penumpang apabila kondisi kendaraan Daihatsu Luxio sudah dimodifikasi ;
- Bahwa kalau kendaraan Daihatsu Luxio belum di modifikasi antara kursi bagian belakang dengan pintu belakang ada jarak yang fungsinya untuk menyimpan barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pintu akan terbuka jika ada dorongan kuat dari bagian dalam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa di samping itu di persidangan telah dibacakan pendapat 4 (empat) orang ahli, meliputi :

1. Prof. Dr. INDRIYANTO SENIO ADJI, S.H., M.H.
2. Dr. MUZAKIR, S.H., M.H.
3. dr. SLAMET PERNOMO, Sp.F.
4. dr. WIDADA TRINOBOGAMA

karena ahli-ahli tersebut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak hadir di persidangan, dan keterangan ahli-ahli tersebut di tingkat Penyidikan telah diberikan di bawah sumpah ;



Menimbang, bahwa atas pembacaan pendapat ahli tersebut karena keterangannya pada pokoknya merupakan fakta, di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (saksi a de charge), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berada di daerah Kemang di Cape PARC Lantai 04 yang pada saat berangkat Terdakwa diantar oleh sopir namun sopir tersebut kemudian Terdakwa minta untuk pulang dengan harapan sopir Terdakwa tersebut bisa merayakan tahun baru dengan keluarganya dan Terdakwa di Cape PARC tersebut sampai pukul 01.00 WIB ;
- Bahwa setelah pulang dari Cape PARC Terdakwa mengantarkan teman ke daerah Tebet dan satya berada di rumah Teman Terdakwa tersebut sampai pukul 05.30 WIB dan kemudian pulang dengan mengemudi sendiri kendaraan Jeep BMW nomor polisi B 272 HR tanpa ditemani oleh siapapun ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep BMW tersebut memasuki tol dalam kota, kemudian belok ke arah kanan memasuki tol dalam kota arah tol Jagorawi dan setelah Terdakwa mengemudikan kendaraan tidak lebih lima menit dari mulai membelok ke kanan arah tol Jagorawi Terdakwa menguap dan kemudian ada benturan ;
- Bahwa Terdakwa menguap bukan berarti Terdakwa mengantuk karena menguap sebatas kekurangan oksigen pada otak ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudi dengan berkonsentrasi memperhatikan arah depan, arah kanan dan kiri sampai terjadi kecelakaan sekitar pukul 05 45 WIB di Km 03,350 jalan tol Jagorawi ;
- Bahwa pada saat itu ada kendaraan di depan Terdakwa kurang lebih 100 meter jaraknya dengan kendaraan Jeep BMW yang Terdakwa kemudian dan kendaraan di depan Terdakwa tersebut dapat terlihat dengan jelas

Hal. 71 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



karena kondisi jalan pada saat itu mulai terang dan cuacanya baik, namun apakah kendaraan Toyota Avanza atau kendaraan Daihatsu Xenia, Terdakwa tidak dapat meyakinkannya tetapi kendaraan tersebut berwarna silver;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep BMW secara konstan, sehingga kendaraan di depan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 meter tetap dengan jarak tersebut ;
- Bahwa tidak berapa lama air bag kendaraan Jeep BMW yang Terdakwa kemudikan mengembang ;
- Bahwa pada saat melaju di jalan tol Jagorawi, Terdakwa sempat melihat ada kendaraan yang masuk ke jalur kanan secara mendadak dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep BMW, lalu Terdakwa berusaha untuk menghindari ke arah lajur kiri tetapi tidak sempat lagi untuk menghindari kemudian Terdakwa merasakan ada benturan ;
- Bahwa benar ada benturan antara kendaraan Jeep BMW yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan yang mengambil jalan pada lajur dimana kendaraan Jeep BMW Terdakwa melaju;
- Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan Jeep BMW Terdakwa adalah 80 km per jam, sedangkan kecepatan kendaraan yang mengambil jalan Terdakwa kurang lebih 85 km per jam dan setelah ada kendaraan yang masuk mengambil jalan pada lajur kendaraan Terdakwa melaju, Terdakwa sempat merasakan adanya benturan tetapi tidak keras ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berbenturan dengan kendaraan apa, karena air bag pada kendaraan Jeep BMW Terdakwa mengembang dan setelah itu Terdakwa tidak melihat apa-apa lagi karena tertutup air bag ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa dalam keadaan trauma berat, sehingga Terdakwa tidak bisa berpikir dengan baik ;
- Bahwa dalam hal pemeriksaan di kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tidak ada yang menuntun Terdakwa dalam membuat Berita



Acara Pemeriksaan tersebut, Terdakwa trauma karena tidak pernah mengalami masalah yang berhubungan dengan hukum ;

- Bahwa menguap yang Terdakwa maksudkan hanya menguap biasa saja, karena waktu diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, saat itu Terdakwa belum bisa berpikir secara maksimal ;
- Bahwa ketika ada kendaraan yang mengambil jalan pada lajur dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan, Terdakwa mencoba berusaha menghindar dengan mengambil arah ke lajur kiri, sedangkan kendaraan yang mengambil jalan pada lajur kendaraan Terdakwa berada telah masuk lajur, sehingga terjadi benturan, oleh karenanya bekas benturan pada kendaraan Jeep BMW Terdakwa ada di bagian sebelah kiri, sedangkan pada kendaraan yang masuk lajur kanan tersebut kerusakannya ada di bagian sebelah kanan, Terdakwa sudah mencoba berusaha untuk menghindar tetapi tidak bisa ;
- Bahwa setelah merasakan ada benturan Terdakwa langsung mengerem kendaraan Jeep BMW Terdakwa dan saat itu panel ABS pada kendaraan Jeep BMW Terdakwa menyala, kemudian mesin kendaraan Jeep BMW Terdakwa langsung mati ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kendaraan yang berbenturan dengan kendaraan Jeep BMW Terdakwa, namun setelah air bag yang mengembang pada kendaraan Jeep BMW Terdakwa kempes, baru Terdakwa melihat ada korban yang berjatuhan dan Terdakwa turun dari kendaraan Jeep BMW Terdakwa lalu disitu Terdakwa melihat ada seorang pria yang menghampiri Terdakwa yang kemudian diketahui seorang pria tersebut bernama Rangga, Terdakwa pikir pada Terdakwa itu kendaraan Jeep BMW Terdakwa berbenturan dengan kendaraan yang dikemudian Rangga, ternyata bukan, Rangga adalah orang yang menolong ;
- Bahwa pada saat berhenti dan melihat air bag kempes kemudian Terdakwa turun untuk menolong korban ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa langsung menolong korban yang didekat kendaraan Jeep BMW Terdakwa berjarak kurang lebih lima meter yang belakangan diketahui bernama ibu Supriyati, dan ibu supriyati

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



meminta kepada Terdakwa untuk segera dibawa ke rumah sakit, kemudian Terdakwa melihat korban anak kecil yang terlempar dan saat itu Terdakwa menyentuh anak kecil tersebut dalam keadaan masih bergerak-gerak ;

- Bahwa setelah ramai Patroli Jalan Raya datang, polisi yang lain datang Terdakwa melihat kondisi kendaraan Jeep BMW Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melihat akibat benturan dengan kendaraan yang didepannya, kendaraan Jeep BMW Terdakwa rusak sedikit pada bagian bumper sebelah kanan dengan air bag keluar mengembang ;
- Bahwa kaca kendaraan Jeep BMW Terdakwa retak akibat air bag mengembang, lampu depan bagian kanan kendaraan Jeep BMW Terdakwa pecah sedikit, lampu sebelah kanan Pak, bukan kiri ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menolong korban dan Terdakwa telah memberikan SIM kepada polisi yang ada di tempat Kejadian perkara (TKP), kemudian ada seorang laki-laki datang dengan mengatakan “Saya orang yang berbenturan dengan kendaraan Saudara” yang dikatakan didekat kendaraan Terdakwa, dan Terdakwa kepadanya mengatakan “saya bertanggung jawab”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan mengantuk, Terdakwa hanya mengatakan Terdakwa bertanggung jawab ;
- Bahwa posisi korban pada saat itu yang lihat adalah Ibu Supriati, kurang lebih 5 meter dari kendaraan Jeep BMW, lalu anak kecil, kurang lebih 10 meter dari kendaraan Jeep BMW, dan kemudian di depannya seorang laki-laki, kurang lebih 30 meter, Terdakwa hanya melihat tiga orang tersebut, korban lainnya masih bisa berjalan ;
- Bahwa yang tergelatak dipinggir jalan tol pada awalnya Terdakwa tidak tahu siapa, tetapi kemudian Terdakwa mengetahui ternyata itu Pak Harun dan pada saat itu pak Harun masih bergerak tetapi pada saat kendaraan ambulance datang ternyata pak Harun dimasukkan ke kantong mayat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui aturan berapa kecepatan kendaraan di jalan tol karena aturannya berbeda-beda antara jalan tol dalam kota



dan jalan tol luar kota dan Terdakwa tidak mengetahui batas minimal dan maksimal berkendara di jalan tol ;

- Bahwa pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Terdakwa tidak melihat kendaraan yang berbenturan dengan kendaraan Jeep BMW Terdakwa, tetapi ketika Terdakwa dibawa ke dan Terdakwa dibawa petugas pool derek CTC kurang lebih 500 meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), Terdakwa mengetahui kendaraan Daihatsu Luxio yang ditabrak itu karena ada sopirnya yang mengatakan “ini kendaraan saya” ;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke poll derek CTC pada hari itu juga kurang lebih 45 menit setelah kejadian kecelakaan tersebut dan Terdakwa melihat bagasi bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio tersebut penyok ;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio tersebut penyok Terdakwa rasa akibat berbenturan dengan kendaraan Jeep BMW Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengetahui ada dua orang korban yang meninggal dunia, yaitu Pak Harun dan M. Raihan;
- Bahwa korban yang luka-luka yang Terdakwa ketahui adalah Ibu Supriati, Ibu Enung, dan anaknya ibu Enung yang bernama Ripal Mandala Putera tetapi Ibu Enung dan Ripal Mandala Putra tidak separah Ibu supriati ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan bertanggung jawab setelah Terdakwa dalam keadaan tenang, Terdakwa menelepon orang tua Terdakwa dan meminta mewakili Terdakwa untuk menyatakan bela sungkawa, membiaya perawatan korban, membiayai biaya rumah sakit dan menyekolahkan anak korban hingga kuliah dan sampai kerja;
- Bahwa terhadap korban anak-anak (Ripal Mandala Putra) kira-kira seumur anak SD membiayai pengobatan sampai kuliah dan akan disekolahkan oleh keluarga Terdakwa ;
- Bahwa terhadap korban Ibu Supriati akan membiayai pengobatan dan memberikan santunan ;
- Bahwa terhadap korban yang meninggal dunia, keluarga Terdakwa bertanggung jawab dengan biaya pemakaman dan memberikan santunan ;

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasakan ada kealfaan dalam diri Terdakwa tetapi menurut Terdakwa itu hal manusiawi, maksudnya karena Terdakwa menguap, lalu menjadi bertabrakan ;
- Bahwa yang benar kecepatan kendaraan Jeep BMW Terdakwa adalah 80 km per jam sedangkan kendaraan Daihatsu Luxio adalah 85 km per jam ;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW sesekali mengecek dari spion kanan kiri dan tengah tetapi pada saat nyetir Terdakwa konsentrasi ke depan ;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat ketika tiba-tiba kendaraan Daihatsu Luxio masuk nyelonong ke arah lajur kanan dan
- Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep BMW di jalan tol Jagorawi selalu berjalan pada lajur paling kanan ;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi kemungkinan karena Terdakwa menghindari Daihatsu Luxio masuk nyelonong ke arah lajur kanan dan Terdakwa sempat melihat spion dan Terdakwa menyadari ada kendaraan yang menyalib kendaraan JEEP BMW Terdakwa tetapi hanya sekelebat saja ;
- Bahwa Terdakwa merayakan pergantian tahun baru 2013 mulai dari pukul 23.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB di cape PARC di daerah Kemang, Terdakwa makan dan minum aqua dan juice dan Terdakwa merayakan pergantian tahun baru 2013 bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat istirahat pada siang hari tanggal 31 Desember 2012 ketika menjenguk keponakan yang masuk rumah sakit Pondok Indah, disana Terdakwa tidur dan terbangun setelah maghrib ;
- Bahwa pada waktu mengendarai kendaraan JEEP BMW Terdakwa dalam keadaan segar dan fit tidak mengantuk melainkan hanya menguap saja, oleh karenanya Terdakwa teruskan mengemudi saja
- Bahwa menguap belum tentu mengantuk, yang Terdakwa ketahui menguap itu karena kekurangan oksigen yang masuk ke otak ;



- Bahwa kendaraan Daihatsu Luxio itu menyalib dan pada saat Terdakwa nguap tiba-tiba kendaraan tersebut masuk ke lajur kanan, Terdakwa mau menghindar tetapi Terdakwa tidak bisa menghindar ;
- Bahwa setelah itu kendaraan JEEP BMW mengembangkan air bag-nya dan Terdakwa langsung menginjak rem lalu pas berhenti pandangan Terdakwa tertutup dengan air bag ;
- Bahwa setelah terjadi benturan Terdakwa tidak melihat kendaraan Daihatsu Luxio karena ada air bag yang mengembang menutup muka hingga menutupi kepala ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong air bag yang mengembang ternyata Terdakwa melihat korban Supriati 5 meter dari kendaraan JEEP BMW Terdakwa, M. Raihan 10 meter dari kendaraan JEEP BMW Terdakwa dan Harun 30 meter dari kendaraan JEEP BMW Terdakwa ;
- Bahwa pak Harun pada saat Terdakwa melihat kepalanya masih bergerak dan Terdakwa melihat Pak Harun agak jauh ;
- Bahwa apakah pak Harun tertabrak kendaraan JEEP BMW Terdakwa, Terdakwa tidak dapat melihatnya karena muka Terdakwa tertutup oleh air bag yang megebang ;
- Bahwa Terdakwa masih kuliah di London, sebelum tahun baru Terdakwa pulang ke Indonesia, seharusnya Terdakwa sudah kembali masuk sekolah 2 Januari 2013, tetapi karena kasus ini, Terdakwa belum bisa kembali ke London ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi sudah lama berupa Sim A ;
- Bahwa Pola tidur Terdakwa ketika pulang ke Indonseia, tidak berubah dari kebiasaan di London, di London Terdakwa tidur pukul 02.00 dini hari, atau kira-kira pukul 09.00 WIB ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2013, tanggal 7 Januari 2013, 10 Januari 2013 dan terakhir tanggal 16 Januari 2013, terdapat perbedaan dengan keterangan sdr. Terdakwa pada persidangan ini, Terdakwa menyatakan yang benar adalah keterangan yang Terdakwa terangkan pada persidangan ini

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



dimana Terdakwa hanya menguap saja bukan sempat terlelap sekejap, hal ini karena pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Terdakwa masih trauma, sekarang Terdakwa juga masih dirawat jalan dan pada waktu itu Terdakwa tidak bisa menerangkan apa yang pas dengan kejadian ;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak menerangkan adanya kendaraan Daihatsu Luxio yang Terdakwa lihat, sedangkan sopir tidak merasakan adanya benturan, dan Terdakwa menerangkan yang sebenarnya di alami adalah ada kendaraan masuk dari kiri ke kanan, Terdakwa berusaha menghindari tetapi tidak bisa, makanya yang rusak pada kendaraan Jeep BMW adalah pada bagian kanan ;
- Bahwa pada acar perayaan tahun baru di Cafe PARC di daerah Kemang Terdakwa menggunakan obat-obatan melainkan pada saat Terdakwa datang ke Indonesia, maag Terdakwa kambuh dan pada waktu menjenguk keponakan Terdakwa di rumah sakit Pondok Indah, Terdakwa diberi obat maag dan asam lambung ;
- Bahwa Terdakwa memilih mempergunakan jalan tol untuk kembali ke rumah, karena kalau mempergunakan jalan tol dan keluar di pintu tol Cilandak tinggal belok kiri saja langsung rumah Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa melewati jalan protokol, lalu karena terpikir ada acara malam tahun baruan, jalan protokol pasti agak macet, maka Terdakwa masuk ke jalan tol, dengan harapan melawati jalan tol akan lebih cepat tiba di rumah ;
- Bahwa jalan tol Jagorawi pada saat itu berkelok-kelok banyak tikungan tetapi arus lalulintasnya lancar dan sepi namun di Indonesia kemungkinan untuk ada yang menyalib seperti yang sudah diterangkan bisa saja terjadi, tetapi karena jalan pada saat itu dalam keadaan lancar, Terdakwa lebih konsentrasi ke depan daripada berupaya untuk menghindari ;
- Bahwa aebelum benturan terjadi Terdakwa sudah melihat ke arah kanan, kiri dan tengah dari spion kendaraan Jeep BMW Terdakwa, tetapi itu Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa melewati tikungan dan saat itu Terdakwa melihat ke belakang dari spion kendaraan Jeep BMW



Terdakwa memang ada kendaraan di belakang kendaraan Jeep BMW
Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan apa dan
selain itu di belakang kendaraan Jeep BMW Terdakwa banyak
kendaraan ;

- Bahwa pada saat di dalam kendaraan Jeep BMW Terdakwa belum bisa memastikan apa yang terjadi karena pada saat kendaraan berhenti Terdakwa tidak melihat kendaraan Daihatsu luxio ;
- Bahwa Terdakwa melihat kendaraan Daihatsu Luxio di pool derek CTC dalam kondisinya pintu bagian belakangnya sudah tertutup ;
- Bahwa Kendaraan Terdakwa jenis JEEP BMW X 5 sedangkan tahun keluarannya Terdakwa lupa ;
- Bahwa Terdakwa sampai di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2012 dan di Indonesia Terdakwa tidur mulai pukul 09.00 WIB pagi sampai pukul 14.00 WIB siang dan Terdakwa tidur dalam keadaan normal seperti yang Terdakwa lakukan ketika Terdakwa di London ;
- Bahwa pada saat Terdakwa minum obat lambung, sakit maag-nya berkurang tetapi tidak menjadikan Terdakwa mengantuk ;
- Bahwa terhadap foto no. 21 pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak bisa memastikan apakah foto kendaraan Jeep BMW setelah kejadian karena sudah tidak ada grillnya padahal pada waktu kecelakaan masih ada grill-nya sebagaimana foto yang diambil sendiri oleh Terdakwa yang relative tidak terlalu parah rusaknya ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi kurang lebih pukul 05.45 WIB dan hal tersebut diperkirakan oleh Terdakwa tanpa melihat jam karena Terdakwa perkiraan dari pintu tol ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kurang lebih selama 15 menit ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa adalah 60 km per jam pada saat belokan dan kecepatan berikutnya 80 km per jam ;
- Bahwa pada saat masuk jalan tol Terdakwa tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa yang mewakili keluarga dalam memberikan santunan adalah H. Harris Thahir, yang merupakan salah satu anggota keluarga Terdakwa ;

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada klakson dan tidak melihat ada lampu peringatan dari kendaraan yang akan mendahului ;
- Bahwa pada saat air bag kendaraan Jeep BMW mengembang, kondisi mesin langsung mati dan ketika kendaraan akan diderek, Terdakwa berusaha menyalakan kendaraan Jeep BMW Terdakwa, ternyata tidak bisa hidup ;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengereman dan pada saat itu fanel ABS juga menyala ;
- Bahwa Terdakwa merasa yakin apabila pada saat air bag yang didepan dan disamping Terdakwa mengembang, air bag tersebut yang mengakibatkan kaca bagian depan pecah ;
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Terdakwa tidak melihat kendaraan Daihatsu Luxio, Terdakwa melihat kendaraan extrail, kendaraan patroli, dan kendaraan lantas, dan ada kendaraan Toyota Avanza berhenti kira-kira lima meter didepan Pak Harun tergeletak ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kendaraan Toyota Avansa itu yang berusaha menyalib dan ditabrak karena Terdakwa tertutup air bag yang mengembang ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 sempat melayat paman ayah Terdakwa, lalu ke rumah sakit pondok indah untuk menjenguk ponakan Terdakwa, lalu Terdakwa tidur mulai pukul 01.00 WIB dan bangun pada pukul 18.30 WIB, lalu Terdakwa makan dan sholat maghrib dan pada pukul 22.00 Terdakwa sholat Isya, kemudian dengan diantar oleh sopir menuju ke Cafe PARC di kemang dan setelah sampai di PARC Kemang, sopir Terdakwa suruh pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan santunan kepada seluruh korban dan pada saat memberikan santunan, semua korban menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan musibah yang sudah digariskan oleh Allah SWT, kita semua tidak bisa menentang kondisi itu dan mereka meminta agar perkara ini dihentikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa :



1. 1 (satu) lembar STNK B 272 HR ;
2. 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. RASYID A.R. ;
3. 1 (SATU) Unit Kendaraan Jeep BMW B 272 HR ;
4. 1 (satu) lembar STNK F 1622 CY
5. 1 (satu) SIM A atan nama Frans Jonar Sirait ;
6. 1 (satu) unit kendaraan Luxio F 1622 CY
7. 1 (satu) keping Copy CD

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Lakalantas Mabes Polri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum, meliputi :

1. Visum et Repertum No. R/02/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK. I atas nama Harun, tanggal 8 Januari 2013 ;
2. Visum et Repertum No. R/01/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK. I atas nama Muhamad Raihan, tanggal 8 Januari 2013 ;
3. Visum et Repertum No. R/01/VER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK. I atas nama RIPAL MANDALA PUTRA, tanggal 1 Januari 2013 ;
4. Visum et Repertum No. R/02/VER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK. I atas nama NY. Nung, tanggal 1 Januari 2013 ;
5. Visum Et Revertum Nomor : 17/MR/10/1/2013/RSU UKI, atas nama Supriyati, tanggal 10 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat pernyataan dan surat perdamaian dalam menyelesaikan perkara ini, meliputi :

1. Surat Pernyataan Enung, tanpa tanggal bulan Januari 2013 ;
2. Surat Pernyataan Umyanah (istsri almarhum Harun), tanggal 02 Januari 2013 ;
3. Surat Pernyataan Supriyati, tanpa tanggal bulan Januari 2013 ;

Hal. 81 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



4. Surat Pernyataan Frans Jonar Sirait, tanggal 04 Januari 2013 dan tanggal 03 Januari 2013 ;
5. Surat Perjanjian Perdamaian dan Pemberian Santunan antara Enung dan Harris Thahir, mewakili M. Rasyid Amrullah Rajasa, tanggal 9 Januari 2013 ;
6. Surat Perjanjian Perdamaian dan Pemberian Santunan antara Enung dan Harris Thahir, mewakili M. Rasyid Amrullah Rajasa, tanggal 9 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan Teknik Fisika Forensik Kriminalistik TKP Lakalantas maupun Visum et Repertum, dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tean saksi didaerah Tebet Jakarta Selatanhendak pulang ke rumah terdakwa di Jl. RS. Fatmawati Kavling 26 Rt 03 Rw 09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan denganmengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR.
- Bahwa benar rute yang dilalui oleh terdakwa yakni Jl. Saharjo Jakarta Selatan lalu masuk ke jalan melalui Pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah Timur dan sesampainya di Cawang Interchange lalu Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan masuk ke Jalan Tol dalam kota arah selatan Jakarta Timur ;
- Bahwa benar kondisi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu setelah merayakan acara malam Tahun Baru 2013



bersama teman-temannya di Cafe PARC di daerah Kemang dan di rumah teman Terdakwa di daerah Tebet ;

- Bahwa benar kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah. Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 Km perjam ;
- Bahwa benar kecepatan yang diperbolehkan di Jalan Tol dalam kota Jakarta Timur arah Selatan tepatnya di lajur paling kanan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur yaitu minimum 60 Km perjam dan maksimum 80 Km perjam ;
- Bahwa benar di KM 03.350 tiba-tiba kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT memotong jalan masuk ke kanan ke lajur dimana Terdakwa melaju lajur paling kanan tol Jagorawi ;
- Bahwa benar akibat kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT memotong jalan masuk ke kanan ke lajur dimana Terdakwa melaju secara tiba-tiba, Terdakwa berusaha menghindar ke arah kiri, namun tidak berhasil dan mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT yang melaju dengan kecepatan sekitar 85 km sampai 90 km perjam ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat berbenturan dengan kendaraan karena penglihatan Terdakwa terhalang oleh air bag kendaraan Jeep BMW yang dikemudikannya mengembang, setelah air bag mengempes Terdakwa melihat banyak korban di jalan tol, lalu Terdakwa turun untuk menolong korban dengan posisi korban pada saat itu yang dilihat adalah Ibu Supriati, kurang lebih 5 meter dari kendaraan Jeep BMW, lalu anak kecil, kurang lebih 10 meter dari kendaraan Jeep BMW, dan kemudian di depannya seorang laki-laki, kurang lebih 30 meter dari kendaraan Jeep BMW ;

Hal. 83 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa benar kendaraan Daihatsu Luxio dengan Nomor polisi F 1622 CY berhenti kurang lebih 100 m dari kendaraan Jeep BMW menabrak dari bagian belakang, kendaraan Daihatsu Luxio yang dikemudikan saksi FRANS JONAR SIRAIT bertambah kencang dengan sendirinya dan keadaan kendaraan dalam kondisi oleng, lalu saksi FRANS JONAR SIRAIT mengurangi kecepatan dan setelah kendaraan lurus, saksi FRANS JONAR SIRAIT berusaha merapat ke bagian pinggir kiri dari jalan tol;
- Bahwa di Tempat kejadian Perkara (TKP) tidak ditemukan adanya bekas jejak pengereman kendaraan Jeep BMW yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi FRANS JONAR SIRAIT tidak merasakan adanya peringatan berupa klakson maupun lampu dim dari kendaraan di belakangnya;
- Bahwa benar akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang kendaraan Daihatsu terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku bagian belakang yaitu saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr. RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M. RAIHAN terlempar dan jatuh ke aspal jalan tol Jagorawi ;
- Bahwa benar penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang terjatuh ke aspal antara lain Sdr. HARUN meninggal dunia di Tempat Kejadian perkara dan Sdr. M. RAIHAN meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit ;
- Bahwa benar saksi Frans Jonar Sirait, saksi Rangga Iqra Nugraha dan saksi Suhadi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “Saya bertanggung jawab”, hal mana telah didengar pula oleh saksi Unggul Budi Raharja dan saksi : Ditung Nirnoto ;
- Bahwa benar saksi RANGGA IQRA NUGRAHA meminta Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama Terdakwa dan diserahkan kepada saksi SUHADI, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi B 272 HR yang penyerahannya juga diketahui oleh saksi ISWAHYUDI TRIE NUGROHO ;



- Bahwa benar saksi Supriyati, saksi Rangga Iqra Nugraha melihat air bag yang ada pada kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B 272 HR telah keluar dan mengembang di Tempat Kejadian Perkara, keterangan mana juga dikuatkan oleh pemeriksaan ahli Achmad Sudrajat yang memiliki pengalaman Tehnik otomotive di perusahaan BMW Indonesia selama 22 tahun Achmad Sudrajat, yang berpendapat bahwa air bag kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B 272 HR sudah dalam keadaan mengembang dan berfungsi sesuai peruntukannya, dengan penelitian yang mempergunakan alat khusus dimana reportnya menunjukkan adanya pengembangan pada 6 (enam) titik air bag akibat adanya benturan ;
- Bahwa saksi ahli Achmad Sudrajat mengamati kerusakan yang ada pada kendaraan Jeep BMW, kaca yang kondisinya retak, tulang bumper rusak dimana tulang tulangnya tersebut agak bengkok, maka model kerusakannya dipastikan karena ada benturan, namun sekeras apa benturannya, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/01/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat anak laki-laki (M. RAIHAN) berusia antara satu tahun sampai dua tahun ini. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet lecet pada kepala, punggung, bokong, lengan atas bawah kiri kanan, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri kanan, kaki kanan, dan luka memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, punggung akibat kekerasan tumpul. Teraba patah tulang tengkorak bagian depan.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/Q2/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki (HARUN) berusia antara lima puluh hingga enam puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada wajah, siku kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai bawah kanan, punggung dan bokong akibat kekerasan tumpul.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 17/MR/10/1/2013/RSU UKI tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit UKI Gawang

Hal. 85 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



yang telah memeriksa korban SUPRIYATI dengan hasil pemeriksaan : patah tulang pengumpil Vz bawah kiri tertutup tanpa komplikasi, patah tulang selangka 1/4 luar kiri tertutup tanpa komplikasi, patah tulang belikat atas kiri tertutup tanpa komplikasi, luka parut luas tungkai bawah kanan, bokong, punggung, kaki kiri dan kanan, dengan kesimpulan : patah tulang multipel bahu kiri, lengan bawah kiri, luka parut multipel.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : R/01A/ER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.i tanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak laki-laki (RIFAL MANDALA PUTRA) yang menurut keterangannya berusia delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka-luka lecet pada dagu, siku, telapak tangan kiri, punggung jari tangan kanan, lutut tungkai kanan, mata kaki kanan, lutut tungkai kiri, tungkai bawah kiri, dan mata kaki kiri. Perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban dirawat di Bangsal Cendrawasih Empat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Raden Said Sukanto.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : R/02/VER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang wanita (ENUNG) yang menurut keterangannya berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka terbuka di pelipis kanan dan luka lecet pada punggung tangan kanan, pergelangan tangan kiri, lutut luar kanan, punggung kaki kanan, lutut kiri, tungkai bawah kiri, perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban dirawat di Bangsal Cendrawasih Empat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Raden Said Sukanto.
- Bahwa benar selain itu terjadi kerusakan pada kendaraan yaitu : pada kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622 CY pintu belakang rusak (ringsek) dan lepas, sisi belakang yaitu pintu belakang bagian bawah rusak berat / penyok, lock & striker pintu tergeserdari posisi original, lampu pintu belakang sebelah kanan hilang, bumper belakang bagian kanan penyok, dudukan ban cadangan bengkok dan sambungan lantai bagian belakang kanan terangkat, untuk interior door trim pintu belakang



lepas, dan untuk kursi tengah engsel stopper sandaran kursi bagian tengah rusak/patah ;

- Bahwa benar ahli PT. Astra Daihatsu Motor, ANJAR ROSJADI, ST., berpendapat terdapat kerusakan pada kendaraan Daihatsu Luxio yaitu pada bagian pintu belakang, bagian lampu kanan terlepas, bagian lock yang rusak dan striker kunci yang posisinya bergeser, pergeserannya dari kedudukan awal dalam kondisi tertutup berubah dengan bergeser 1 cm – 2 cm dari posisi aslinya karena lapisan penguat (support) sudah rata akibat ada benturan, sehingga sudah tidak mengait lagi dan terdapat modifikasi tempat duduk bagian belakang yang semula menghadap ke depan menjadi berhadap-hadapan kiri dan kanan dan shit beld tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat modifikasi ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut kendaraan Daihatsu Luxio Nomor polisi F 1622 CY dan Kendaraan Jeep BMW diamankan di pool derek CTC yang lokasinya tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana kendaraan Daihatsu Luxio Nomor polisi F 1622 CY dalam keadaan rusak bagian belakangnya dimana bagian pintu belakang kendaraan Daihatsu Luxio tersebut rusak pintu belakangnya dan terbuka;
- Bahwa benar saksi Ir. M. TRI SAYOGO bersama team Teknik Kriminalistik TKP Lakalantas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui suatu tumbukan dari tabrakan dengan memperhatikan materi-materi baik dari kendaraan yang nubruk atau kendaraan yang kena tubruk di Tempat Kejadian Perkara dan mengukur mal tubrukan pada pintu belakang bagian bawah kendaraan Daihatsu Luxio No Polisis F 1622 CY, sebagaimana tertuang dalam Berita Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Lakalantas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kerusakan pada pintu bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio No Polisi F 1622 CY diakibatkan oleh tekanan dengan panjang sekitar 155 cm, dengan tinggi kerusakan dimulai dari 3,7 cm, 5,4 cm, 5,7 cm, 6,8 cm dan dengan kedalaman dimulai dari 22 cm, 14 cm, 9 cm, 15 cm, 14 cm dan pada bagian tengah pintu belakang ditemukan kerusakan akibat tekanan dengan kedalaman sekitar 38 cm dengan ketinggian sekitar 42 cm dari

Hal. 87 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



bawah kendaraan, sehingga diperoleh ada mal tubrukan yang sama dan pas dengan kerusakan pada kendaraan Jeep BMW No. Polisi B 272 HR ;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sample cat (materi) yang terdapat (menempel) di kendaraan Jeep BMW Nomor polisi B 272 HR dengan cat (materi) yang menempel di kendaraan Daihasu Luxio Nomor Polisi F 1622 CY, depannya dengan cara test kimia ternyata materi sample cat tersebut memiliki unsur kimianya yang sama ;
- Bahwa benar ahli berpendapat jika dua benda bergerak searah dan benda didepannya tertubruk, maka kedua benda tersebut akan bergerak ke arah yang sama bergerak ke depan akibat mendapat percepatan, sedangkan benda-benda yang ada didalamnya akan bergerak berlawanan ke arah belakang dan isinya bisa keluar tergantung apakah benda yang dibentur tersebut ditutup atau tidak, kalau tertutup tidak akan keluar ;
- Bahwa benar dalam kasus ini saksi Ir. M. TRI SAYOGO bersama team Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas memeriksa bekas pukulan dari kendaraan yang dibelakang, pukulan tersebut yang membuat pengait kunci pintu belakang kendaraan Daihatsu Luxio terlepas dan terbuka sedemikian rupa dan itu bisa terbuka dengan daya tertentu saja;
- Bahwa benar pihak Terdakwa telah mengganti kendaraan Daihatsu Luxio No. Polisi F 1622 CY dengan kendaraan yang baru ;
- Bahwa benar pihak Terdakwa yang diwakili oleh H. Harris Thahir telah memberikan santunan kepada seluruh korban dan pada saat memberikan santunan, semua korban menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan musibah yang sudah digariskan oleh Allah SWT, kita semua tidak bisa menentang kondisi itu dan mereka meminta agar perkara ini dihentikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif Subsidiaritas, yaitu : Kesatu Primair : Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan AngkutanJalan, Subsidiar : Pasal



310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan AngkutanJalan dan Kedua : Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan AngkutanJalan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan AngkutanJalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggaldunia.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pertama dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, antara lain saksiFrans Jonar Sirait, saksi Eman, saksi Enung, saksi Suprfiyati, saksi Unggul Budi Raharja, saksi Rangga Iqra Nugraha, saksi Suhadi dan saksi Iswahyudi Trie Nugroho, telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Hal. 89 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "**kelalaian**" dalam lapangan hukum pidana dikenal istilah Schuld (kesalahan) yang terdiri dari dua bentuk yakni Dolus atau opzet (kesengajaan) dan Culpa atau Schuld. (Hukum Pidana; Prof.Satochit kartanegara, SH; hal 288-291).

Menimbang, bahwa istilah Culpa atau Schuld dalam bahasa Indonesia dikenal dengan "**kelapaan atau kelalaian**". Prof.Satochid Kartanegara menggunakan istilah kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan **Pompe** menggunakan istilah **kealpaan**.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat atau ringannya Culpa atau kelalaian itu harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan/golongan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap diri pelaku, mengingat Ajaran Causalitas oleh Von Buri yang disebut *Conditio Sine Qua Non* yang menyatakan tiap-tiap masalah yang menjadi syarat daripada akibat, adalah sebab dari akibat itu. Von Buri menyatakan "tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat daripada sesuatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu, dan syarat daripada akibat adalah perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul sesuatu akibat". Terjadinya Culpa ditandaidengan dua hal yakni :

1. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan ;
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan Culpa, namun di dalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan Sculd atau Culpa atau Kelalaian adalah:



- kekurangan pemikiran yang diperlukan (getrekken het nodige denken),
- kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodige kennis),
- kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Frans Jonar Sirait, saksi Eman, saksi Enung, saksi Supriyati, saksi Unggul Budi Raharja, saksi Rangga Iqra Nugraha, saksi Suhadi, saksi Iswahyudi Trie Nugroho dan saksi Ditung Nirnoto dan keterangan Terdakwa, telah ternyata, bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB, terdakwa saat itu baru saja semalaman merayakan acara malam Tahun Baru 2013 bersamatemannya terdakwa di daerah Kemang dan setelah acara tahun baru selesai makaterdakwa tidak istirahat lagi akan tetapi terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR selanjutnya langsung mengantar teman terdakwa didaerah Jalan Saharjo Jakarta Selatan, kemudian terdakwa bermaksud akan pulang kerumah terdakwa di Jl. RS. Fatmawati Kavling 26 Rt 03 Rw 09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa masuk Pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah timur setelah sampai Cawang Interchange Terdakwa membelok Ke arah kanan masuk ke jalan tol dalam kota arah jagorawi Jakarta Timur, dengan kondisi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan keterangan Terdakwa, barang bukti dan Berita Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Lakalantas Mabes Polri, telah ternyata, bahwa kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah. Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 Km perjam tepatnya di lajur paling kanan jalan tol jagorawi dan sekiranya di KM 03.350 tiba-tiba kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT memotong jalan masuk ke kanan ke lajur dimana Terdakwa melaju lajur paling kanan tol Jagorawi secara tiba-tiba dan Terdakwa berusaha menghindar ke arah kiri, namun tidak berhasil dan mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak

Hal. 91 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



atau membentur kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat kendaraan Jeep BMW yang dikemudikannya berbenturan dengan kendaraan lain akibat penglihatan Terdakwa terhalang oleh air bag yang mengembang dan kendaraan Daihatsu Luxio dengan Nomor polisi F 1622 CY berhenti kurang lebih 100 m dari kendaraan Jeep BMW menabrak dari bagian belakang, kendaraan Daihatsu Luxio yang dikemudikan saksi FRANS JONAR SIRAITbertambah kencang dengan sendirinya dan keadaan kendaraan dalam kondisi oleng, lalu saksi FRANS JONAR SIRAITmengurangi kecepatan dan setelah kendaraan lurus, saksi FRANS JONAR SIRAITberusaha merapat ke bagian pinggir kiri dari jalan tol;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Supriyati, saksi Rangga Iqra Nugraha, keterangan ahli Achmad Sudrajat serta dihubungkan keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa air bag yang ada pada kendaraan Jeep BMW Nomor Polisis B 272 HR telah keluar dan mengembang di Tempat Kejadian Perkara dan berfungsi sesuai peruntukannya, dengan penelitian yang mempergunakan alat khusus dimana reportnya menunjukkan adanya pengembangan pada 6 (enam) titik air bag pada kendaraan Jeep BMW akibat adanya benturan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Frans Jonar Sirait, saksi Rangga Iqra Nugraha, saksi Suhadi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) beberapa saat setelah kejadian kecelakaan dimana Terdakwa mengatakan "Saya bertanggung jawab", hal mana telah pula didengar pula oleh saksi Unggul Budi Raharja dan saksi Ditung Nirnoto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Ahli IR. M. TRI SAYOGO (Ahli Fisika Forensik Mabes Polri), telah ternyata terjadi kerusakan pada kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622 CY yaitu pintu belakang rusak (ringsek) dan lepas, sisi belakangyaitu pintu belakang bagian bawah rusak berat / penyok, lock & striker pintu tergeserdari posisi original, lampu pintu belakang sebelah kanan hilang, bumper belakang bagian kanan penyok, dudukan ban cadangan bengkok dan sambungan rantai bagian belakang kanan terangkat, untuk interior door trim



pintu belakang lepas, dan untuk kursi tengah engsel stopper sandaran kursi bagian tengah rusak/patah ;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi **Ir. M. TRI SAYOGO** bersama team Tehnik Kriminalistik TKP Lakalantas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui suatu tumbukan dari tabrakan dengan memperhatikan materi-materi baik dari kendaraan yang nubruk atau kendaraan yang kena tubruk di Tempat Kejadian Perkara dan mengukur mal tubrukan pada pintu belakang bagian bawah kendaraan Daihatsu Luxio No Polisi F 1622 CY akibat tekanan dengan panjang sekitar 155 cm, dengan tinggi kerusakan dimulai dari 3,7 cm, 5,4 cm, 5,7 cm, 6,8 cm dan dengan kedalaman dimulai dari 22 cm, 14 cm, 9 cm, 15 cm, 14 cm dan pada bagian tengah pintu belakang ditemukan kerusakan akibat tekanan dengan kedalaman sekitar 38 cm dengan ketinggian sekitar 42 cm dari bawah kendaraan, sehingga diperoleh ada mal tubrukan yang sama dan pas dengan kerusakan pada kendaraan Jeep BMW No. Polsisi B 272 HR dan setelah dilakukan pemeriksaan sample cat (materi) yang terdapat (menempel) di kendaraan Jeep BMW Nomor polisi B 272 HR dengan cat (materi) yang menempel di kendaraan Daihasu Luxio Nomor Polisi F 1622 CY dengan cara test kimia ternyata materi sample cat tersebut memiliki unsur kimia yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Ahli ANJAR ROSJADI, ST., telah ternyata terdapat kerusakan pada kendaraan Daihatsu Luxio yaitu pada bagian pintu belakang, bagian lampu kanan terlepas, bagian lock yang rusak dan striker kunci yang poisisinya bergeser, pergeserannya dari kedudukan awal dalam kondisi tertutup berubah dengan bergeser 1 cm – 2 cm dari posisi aslinya karena lapisan penguat (support) sudah rata akibat ada benturan, sehingga sudah tidak mengait lagi dan terdapat modifikasi tempat duduk bagian belakang yang semula menghadap ke depan menjadi berhadap-hadapan kiri dan kanan dan shit beld tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat modifikasi ;

Menimbang, bahwa di samping itu dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut kendaraan Daihatsu Luxio Nomor polisi F 1622 CY dan Kendaraan Jeep BMW diamankan di pool derek CTC yang lokasinya tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana kendaraan Daihatsu Luxio Nomor polisi F 1622 CY dalam keadaan

Hal. 93 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



rusak bagian belakangnya dimana bagian pintu belakang kendaraan Daihatsu Luxio tersebut rusak pintu belakangnya dan terbuka;

Menimbang, bahwa pada saat mengemudikan Jeep BMW nomor Polis B-272-HR warna Hitam tersebut terdakwa tidak memperhatikan ataupun tidak memperkirakan pengguna jalan lainnya dimana saat terdakwa di lajur paling kanan jalan tol jagorawi terdakwa tidak memberikan isyarat berupa membunyikan klakson dan tidak pula memberikan lampu isyarat kepada pengguna jalan lainnya dan tidak juga memperhatikan rambu-rambu lalulintas, sedangkan keadaan cuaca saat itu adalah cerah agak terang, arus lalu-lintas sepi, jalan beraspal lurus lebar dan tidak ada halangan untuk padangan kedepannya lagi pula lampu pendek bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio saat itu masih menyala, Terdakwa merasakan ada benturan, lalu air bag mobil Terdakwa mengembang menutupi pandangan Terdakwa dan mobil saat itu berhenti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa telah terdapat Culpa atau Kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa akibat kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*), atau kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan sehingga terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nopol B-272-HR, tidak memperhatikan atau tidak memperhatikan ataupun tidak dapat menduga pengguna jalan umum lainnya, apalagi mengingat kondisi terdakwa sudah semalaman tidak tidur sehabis merayakan acara tahun baru 2013 lalu terdakwa mengemudikan kendaraan, sehingga kelalaian (Culpa) yang dialami oleh terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut. (Ajaraan Causalitas oleh **Von Buri** yang disebut *Conditio Sine Qua Non* yang menyatakan tiap-tiap masalah yang menjadi syarat daripada akibat, adalah sebab dari akibat itu).

Menimbang, bahwa terkait dengan kelalaian yang terjadi pada diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat telah searah dengan putusan-putusan Hoge Raad (H.R) sebagaimana disebutkan dalam Buku Hukum Pidana Indonesia Drs.P.A.F Lamintang hal, 211 Bab XXI yang menyatakan sebagai berikut:



- H.R. 3 Jan 1934 menyebutkan "Suatu kenyataan bahwa sebuah mobil telah telah menabrak pejalan kaki yang berjalan secara wajar di jalan dari arah belakang adalah sulit untuk mengatakan lain selain bahwa pengemudi mobil tersebut telah bertindak kurang hati-hati atau kurang perhatian, yang sesuai dengan keadaan-keadaan khusus merupakan tindakan yang memperberat kesalahannya.
- H.R. 12 Maret 1923 menyatakan "satu-satunya kenyataan bahwa Undang-undang Lalulintas Jalan telah dilanggar adalah tidak dalam segala hal dapat dipakai sebagai alasan untuk menyatakan pihak lain bersalah. Dengan mempergunakan sisi jalan yang salah pada waktu menikung menimbulkan suatu keadaan yang tidak pasti bagi setiap orang yang berada di jalan secara tidak terduga-duga dimana mereka pada umumnya tidak dapat memperhitungkan segala sesuatu pada waktunya. Perbuatan dari pengemudi itu adalah **kurang hati-hati** dan membahayakan.
- H.R. 25 April 1916 menyatakan untuk dapat diberlakukannya ketentuan ini tidaklah setiap kekurangan hati-hatian itu mencukupi. Untuk itu disyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kekurangan hati-hatian yang menyolok tentang adanya sikap kurang perhatian *ataupun sikap acuh*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di bawah ini akan dipertimbangkan unsur ketiga dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum adalah Mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang terpenting dalam pengertian "luka berat" dalam pasal 229 ayat (4) adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan penyebab daripada timbulnya akibat dalam perkara ini maka Von Buri dalam *Theori Equivalentie* menyatakan "tiap-tiap syarat yang menimbulkan suatu akibat itu mempunyai nilai sama".

Hal. 95 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Sekecil apapun kesalahan (kelalaian) itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, mengingat ajaran Causalitas tetap berlaku dalam setiap permasalahan. dalam ajaran dikenal dengan teori *Conditio Sine Qua Non* oleh Von Buri, "tiap perbuatan atau permasalahan yang merupakan syarat daripada sesuatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebagai akibat daripada akibat itu, dan syarat daripada akibat adalah perbuatan atau masalah itu tidak dapat diiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Frans Jonar Sirait, saksi Eman, saksi Enung, saksi Supriyati, saksi Unggul Budi Raharja, saksi Rangga Iqra Nugraha, saksi Suhadi, saksi Iswahyudi Trie Nugroho dan saksi Ditung Nirnoto dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan Visum Et Revertum Nomor: R/01/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 dan dan Visum Et Revertum Nomor: R/Q2/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto, ternyata akibat terjadinya benturan kendaraan Jeep BMW dengan Kendaraan Daihatsu Luxio sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua unsur kedua dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum mengakibatkan pintu belakang kendaraan Daihatsu terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku bagian belakang yaitu saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr. RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M. RAIHAN terlempar dan jatuh ke aspal jalan tol Jagorawi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi-saksi dihubungkan dengan Visum Et Revertum Nomor: R/01/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat anak laki-laki (M. RAIHAN) berusia antara satu tahun sampai dua tahun ini. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet lecet pada kepala, punggung, bokong, lengan atas bawah kiri kanan, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri kanan, kaki kanan, dan luka memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, punggung akibat kekerasan tumpul. Teraba patah tulang tengkorak bagian depan dan Visum Et Revertum Nomor: R/Q2/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki (HARUN) berusia antara lima puluh hingga enam puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada wajah, siku kiri, punggung tangan kanan,



punggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai bawah kanan, punggung dan bokong akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum selebihnya (subsidiar) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, serta selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pertama dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sama dengan unsur pertama dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini seluruh pertimbangan hukum unsur pertama dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum atas unsur pertama dakwaan Kedua penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa unsur pertama dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka unsur pertama dakwaan Kedua Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Hal. 97 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum juga sama dengan unsur kedua dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini seluruh pertimbangan hukum unsur kedua dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum atas unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa unsur kedua dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga dakwaan Kedua Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian luka ringan berdasarkan penjelasan pasal 229 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yakni : yang dimaksud dengan luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Frans Jonar Sirait, saksi Eman, saksi Enung, saksi Supriyati, saksi Unggul Budi Raharja, saksi Rangga Iqra Nugraha, saksi Suhadi, saksi Iswahyudi Trie Nugroho dan saksi Ditung Nirnoto dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan Visum Et Revertum Nomor : 17/ MR/10/1/2013/RSU UKI tanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit UKI Cawang, Visum Et Revertum Nomor: R/01A/ER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.i tanggal 01 Januari 2013 dan Visum Et Revertum Nomor : R/02/VER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 01 Januari 2013, keduanya dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto, ternyata akibat terjadinya benturan



kendaraan Jeep BMW dengan Kendaraan Daihatsu Luxio sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua unsur kedua dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum mengakibatkan pintu belakang kendaraan Daihatsu terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku bagian belakang yaitu saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr. RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M. RAIHAN terlempar dan jatuh ke aspal jalan tol Jagorawi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi-saksi dihubungkan dengan Visum Et Revertum Nomor: 17/ MR/10/1/2013/RSU UKI tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AGUS SIBUEA dari Rumah Sakit UKI Cawang yang telah memeriksa korban bernama SUPRIYATI dengan hasil pemeriksaan: patah tulang pengumpil V bawah kiri tertutup tanpa komplikasi, patah tuiang selangka % luar kiri tertutup tanpa komplikasi, patah tulang belikat atas kiri tertutup tanpa komplikasi, luka parut tuas tungkai bawah kanan, bokong, punggung, kaki kiri dan kanan, dengan kesimpulan : patah tulang multipel bahu kiri, lengan bawah kiri, luka parut multiple, Visum Et Revertum Nomor: R/01A/ER-KLL/I/2013/ Rumkit Bhy TK.I tanggal 01 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, dari Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak laki-laki bernama RIFAL MANDALA PUTRA yang menurut keterangannya berusia delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka-iuka lecet pada dagu, siku, telapak tangan kiri, punggung jari tangan kanan, lutut tungkai kanan, mata kaki kanan, lutut tungkai kiri, tungkai bawah kiri, dan mata kaki kiri. Perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul.Korban dirawat di Bangsal Cendrawasih Empat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Raden Said Sukanto. Dan Visum Et Revertum Nomor: R/02A/ER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 01 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, dari Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang wanita bernama ENUNG yang menurut keterangannya berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka terbuka di pelipis kanan dan luka lecet pada punggung tangan kanan, pergelangan tanagn kiri, lutut luar kanan, punggung kiri kanan, lutut kiri, tungkai bawah kiri, perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Hal. 99 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Korban dirawat di Bangsal Cendrawasih Empat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Raden Said Sukanto.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan ajaran *Causalitas* (Von Buri : *Conditio sine qua non*) dapatlah diketahui sebab daripada timbulnya akibat dalam perkara ini adalah dengan ditabraknya mobil Luxio Nopol F-1622-CY yang dinaiki para korban sebanyak 5 (lima) orang oleh mobil Jeep BMW Nopol B-272-HR tersebut menyebabkan korban jatuh dari mobil Luxio membentur aspal jalan sehingga menyebabkan 3 (tiga) orang lainnya mengalami luka ringan antara lain bernama SUPRIYATI, RIFAL MANDALA PUTRA dan Ibu ENUNG.

Menimbang, bahwa dengan ditabraknya kendaraan Luxio Nopol F-1622-CY tersebut menyebabkan kendaraan Daihatsu Luxio Nopol F-1622-CY yang dikemudikan oleh FRANS JONAR SIRAIT mengalami kerusakan sebagaimana dijelaskan ANJAR ROSJADI ST selaku Ahli service Astera Daihatsu Motor yang menerangkan kerusakan terjadi pada sisi belakang: pintu belakang bagian bawah rusak berat/penyok, lock & stiker pintu tergeser dari posisi original, lampu dipintu belakang sebelah kanan hilang, bumper belakang bagian kanan penyok, dudukan ban cadangan bengkok dan sambungan lantai belakang terangkat, pada interior : Door trim pintu belakang lepas dan kursi tengah: engsel stopper sandaran kursi bagian tengah rusak/patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak dapat diketemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan harus dijatuhkan pidana yang setimpal ;



Menimbang, bahwa selain hal yang dipertimbangkan diatas, perlu Majelis pertimbangan pula, terjadinya tindak pidana ini tidak melulu karena kesalahan Terdakwa, akan tetapi juga disebabkan oleh kondisi dan keadaan kendaraan Daihatsu Luxio yang ditabrak terdakwa, yang ternyata telah dimodifikasi pada posisi tempat duduk belakang, yang tidak lagi menunjukkan posisi standart, sehingga sangat berpengaruh pada sisi tingkat keamanan yang menyebabkan korban-korban lebih mudah terlepas keluar mobil saat pintu mobil daihatsu Luxio terbuka karena ditabrak oleh mobil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini di samping dapat dijatuhkan pidana penjara juga dapat dijatuhkan pidana denda, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan Majelis tentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan akan kesalahan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraanbermotor roda empat dijalan Tol ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus Mahasiswa ;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, maka selain hal-hal yang memberatkan dan

Hal. 101 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perlu juga dipertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, sangat berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sehingga dari hal ini majelis akan mengemukakan teori-teori pemidanaan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan teori-teori pemidanaan maka terhadap hal tersebut sangatlah dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang ada, sehingga dengan berdasarkan pada aliran aliran pemikiran dalam hukum pidana tersebutlah pemidanaan itu dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri terjadi perkembangan teori-teori pemidanaan berdasarkan pendapat dari aliran-aliran hukum pidana tersebut, sehingga terlihat arah pemidanaan tidak saja untuk dijadikan sebagai upaya balas dendam karena didasarkan kepada kebebasan berkehendak/free will (aliran klasik) akan tetapi juga telah mencoba memperhitungkan kondisi sosial yang ada yang menurut aliran pemikiran ini terjadinya tindak pidana tersebut sangat dipengaruhi faktor lingkungan, kondisi sosial masyarakatnya sendiri (aliran modern), sampai akhirnya aliran pemikiran (neo klasik) juga mencoba mempertimbangkan kepentingan individual si pelaku sendiri dengan mengingat antara lain pada hal-hal yang meringankannya (*principle of extenuating circumstances*) ;

Menimbang, bahwa bagaimana aliran pemikiran dalam hukum pidana itu berkembang, demikian pula teori-teori pemidanaan juga berkembang, dari mulai pandangan dimana penjatuhan pidana sebagai sarana 'balas dendam' (teori *retributive*), kemudian berkembang pula pada pandangan yang menekankan pada manfaat dan kegunaan pemidanaan (teori *utilitarian/teleologis*), dilanjutkan dengan munculnya pandangan gabungan dari kedua teori sebelumnya (teori *retributive teleologis*) yang menekankan pencegahan sekaligus rehabilitasi yang harus dicapai dalam suatu rencana pemidanaan, kemudian lahir lagi suatu pemikiran 'justice model' yang menjelaskan suatu sanksi yang tepat akan efektif merubah si pelaku sendiri dan sekaligus juga dapat mencegah orang lain melakukannya, dan dalam model keadilan ini juga



lahir pemikiran '*restorative justice*' yang mengembalikan konflik kepada pihak yang paling terpengaruh yaitu korban, pelaku dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari perkembangan teori-teori pidana tersebut beserta aliran-aliran pemikiran yang melingkupinya, dapat diketahui, bahwa sesungguhnya pidana itu dilakukan dengan menekankan pada keinginan agar kejahatan yang sama tidak terulang lagi baik oleh pelaku sendiri maupun oleh orang lain di satu sisi, sedang pada sisi lain ada kewajiban juga untuk memperhatikan keadaan si pelaku, korban maupun masyarakat agar dapat tercipta keseimbangan diantaranya sebagai pihak yang langsung berkaitan dengan konflik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, bila majelis hakim menghubungkan serta mengkaitkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara ini, ada beberapa fakta-fakta hukum yang perlu majelis hakim kemukakan kembali, yaitu :

- Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan 'bertanggung jawab' ;
- Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri ;
- Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban, dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia ;
- Sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar terdakwa tidak dihukum ;

Hal. 103 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di London, Kerajaan Inggris dengan status mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan mengakhiri perkuliahannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, bila majelis hakim hubungkan dengan karakteristik restorative justice menurut Muladi (Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995, hal : 27-29), maka fakta hukum tersebut di atas mengandung pengertian akan karakteristik restorative justice dimaksud, yakni adanya pengakuan sebagai konflik sehingga terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sebagai wujud dari karakter bertanggung jawab dan karakter pemahaman akan perbuatan ; Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban, dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia sebagai wujud dari karakter pertanggung jawaban dan kewajiban masa depan ; juga sebagai perwujudan karakter restitusi, rekonsiliasi dan restorasi ; adanya sikap memaafkan dari pihak keluarga korban sebagai wujud dialog dan negosiasi ;

Menimbang, bahwa sikap dan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh terdakwa, maupun oleh korban dan keluarganya serta peran serta masyarakat dalam mendukung terjadinya rekonsiliasi, restitusi dan restorasi dalam perkara ini, menunjukkan karakteristik restorative justice telah memenuhi perbuatan terdakwa, koban dan keluarganya serta masyarakat itu sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat karakteristik restorative justice pada umumnya telah memenuhi dalam perkara ini, maka adalah adil dan patut bila majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh, yaitu antara lain kepada terdakwa dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka setelah majelis hakim mempelajari dengan cermat akan hal yang merupakan kepentingan-kepentingan terdakwa sebagai sesuatu yang utama yang akan diberikan dalam pemidanaan atas dirinya, adalah yang berkaitan dengan status terdakwa sebagai mahasiswa semester akhir yang akan menyelesaikan perkuliahannya yang sedang diikutinya di salah satu perguruan tinggi di London, Kerajaan Inggris, sehingga pemidanaan yang diterapkan dalam perkara ini bertujuan pula untuk dapat menyelamatkan perkuliahaan terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat segera menyelesaikan perkuliahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status perkuliahan Terdakwa pada saat ini sudah diberikan peringatan oleh pihak University of East London melalui Anthony Dangerfield, selaku Kepala Kepatuhan Internaitonal Office, yang berkaitan dengan keberadaan Terdakwa di Indonesia, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan akademik dan oleh karenanya untuk mendapat ijin mengikuti kegiatan akademik tersebut tergantung kepada keberadaan Terdakwa di Indonesia agar dapat secepatnya kembali ke London untuk mengikuti kegiatan perkuliahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, maka adalah adil dan patut bila majelis hakim dalam perkara ini menerapkan ketentuan pada pasal 14 a KUH Pidana tentang pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya ketentuan pidana bersyarat dalam pemidanaan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat tujuan pemidaan sebagai wujud pencegahan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama baik oleh terdakwa maupun oleh orang lain telah terwujud dengan dijatuhkannya secara formal pemidanaan atas terdakwa, sedang pada sisi lain dengan telah terpenuhinya karakteristik restorative justice dalam perkara ini, maka keseimbangan antara kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat juga telah turut diwujudkan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut diyakini oleh majelis hakim sudah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dari

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : M. RASYID AMRULLAH RAJASA bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan merusak kendaraan dan/atau barang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK B 272 HR
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. RASYID A.R.
 - 1 (SATU) Unit Kendaraan Jeep BMW B 272 HR
dikembalikan pada Terdakwa : M. RASYID AMRULLAH RAJASA ;
 - 1 (satu) lembar STNK F 1622 CY
 - 1 (satu) SIM A atan nama Frans Jonar Sirait
 - 1 (satu) unit kendaraan Luxio F 1622 CY
dikembalikan pada saksi : FRANS JONAR SIRAIT
 - 1 (satu) keping Copy CD



dikembalikan pada saksi : RANGGA IQRA NUGRAHA ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 21 Maret 2013 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh kami : H. SUHARJONO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI BUDI SETIANTO, S.H., M.H. dan DJANIKO. M.H. GIRSANG, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Hj. SOIMAH, SH., MH., TEUKU RAHMAN, S.H., M.H., SLAMET TRIYANTO, S.H., M.H. dan IBNU SUUD, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARI BUDI SETIANTO, S.H., M.H.

H. SUHARJONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

DJANIKO. M.H. GIRSANG, S.H.,M.Hum.

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.